

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Hj. Sri Sumarni, S.H, M.M
Bupati Grobogan

Jl. Gatot Subroto Nomor 6 Telp. 0292-421040 Fax. 0292-421060
Purwodadi Grobogan 58111 <http://www.grobogan.go.id>

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMDA KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah (Pemda) untuk anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwodadi, 17 Maret 2022

Inspektur Grobogan



MOCH SUSILO, S.H., M.M., CFA, CGCAE, QIRP
NIP 196509081991031005

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan Rakhmat, Berkah, Ridho, serta berbagai Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Grobogan Tahun 2021 dapat terselesaikan.

Laporan ini merupakan visualisasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan yang menggambarkan capaian hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2021, melalui penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2016–2021.

Kami menyadari bahwa kinerja dan akuntabilitas kinerja ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik, saran dan masukan semua pihak sangat diharapkan, demi perbaikan kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja ke depan yang lebih baik. Selanjutnya ucapan

terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama selama ini.

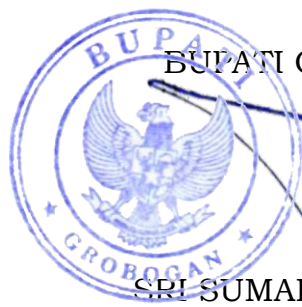
Laporan kinerja diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil dalam rangka menyukseskan tercapainya pembangunan daerah khususnya peningkatan pelayanan publik pada penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Grobogan yang semakin membaik di masa yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami agar cita-cita bersama segenap unsur masyarakat dan penyelenggara Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat segera terwujud. Semoga upaya kita bersama mendapatkan Rahmad, Hidayah dan Ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Aamiin

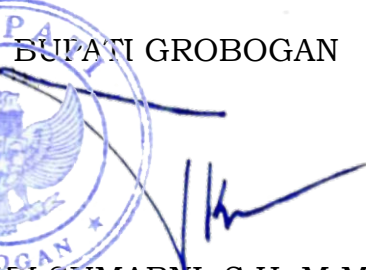
Wabillahi taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwodadi, 17 Maret 2022



BUPATI GROBOGAN



SRI SUMARNI, S.H, M.M

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, yang mana pemerintah daerah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik berdasarkan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dan perjanjian kinerja yang telah disusun. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2021 merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang dicita-citakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 (sembilan) tujuan dengan dan 21 (dua puluh satu) sasaran, disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kinerja Tujuan

Kinerja dari 9 (sembilan) tujuan yang didukung oleh 12 (dua belas) indikator tujuan, adalah sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja dari 9 (sembilan) tujuan, sebanyak 7 (tujuh) tujuan **TERCAPAI (78,00%)** dan sebanyak 2 (dua) tujuan **TIDAK TERCAPAI (22,00%)**. Dua tujuan yang **TIDAK TERCAPAI** yaitu “Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata” dan “Menurunnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender” yang masing-masing memiliki 2 (dua) indikator tujuan.
- b. Berdasarkan kategori kinerjanya, semua tujuan berkinerja **SANGAT TINGGI (100,00%)**.
- c. Capaian kinerja dari 12 (dua belas) indikator tujuan, sebanyak 8 (delapan) indikator tujuan **TERCAPAI (67,00%)** dan sebanyak 4 (empat) indikator tujuan **TIDAK TERCAPAI (33,00%)**. Empat indikator tujuan yang **TIDAK TERCAPAI** yaitu “Pertumbuhan Ekonomi” (55,10%), Tingkat Pengangguran Terbuka” (89,11%), Persentase Penduduk Miskin” (82,90%), dan “Indeks Pembangunan Gender” (99,71%).
- d. Berdasarkan kategori kinerja indikator tujuan, sebanyak 9 (sembilan) indikator berkinerja **SANGAT TINGGI (75,00%)**, sebanyak 2 (dua) indikator berkinerja **TINGGI (17,00%)**, dan sebanyak 1 (satu) indikator berkinerja **RENDAH (8,00%)**.
- e. Rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 223,48% dan capaian kinerja indikator tujuan sebesar 279,55%.

2. Tingkat kinerja Sasaran

Kinerja dari 21 (dua puluh satu) sasaran yang didukung oleh 37 (tiga puluh tujuh) indikator sasaran, adalah sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja 21 (dua puluh satu) sasaran, sebanyak 19 (sembilan belas) sasaran **TERCAPAI (90,00%)** dan sebanyak 2 (dua) sasaran **TIDAK TERCAPAI (10,00%)**. Dua sasaran **TIDAK TERCAPAI** yaitu “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemda” dan “Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak” yang masing-masing memiliki 2 (dua) indikator sasaran.
- b. Capaian kinerja 37 (tiga puluh tujuh) indikator sasaran, sebanyak 32 (tiga puluh dua) indikator **TERCAPAI (86,00%)** dan sebanyak 5 (lima) indikator **TIDAK TERCAPAI (14,00%)**. Lima indikator sasaran yang tidak tercapai yaitu Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (84,57%), Indeks SPBE (73,82%), Indeks Kualitas Air (94,50%), Indeks Pemberdayaan Gender (98,33%) dan Skor Kabupaten Layak Anak (96,63%).
- c. Berdasarkan kategori kinerja indikator sasaran, sebanyak 35 (tiga puluh lima) indikator sasaran berkinerja **SANGAT TINGGI 94,00%**, sebanyak satu indikator berkinerja **TINGGI (7,00%)** dan satu indikator berkinerja **CUKUP (7,00%)**.
- d. Rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 297,08% dan capaian kinerja indikator sasaran sebesar 321,36%.

3. Tingkat efisiensi Tujuan dan Sasaran

- a. Dari 9 (sembilan) tujuan, diketahui semuanya EFISIEN
- b. Tingkat efisiensi dari 21 sasaran, diketahui sebanyak 20 (dua puluh) sasaran EFISIEN (95,00%) dan 1 (satu) sasaran TIDAK EFISIEN (5,00%) yaitu “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemda.
- c. Adapun efisiensi yang berhasil dilakukan mencapai Rp 96.286.731.106,00 (Sembilan puluh enam milyar dua ratus

delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus enam rupiah) atau sebesar 3,86%.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum diumumkan sampai laporan kinerja ini disusun. Hasil evaluasi tahun 2020 yang lalu menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan memperoleh nilai **62,41** atau predikat **B**. Penilaian tersebut menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan. Adapun hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2015–2021 adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Tahun						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*)
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	16,64	17,48	16,32	18,52	20,62	21,00	-
2.	Pengukuran Kinerja	25,00	9,86	11,00	13,10	14,31	16,57	16,62	-
3.	Pelaporan Kinerja	5,00	9,47	9,65	9,22	9,26	9,36	9,52	-
4.	Evaluasi Internal	10,00	5,21	4,99	3,30	5,26	6,06	6,16	-
5.	Capaian Kinerja	20,00	8,98	7,83	10,12	9,67	8,26	9,11	-
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	50,16	50,95	52,06	57,43	60,87	62,41	-
Kenaikan			1,39	0,79	1,11	5,37	3,44	1,54	-
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC	CC	CC	CC	B	B	-

Sumber: Hasil Evaluasi AKIP Kementerian PAN dan RB

*) Hasil evaluasi belum disampaikan

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020 yang lalu, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, Kabupaten Grobogan telah menindaklanjuti 6 (enam) rekomendasi dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan diimplementasikan dan akan terus dilakukan perbaikan-perbaikan dengan melibatkan seluruh aparatur pemerintahan bersama masyarakat pada tahun-tahun yang akan datang.

Hasil pengukuran kinerja merupakan bagian dari perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sangat penting dan akan dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah pada tahun mendatang. Pada akhirnya upaya perbaikan kinerja terus dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan. Semoga upaya kita mendapatkan Rahmad, Hidayah dan Ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Aamiin

Purwodadi, 17 Maret 2022



BUPATI GROBOGAN



SRI SUMARNI, S.H, M.M

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ii
KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	4
C. Potensi Daerah Kabupaten Grobogan	5
D. Kewenangan Urusan Pemerintahan	12
E. Perangkat Daerah.....	13
F. Sumber Daya Aparatur.....	19
G. Sumber Daya Anggaran.....	21
H. Isu-isu Strategis (<i>Strategic Issued</i>)	21
 BAB II PERENCANAAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN	 25
A. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Grobogan	25
B. Tujuan Pembangunan Daerah	27
C. Program Pembangunan Daerah	33
D. Indikator Kinerja Utama (IKU)	40
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	41
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 46
A. Pengukuran Kinerja.....	47

B. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan	49
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	59
1. Misi 1.....	59
2. Misi 2.....	70
3. Misi 3.....	77
4. Misi 4.....	83
5. Misi 5.....	90
6. Misi 6.....	96
7. Misi 7.....	109
8. Misi 8.....	113
9. Misi 9.....	117
D. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	122
E. Penghargaan yang Diperoleh Kabupaten Grobogan.....	126
F. Inovasi Kabupaten Grobogan.....	129
 BAB IV PENUTUP.....	137
A. Kesimpulan.....	137
B. Implementasi Rekomendasi Evaluasi AKIP yang dilaksanakan pada tahun 2021	139
 DAFTAR LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan Tahun 2021,	
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan 2021,	
3. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan, dan	
4. Hasil Reviu Inspektorat LKjIP 2021.	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah Kabupaten Grobogan.....	6
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk dan <i>Sex Ratio</i> Per Kecamatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021	8
Tabel 1.3 Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2021	9
Tabel 1.4 Struktur Umur Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2021	10
Tabel 1.5 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2016—2021	11
Tabel 1.6 Jumlah PNS pada Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021.....	19
Tabel 1.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan Kabupaten Grobogan Tahun 2021	21
Tabel 2.1 Penjabaran Visi, Tujuan, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2018—2021.....	29
Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021.....	40
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tujuan/Sasaran Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021.....	42
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja.....	48
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Indikator Tujuan/Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2021.....	49
Tabel 3.3 Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2021	53
Tabel 3.4 Persentase Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2021.....	54
Tabel 3.5 Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2019—2021 Terhadap Target RPJMD Tahun 2021	54
Tabel 3.6 Ketercapaian Kinerja Kinerja Tujuan dan Sasaran Kabupaten Grobogan tahun 2019—2021	55

Tabel 3.7	Realisasi Kinerja, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2021 dan Target RPJMD Tahun 2021	56
Tabel 3.8	Ketercapaian Kinerja, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2021	58
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Tujuan 1	60
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Sasaran 1	61
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1	62
Tabel 3.12	Target dan Realisasi Sasaran 2	65
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2	66
Tabel 3.14	Target dan Realisasi Sasaran 3	68
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3	69
Tabel 3.16	Target dan Realisasi Tujuan 2	70
Tabel 3.17	Target dan Realisasi Sasaran 4	71
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4	72
Tabel 3.19	Target dan Realisasi Sasaran 5	74
Tabel 3.20	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5	74
Tabel 3.21	Target dan Realisasi Sasaran 6	75
Tabel 3.22	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6	76
Tabel 3.23	Target dan Realisasi Tujuan 3	78
Tabel 3.24	Target dan Realisasi Sasaran 7	78
Tabel 3.25	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7	79
Tabel 3.26	Target dan Realisasi Sasaran 8	81
Tabel 3.27	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 8	82
Tabel 3.28	Target dan Realisasi Tujuan 4	84
Tabel 3.29	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Grobogan Tahun 2016—2021	84
Tabel 3.30	Target dan Realisasi Sasaran 9	85
Tabel 3.31	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 9	86
Tabel 3.32	Target dan Realisasi Sasaran 10	87
Tabel 3.33	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 10	88
Tabel 3.34	Target dan Realisasi Tujuan 5	90
Tabel 3.35	Target dan Realisasi Sasaran 11	92
Tabel 3.36	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 11	93
Tabel 3.37	Target dan Realisasi Sasaran 12	95

Tabel 3.38	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 12	95
Tabel 3.39	Target dan Realisasi Tujuan 6	97
Tabel 3.40	Target dan Realisasi Sasaran 13.....	97
Tabel 3.41	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 13	98
Tabel 3.42	Target dan Realisasi Sasaran 14.....	99
Tabel 3.43	Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Grobogan Tahun 2019 dan 2020.....	100
Tabel 3.44	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 14	102
Tabel 3.45	Target dan Realisasi Sasaran 15.....	104
Tabel 3.46	Rata-rata Skor dan Jumlah Unit Kerja yang Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat 2019- 2021	105
Tabel 3.47	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 15	107
Tabel 3.48	Target dan Realisasi Tujuan 7	109
Tabel 3.49	Target dan Realisasi Sasaran 16.....	110
Tabel 3.50	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 16	111
Tabel 3.51	Target dan Realisasi Sasaran 17.....	112
Tabel 3.52	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 17	112
Tabel 3.53	Target dan Realisasi Tujuan 8	113
Tabel 3.54	Target dan Realisasi Sasaran 18.....	114
Tabel 3.55	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 18	114
Tabel 3.56	Target dan Realisasi Sasaran 19.....	116
Tabel 3.57	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 19	116
Tabel 3.58	Target dan Realisasi Tujuan 9	117
Tabel 3.59	Target dan Realisasi Sasaran 20.....	119
Tabel 3.60	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 20	119
Tabel 3.61	Target dan Realisasi Sasaran 21.....	120
Tabel 3.62	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 21	121
Tabel 3.63	Anggaran dan Realisasi Tujuan/Sasaran Strategis Kabupaten Grobogan Tahun 2021	122
Tabel 3.64	Realisasi Anggaran Perubahan Per Misi Tahun 2021	124
Tabel 3.65	Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis.....	125

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Peta Kabupaten Grobogan 5
Gambar 1.2	Piramida Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2021 11
Gambar 3.2	Perbandingan Ketercapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2019—2021..... 59

**Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
(LKjIP)
Kabupaten Grobogan
Tahun 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep akuntabilitas kinerja selalu bermuara pada satu hal, yaitu kinerja. Dalam perjalanannya, organisasi Pemerintah Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang**
- B. Dasar Hukum**
- C. Potensi Daerah**
- D. Kewenangan Urusan**
- E. Perangkat Daerah**
- F. Sumber Daya Aparatur**
- G. Sumber Daya Anggaran**
- H. Isu-isu Strategis**

telah memiliki pengalaman dalam mencapai tujuan, organisasi mengetahui bagaimana program dan aksi yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, namun belum tentu semua upaya yang ditempuh dapat mencapai hasil yang diinginkan secara tepat, efektif dan efisien. Oleh karena itu diperlukan upaya sistematis melalui implementasi

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Daerah. Implementasi SAKIP di Kabupaten Grobogan, menunjukkan progres positif ke arah yang lebih terstruktur dan selaras, walaupun masih dijumpai hal-hal yang harus dibenahi dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah.

Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja instansi pemerintah selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan di tingkat Kabupaten telah ditetapkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah (SAKIP) meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mengimplementasikan SAKIP telah menyusun:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2016-2021, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016. Namun demikian, Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 21 September 2016 tersebut masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan berlakunya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan tidak memungkinkan untuk dilakukan perubahan Peraturan Daerah. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 342 bahwa dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun dan sisa

masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. Selanjutnya untuk menyesuaikan kondisi tersebut dilakukan Reviu RPJMD oleh Inspektorat Kabupaten Grobogan dan perubahan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2021 berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021; dan
3. Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Grobogan tahun 2021, yang ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2021 dan dilakukan perubahan PK Bupati tahun 2021 pada tanggal 26 Oktober 2021 dikarenakan adanya Perubahan APBD Tahun 2021.

Demikian pula, pada penyusunan laporan kinerja kinerja termasuk pengukuran kinerja atas rencana kinerja tahun 2021, Kabupaten Grobogan telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah menjadi bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan

melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik, akan disajikan dalam buku ini.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950),
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021,

9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, dan
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

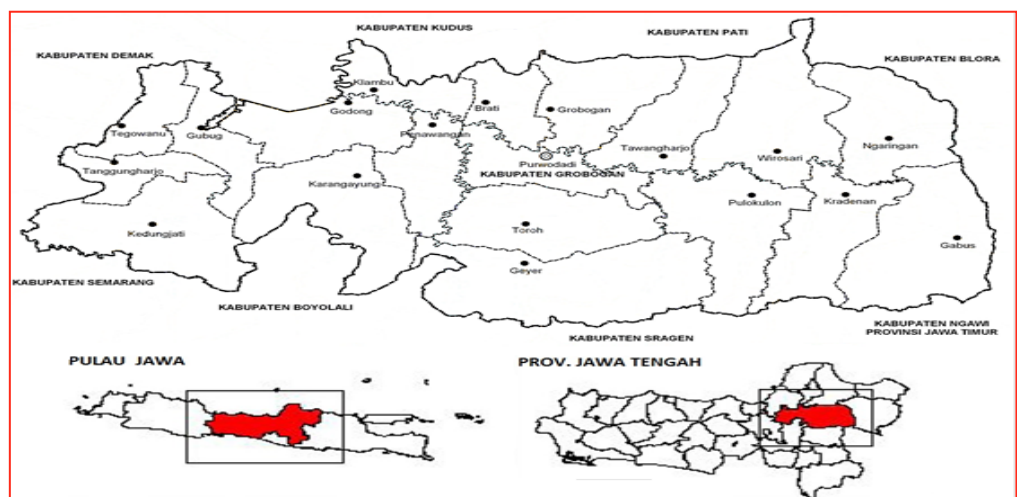
C. Potensi Daerah Kabupaten Grobogan

1. Kondisi Geografi

a. Letak Geografi

Kabupaten Grobogan secara geografis berada di bagian timur dan berada di jalur tengah Provinsi Jawa Tengah, terletak diantara 110°15' BT–111°25' BT dan 7° LS–7°30'LS dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Kabupaten Semarang dan Demak.
Sebelah Utara	: Kabupaten Kudus, Pati dan Blora.
Sebelah Timur	: Kabupaten Blora.
Sebelah Selatan	: Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Semarang.



Gambar 1.1
Peta Kabupaten Grobogan

b. Luas Wilayah

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Grobogan tanggal 30 Desember 2021 Nomor 135.2/314/I/2021 perihal Edaran Luas Wilayah Kabupaten Grobogan, terjadi penambahan dari $\pm 1.975,86 \text{ km}^2$ menjadi $\pm 2.022,25 \text{ Km}^2$, membentang dari arah barat ke timur sepanjang $\pm 83 \text{ km}$ dan dari utara ke selatan $\pm 37 \text{ km}$. Secara administrasi Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan, 280 desa/kelurahan dan 1.419 dusun/lingkungan, sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah
Kabupaten Grobogan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Dusun/ Lingkungan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Kedungjati	12	58	145,18
2	Karangrayung	19	99	144,16
3	Penawangan	20	73	75,17
4	Toroh	16	120	126,61
5	Geyer	13	102	204,98
6	Pulokulon	13	115	136,84
7	Kradenan	14	77	111,57
8	Gabus	14	96	163,80
9	Ngaringan	12	86	119,06
10	Wirosari	14	65	150,91
11	Tawangharjo	10	59	92,99
12	Grobogan	12	52	104,28
13	Purwodadi	17	107	78,12
14	Brati	9	53	53,65
15	Klambu	9	43	52,31
16	Godong	28	87	92,86
17	Gubug	21	61	65,47
18	Tegowanu	18	48	54,22
19	Tanggunharjo	9	31	50,09
Jumlah		280	1.432	2.022,25

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda

c. Lahan Pertanian

Dari luas wilayah Kabupaten Grobogan $\pm 2.022,25 \text{ Km}^2$ terdiri dari lahan pertanian sawah 41,88% dan 42,05% merupakan lahan pertanian bukan sawah, sehingga lebih dari 83% wilayah Kabupaten Grobogan merupakan lahan pertanian.

d. Keadaan Alam

Kabupaten Grobogan di bagian utara dan selatan memiliki relief daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran di bagian tengahnya. Secara topografi kondisi tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Daerah dataran rendah sampai dengan 50 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan $0-8^\circ$. Dataran ini, sebagian besar berada di Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan bagian selatan dan Kecamatan Wirosari bagian selatan.
- 2) Daerah perbukitan pada ketinggian antara 50–100 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan antara $8-15^\circ$ dengan topografi berombak hingga bergelombang, meliputi wilayah-wilayah kecamatan yang berada di sebelah utara, seperti Klambu, Brati, Grobogan sebelah utara, dan Wirosari sebelah utara.
- 3) Daerah dataran tinggi pada ketinggian 100–500 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan tanah di atas 15° , meliputi wilayah kecamatan yang berada di sebelah selatan dari wilayah Kabupaten Grobogan.

2. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk dan Sex Ratio

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 1.483.386 jiwa terdiri dari 745.244 jiwa (50,24%) penduduk laki-laki dan sebanyak 738.142 jiwa

(49,76%) penduduk perempuan, sehingga *sex ratio* penduduk sebesar 101,00% artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2019 terjadi peningkatan sebanyak 9.955 jiwa atau naik 0,67%.

Jumlah penduduk dan *sex ratio* per kecamatan secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk dan *Sex Ratio* Per Kecamatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Penduduk		Total	<i>Sex Ratio</i>
		Laki-laki	Perempuan		
1	Kedungjati	22.535	22.394	44.929	100
2	Karangrayung	51.941	51.050	102.991	102
3	Penawangan	33.325	33.063	66.388	100
4	Toroh	59.879	59.743	119.622	100
5	Geyer	34.164	33.923	68.087	101
6	Pulokulon	56.586	55.371	111.957	102
7	Kradenan	42.552	42.036	84.589	101
8	Gabus	37.824	37.492	75.316	101
9	Ngaringan	36.133	34.932	71.065	103
10	Wirosari	47.699	47.138	94.837	101
11	Tawangharjo	30.332	29.579	59.991	102
12	Grobogan	40.132	39.437	79.569	102
13	Purwodadi	70.724	71.249	141.973	99
14	Brati	26.098	25.664	51.742	102
15	Klambu	19.860	19.427	39.287	102
16	Godong	44.427	44.354	88.781	100
17	Gubug	43.317	43.131	86.448	100
18	Tegowanu	29.446	29.066	58.512	101
19	Tanggungharjo	21.556	21.387	42.943	100
Jumlah		748.531	740.426	1.488.947	101

Sumber: Dispendukcapil Kab. Grobogan.

b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan tercatat sebesar 734 jiwa/km², dengan wilayah terpadat di Kecamatan Purwodadi sebesar 1.810 jiwa/km² dan

kepadatan terendah di Kecamatan Kedungjati yaitu sebesar 309 jiwa/km². Adapun dilihat dari banyaknya jumlah penduduk per wilayah, Kecamatan Purwodadi merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya, yaitu mencapai 141.405 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Klambu, yaitu sebanyak 39.111 jiwa.

Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Grobogan terlihat pada tabel 1.3 di bawah ini:

Tabel 1.3
Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan
Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Jiwa/Km ²
1	Kedungjati	145,178	44.929	309
2	Karangrayung	144,159	102.991	710
3	Penawangan	75,171	66.388	881
4	Toroh	126,615	119.622	941
5	Geyer	204,978	68.087	332
6	Pulokulon	136,839	111.957	815
7	Kradenan	111,574	84.589	754
8	Gabus	163,800	75.316	459
9	Ngaringan	119,060	71.065	596
10	Wirosari	150,905	94.837	627
11	Tawangharjo	92,992	59.991	642
12	Grobogan	104,279	79.569	759
13	Purwodadi	78,115	141.973	1.810
14	Brati	53,645	51.742	960
15	Klambu	52,308	39.287	748
16	Godong	92,862	88.781	955
17	Gubug	65,468	86.448	1.309
18	Tegowanu	54,219	58.512	1.072
19	Tanggunharjo	50,088	42.943	852
Jumlah		2.022,253	1.488.947	7.364

Sumber: Dispendukcapil Kab. Grobogan.

c. Struktur Umur dan Angka Ketergantungan Penduduk

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk golongan umur produktif (15-64 tahun) atau disebut juga

kelompok umur bekerja, yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur non produktif (0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) atau disebut juga usia beban ketergantungan.

Berdasarkan struktur umur, penduduk Kabupaten Grobogan dapat di kelompokkan seperti dalam tabel sebagai berikut:

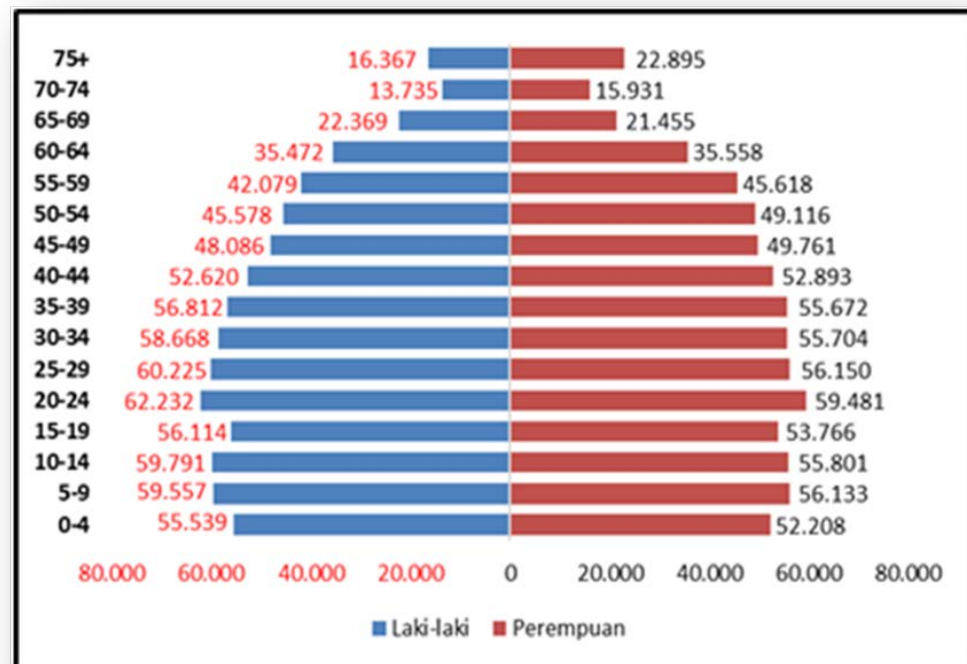
Tabel 1. 4
Struktur Umur Penduduk Kabupaten Grobogan
Tahun 2021

No.	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	55.539	52.208	107.747
2	5-9	59.557	56.133	115.690
3	10-14	59.791	55.801	115.592
4	15-19	56.114	53.766	109.880
5	20-24	62.232	59.481	121.713
6	25-29	60.225	56.150	116.375
7	30-34	58.668	55.704	114.372
8	35-39	56.812	55.672	112.484
9	40-44	52.620	52.893	105.513
10	45-49	48.086	49.761	97.847
11	50-54	45.578	49.116	94.694
12	55-59	42.079	45.618	87.697
13	60-64	35.472	35.558	71.030
14	65-69	22.369	21.455	43.824
15	70-74	13.735	15.931	29.666
16	75+	16.367	22.895	39.262
Jumlah		748.531	740.426	1.488.947

Sumber: Dispendukcapil Kab. Grobogan.

Pada tahun 2021 sebagian besar penduduk Kabupaten Grobogan adalah kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun), yang mencapai 1.031.605 jiwa, kemudian kelompok usia non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas) mencapai 451.781 jiwa, sehingga rasio ketergantungan adalah 44%, artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Grobogan menanggung 44 orang yang non produktif.

Berdasarkan data di atas dapat disusun grafik komposisi penduduk Kabupaten Grobogan menurut kelompok umur dan jenis kelamin sebagaimana pada gambar 1.2 berikut:



Gambar 1.2
Piramida Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2021

d. Pertumbuhan Penduduk

Dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 0,68% atau bertambah 9.955 jiwa.

Data pertumbuhan penduduk Kabupaten Grobogan tahun 2016 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Grobogan
Tahun 2016-2021

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Perubahan	Pertumbuhan
		Laki-laki	Perempuan			
1	2016	727.127	717.075	1.444.202	12.667	0,89%
2	2017	729.738	720.053	1.449.791	5.589	0,39%

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Perubahan	Pertumbuhan
		Laki-laki	Perempuan			
3	2018	732.653	727.127	1.459.780	9.989	0,69%
4	2019	739.322	734.109	1.473.431	13.651	0,94%
5	2021	745.244	738.142	1.483.386	9.955	0,68%
6	2021	748.531	740.416	1.488.947	5.561	0,37%

Sumber: Dispendukcapil Kab. Grobogan.

D. Kewenangan Urusan Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang lokasinya, penggunaannya, manfaat, atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dilakukan oleh kabupaten. Nomenklatur urusan pemerintahan konkuren meliputi:

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;

- e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olahraga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. perpustakaan; dan
 - q. kearsipan.
3. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

E. Perangkat Daerah

Organisasi perangkat daerah sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan. Adapun susunan perangkat daerah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Tipe A;
3. Inspektorat Tipe A;
4. Dinas Daerah, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 - e. Dinas Sosial Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - h. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- k. Dinas Perhubungan Tipe C, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- o. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahanbidang pariwisata;
- p. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
- q. Dinas Pertanian Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- r. Dinas Perternakan dan Perikanan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub Urusan peternakan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- s. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;

- t. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C, melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi; dan
 - u. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
5. Badan Daerah, terdiri atas :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah; dan
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan.

Selain perangkat daerah tersebut di atas, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah yang terdiri dari Kecamatan tipe A yaitu:

1. Kecamatan Purwodadi,
2. Kecamatan Toroh,
3. Kecamatan Geyer,
4. Kecamatan Grobogan,
5. Kecamatan Brati,
6. Kecamatan Klambu,
7. Kecamatan Wirosari,
8. Kecamatan Tawangharjo,
9. Kecamatan Ngaringan,

10. Kecamatan Kradenan,
11. Kecamatan Pulokulon,
12. Kecamatan Gabus,
13. Kecamatan Godong,
14. Kecamatan Penawangan,
15. Kecamatan Karangrayung,
16. Kecamatan Gubug,
17. Kecamatan Kedungjati,
18. Kecamatan Tegowanu, dan
19. Kecamatan Tanggunharjo.

Sedangkan dalam wilayah kecamatan dibentuk kelurahan sebagai perangkat kecamatan yaitu Kelurahan Grobogan di Kecamatan Grobogan, Kelurahan Purwodadi, Danyang, Kuripan, dan Kalongan untuk Kecamatan Purwodadi, serta Kelurahan Kunden dan Wirosari untuk Kecamatan Wirosari.

Di samping itu untuk mengoptimalkan pelayanan publik, pada perangkat daerah juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2019 sebanyak 37 UPTD, yaitu:

1. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar,
2. UPTD SD,
3. UPTD SMP,
4. UPTD Puskesmas (30 UPTD),
5. UPTD Gudang Farmasi Kelas A,
6. UPTD Labiraturium Kesehatan Kelas A,
7. UPTD RSUD Kelas D Ki Ageng Selo Wirosari,
8. UPTD RSUD Kelas D Ki Ageng Getas Pandowo Gubug,
9. UPTD Laboraturiuin Konstruksi Kelas A,
10. UPTD Peralatan dan Perbengkelan Kelas B,
11. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Purwodadi (Kec. Purwodadi),

12. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Toroh (Kec. Toroh dan Geyer),
13. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Kradenan (Kec. Kradenan dan Gabus),
14. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Wirosari (Kec. Wirosari dan Ngaringan),
15. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Pulokulon (Kec. Pulokulon dan Tawangharjo),
16. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Grobogan (Kec. Grobogan dan Brati),
17. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Penawangan (Kec. Penawangan dan Karangrayung),
18. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Godong (Kec. Godong dan Klambu),
19. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Tegowanu (Kec. Tegowanu dan Tanggunharjo)
20. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Gubug (Kec. Gubug dan Kedungjati),
21. UPTD Techno Park Pangan,
22. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Timur,
23. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Tengah,
24. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Barat,
25. UPTD Sarana dan Prasarana Kelas B Wilayah Timur,
26. UPTD Sarana dan Prasarana Kelas B Wilayah Tengah,
27. UPTD Sarana dan Prasarana Kelas B Wilayah Barat,
28. UPTD Pengelola Obyek Wisata Kelas B,
29. UPTD Laboraturium Pertanian Kelas A,
30. UPTD Balai Benih Pertanian Kelas A,
31. UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A,
32. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A,
33. UPTD Balai Benih Ikan Kelas A,
34. UPTD Pasar Kelas A Wilayah Timur,

35. UPTD Pasar Kelas A Wilayah Tengah,
36. UPTD Pasar Kelas A Wilayah Barat, dan
37. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK).
38. RSUD Getas Pendowo, dan
39. RSUD Ki Ageng Selo

F. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Grobogan pada perangkat daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Grobogan didukung pegawai yang berstatus PNS sebanyak 8.313 orang, yang tersebar di 49 Perangkat Daerah. Data PNS per 31 Desember 2021 sebanyak 8.313 terjadi penurunan dibanding dengan tahun 2019 sebanyak 8.509 orang.

Secara rinci jumlah PNS pada masing-masing Perangkat Daerah se-Kabupaten Grobogan, termasuk pejabat fungsional, dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut:

Tabel 1.6
Jumlah PNS pada Perangkat Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2021

No.	Perangkat Daerah	Jumlah PNS	Jumlah Pejabat Fungsional
1	Sekretariat Daerah	138	3
2	Sekretariat DPRD	41	-
3	Inspektorat	48	21
4	Disdik	4.952	4.095
5	Dinkes	1.279	900
6	DPUPR	167	-
7	Disperakim	23	-
8	Dinsos	24	-
9	DP3AKB	30	-
10	DKPD	22	-
11	DLH	43	-
12	Dispendukcapil	49	-
13	Dispermasdes	42	-
14	Dishub	48	2

No.	Perangkat Daerah	Jumlah PNS	Jumlah Pejabat Fungsional
15	Diskominfo	34	-
16	Dinkop UKM	21	-
17	DPMPTSP	27	-
18	Disporabudpar	38	-
19	Dinarpusda	31	2
20	Dispertan	69	33
21	Disnakaan	60	3
22	Disperindag	65	1
23	Disnakertrans	29	4
24	Satpol PP	38	-
25	Bappeda	37	-
26	BPPKAD	70	-
27	BKPPD	50	-
28	Bakesbangpol	19	-
29	BPBD	22	-
30	RSUD dr. R. Soedjati Soemodiardjo	390	225
31	Kecamatan Kedungjati	15	-
32	Karangrayung	14	-
33	Kecamatan Penawangan	21	-
34	Kecamatan Toroh	27	-
35	Kecamatan Geyer	22	-
36	Kecamatan Pulokulon	24	-
37	Kecamatan Kradenan	20	-
38	Kecamatan Gabus	21	-
39	Kecamatan Ngaringan	13	-
40	Kecamatan Wirosari	18	-
41	Kecamatan Tawangharjo	19	-
42	Kecamatan Grobogan	19	-
43	Kecamatan Purwodadi	13	-
44	Kecamatan Brati	49	-
45	Kecamatan Klambu	15	-
46	Kecamatan Godong	18	-
47	Kecamatan Gubug	26	-
48	Kecamatan Tegowanu	23	-
49	Kecamatan Tanggungharjo	30	-
Jumlah		8.313	5.289

Sumber: BKPPD Kabupaten Grobogan.

Dari jumlah PNS sebanyak 8.313 orang sebagaimana tabel di atas, proporsi terbanyak adalah PNS Tenaga Pendidik/Guru (pejabat fungsional pada Dinas Pendidikan) yaitu sebanyak 4.095

orang atau 49,26%, diikuti Tenaga Kesehatan (pejabat fungsional pada Dinas Kesehatan (UPTD) dan RSUD) sebanyak 1.125 orang atau 13,53%, sedangkan PNS Non Guru dan Non Tenaga Kesehatan sebanyak 3.093 orang atau 37,21%.

G. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran Pemerintah Kabupaten Grobogan ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2021 seperti pada tabel 1.7 berikut:

Tabel 1.7
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Setelah
Perubahan Kabupaten Grobogan Tahun 2021

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.544.323.903.138,00	2.564.575.198.721,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	323.157.571.138,00	346.675.272.708,00
1.2	Pendapatan Transer	2.073.636.032.000,00	2.069.151.566.013,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	147.530.300.000,00	148.748.360.000,00
2.	Belanja Daerah	2.497.512.696.115,00	2.594.450.125.721,00
2.1	Belanja Operasi	1.738.856.110.417,00	1.834.393.883.255,00
2.2	Belanja Modal	309.472.374.394,00	313.931.159.529,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	23.811.014.405,00	24.030.686.913,00
2.4	Belanja Transfer	425.373.467.899,00	422.094.396.024,00
	Surplus/Defisit	(46.810.934.023,00)	(29.874.927.000,00)
3.	Pembiayaan Daerah		176.494.801.000,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	26.499.002.977,00	103.184.864.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	26.499.002.977,00	103.184.864.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	73.309.937.000,00	73.309.937.000,00
3.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	21.249.628.000,00	21.249.628.000,00
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	52.060.309.000,00	52.060.309.000,00
	Pembiayaan Neto	46.810.934.023,00	29.874.927.000,00

Sumber: Perda Kab. Grobogan No. 11 tahun 2021

H. Isu-isu Strategis (*Strategic Issued*)

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan

karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat) di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2021, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Grobogan diantaranya sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia perlu peningkatan terutama dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan
2. Kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan kurang optimal
3. Kurangnya kualitas infrastruktur dan lingkungan
4. Kemiskinan yang cukup tinggi
5. Pertumbuhan dan daya saing ekonomi perlu ditingkatkan

Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2021 merupakan tahun ke empat pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 yang diarahkan untuk *"Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur Untuk Memperkuat Kualitas Pelayanan Publik di Berbagai Bidang Terutama Pendidikan dan Kesehatan"*.

Adapun sesuai dengan RKPD tahun 2021 dimaksud, ditetapkan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Prioritas 1, Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Prioritas ini diwujudkan dengan *tagline "Grobogan Lebih Sehat, Rakyat Makin Cerdas"*
2. Prioritas 2, Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Inovasi pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Prioritas ini diwujudkan dengan memperkenalkan *tagline "ASN Profesional, Pelayanan Inovatif"*

3. Prioritas 3, Akselerasi Pengurangan Kesenjangan Wilayah dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. Prioritas ini diwujudkan dengan menggunakan *tagline* “*Mantap Infrastrukturku, Lestari Lingkunganku*”.
4. Prioritas 4, Percepatan Pengurangan Kemiskinan, Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi. Prioritas ini diwujudkan dengan menggunakan *tagline* “*Ekonomi Maju, Rakyat Sejahtera*”.

RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 akan berakhir pada tahun 2021. Arah kebijakan RPJMD pada tahun 2021 mengambil tema: “Penguatan ketahanan pangan dan peningkatan produksi pertanian dalam arti luas berbasis lingkungan hidup menuju masyarakat sejahtera”.

Pada tahap ini pembangunan daerah difokuskan supaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada ketahanan pangan yang disertai dengan upaya menuju pada kemandirian pangan. Ketersediaan pangan secara terjangkau dan aman menjadi fokus utama agar masyarakat dapat tercukupi kebutuhan pangannya.

Seiring dengan hal tersebut perlu diupayakan juga peningkatan produksi pertanian dalam arti luas termasuk perikanan budidaya. Pengembangan produksi pertanian dalam arti luas dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Kebijakan RPJMD pada tahun 2021 diarahkan pada: (1) Meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya; (2) Meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan melalui penyedia sarana dan prasarana produksi serta memberdayakan kelompok tani; dan (3) Meningkatkan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan melalui pengendalian atas ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang BISA (berimbang, beragam, sehat, dan aman).

Mengacu pada tema dan arah kebijakan RPJMD tahun 2021 diatas, RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2021 disusun menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*); pendekatan yang berorientasi pada substansi; dan pendekatan yang berorientasi proses. Pendekatan penganggaran berbasis program yaitu pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih holistik, integratif, tematik dan spasial dari berbagai Program Prioritas yang sejalan dengan visi misi Kepala Daerah. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran. Tujuan dari pelaksanaan *money follow program* adalah untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) dilaksanakan melalui penganggaran berbasis kinerja.

Dalam hal ini penganggaran program diarahkan pada “Penguatan ketahanan pangan dan peningkatan produksi pertanian dalam arti luas berbasis lingkungan hidup menuju masyarakat sejahtera” sesuai tema pembangunan tahun 2021 dalam RPJMD.

**Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
(LKjIP)
Kabupaten Grobogan
Tahun 2021**

**BAB II
PERENCANAAN
KINERJA**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai landasan implementasi Sistem

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Grobogan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan SAKIP telah menyusun dokumen perencanaan untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun, yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021
- B. Tujuan Pembangunan Daerah
- C. Program Pembangunan Daerah
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2016–2021. RPJMD secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut:

A. Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2016–2021

Visi Kabupaten Grobogan pada periode lima tahun ke depan (tahun 2016–2021) adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh”

Berdasarkan pernyataan visi di atas, terdapat dua frase, yaitu ***Masyarakat Kabupaten Grobogan yang sejahtera secara utuh*** dan ***Masyarakat Kabupaten Grobogan yang sejahtera secara menyeluruh***. Penjelasan yang dimaksud dengan visi tersebut adalah:

Masyarakat yang sejahtera secara utuh, mengandung maksud bahwa tercipta kondisi masyarakat di Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil. Artinya masyarakat Kabupaten Grobogan dapat secara utuh unsur yang ada dalam arti sejahtera terpenuhi semua, baik itu sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, memiliki usia harapan hidup yang tinggi, mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki pendapatan per kapita yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Selain terpenuhinya kebutuhan secara materiil, masyarakat merasa aman dalam menjalani kehidupannya, terhindar dari ancaman keamanan dan ketertiban lingkungan.

Masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh, mengandung maksud bahwa kondisi masyarakat Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil menyeluruh pada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah kabupaten. Ditandai dengan menurunnya tingkat kesenjangan kelompok pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang merata dan menurunnya kesenjangan antar wilayah.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka ditetapkan Misi yang akan memberikan kejelasan bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan. Adapun 9 (sembilan) misi pembangunan daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumber daya air,
2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata,
4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, keolahragaan, kepemudaan, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya,
5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan

penyerapan tenaga kerja,

6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik,
7. Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang,
8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat, dan
9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan.

B. Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu hingga lima tahun sesuai periode RPJMD, yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Adapun sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Grobogan menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumber daya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.
2. Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.
3. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia.
5. Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.

6. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
7. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang
8. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah.
9. Menurunkan kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender.

Penjabaran Visi, Tujuan, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2016—2021 lebih terperinci dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Penjabaran Visi, Tujuan, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2019–2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Satuan	Target		
						2019	2020	2021
Misi 1: Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumber daya air								
Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumber daya air	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.	Persentase infrastruktur Kondisi Baik	Persentase pembangunan infrastuktur dikategorikan baik baik setelah dinilai melalui indikator perbaikan jalan, sumber daya air, perumahan, pemukiman dan perhubungan.	% rata-rata kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, drainase, wilayah kumuh, sanitasi, air minum, irigasi, dan saran perhubungan)	%	79,57	82,22	84,93
Misi 2: Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan								
Peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan	2. Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Indikator untuk mengetahui produktivitas pertanian dan ketahanan pangan yang dapat dilihat berdasarkan atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga konstan, PDRB dimasukkan sebagai jumlah nilai tambah yang yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang ada dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian tahun n dikurangi jumlah kontribusi PDRB tahun n-1	%	2,79	2,94	3,09
Misi 3: Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata								
Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata	3. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta	Pertumbuhan Ekonomi	Proses kenaikan output per kapita yang merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah	Produk domestik bruto tahun n dibagi produk domestik bruto tahun n-1 kali 100%	%	6,56	6,71	6,86

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Satuan	Target		
						2019	2020	2021
	mewujudkan daya saing pariwisata.	Laju Inflasi	Suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat dan berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi	Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun n dikurangi IHK tahun n-1 dibagi IHK tahun n kali 100%.	%	2,91	2,81	2,71
Misi 4: Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya								
Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat keolahragaan, kepemudaan, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya	4. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan	$IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ Dimana: $X_{(1)}$: Indeks harapan hidup $X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}$ (indeks melek huruf) + $\frac{1}{3}$ (indeks rata-rata lama sekolah) $X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak	Indeks	69,29	69,60	69,91
Misi 5: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja								
Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja	5. Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.	Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Pertumbuhan investasi penanaman modal asing dan dalam negeri dapat berpengaruh positif terhadap perkembangan PDRB, pertumbuhan investasi memberikan	Jumlah nilai investasi pada tahun n dikurangi jumlah nilai investasi pada tahun n-1 dibagi jumlah nilai investasi pada tahun n-1.	%	5,50	5,60	5,70

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Satuan	Target		
						2019	2020	2021
			dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja					
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Banyaknya pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja atau indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran.	Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikalikan 100%	%	4,01	3,98	3,95
Misi 6: Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik								
Peningkatan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Grobogan yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pengukuran sesuai ketentuan Permen PAN dan RB No. 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2014.	Predikat	CC	B	B
Misi 7: Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang								
Peningkatan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu	Perhitungan IKLH adalah 100% dengan Pembobotan antara lain: Indeks Pencemaran Air dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara 30% dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan 40%.	Indeks	79,00	82,00	85,00
Misi 8: Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat								
Peningkatan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya	6. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya	Tingkat kelestarian budaya lokal	Nilai-nilai lokal hasil budidaya masyarakat suatu daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari	Jumlah seni budaya lokal Kabupaten Grobogan yang masih eksis untuk dipertunjukkan dibagi	%	60,00	65,00	70,00

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Satuan	Target		
						2019	2020	2021
masyarakat	daerah.		waktu ke waktu	jumlah seluruh budaya lokal Kabupaten Grobogan yang ada dikalikan 100%				
Misi 9: Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan								
Peningkatan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan	7. Menurunnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender.	Persentase Penduduk Miskin	Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah seluruh penduduk kali 100%.	%	11,88	11,38	10,88
		Indeks Pembangunan Gender	Digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan	$IPG = 1/3 [(X_{eds(1)} + X_{eds(2)} + I_{inc-dis})]$ Xede(1)= Xede untuk harapan hidup Xede(2)= Xede untuk harapan pendidikan Inc-dis = indeks distribusi pendapatan Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Semakin tinggi nilai IPG, maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.	Indeks	85,94	86,04	86,14

C. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran. Dalam rangka mewujudkan capaian keberhasilan misi pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan telah menetapkan program pembangunan sesuai misi pembangunan. Pada tahun 2021 Kabupaten Grobogan telah mengimplementasikan SIPD beserta perubahannya sesuai SK Kementerian Dalam Negeri. Adapun Program sesuai SIPD tersebut terdiri dari:

1. Program Pembangunan Misi Pertama

Dalam rangka perwujudan misi pertama yaitu *“Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumber daya air”*, program pembangunan yang mendukung misi pertama adalah:

- a. Program Penyelenggaraan Jalan
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- d. Program Pengembangan Permukiman
- e. Program Penataan Bangunan Gedung
- f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- g. Program Pengembangan Perumahan
- h. Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh
- i. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
- j. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- k. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

2. Program Pembangunan Misi Kedua

Dalam rangka perwujudan misi kedua yaitu “*Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan*”, program pembangunan yang mendukung misi kedua adalah:

- a. Program Perizinan Usaha Pertanian
- b. Program Penyuluhan Pertanian
- c. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- d. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- e. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- f. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- g. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- h. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- i. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- j. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- k. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- l. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- m. Program Pengawasan Keamanan Pangan

3. Program Pembangunan Misi Ketiga

Dalam rangka perwujudan misi ketiga yaitu “*Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata*”, program pembangunan yang mendukung misi ketiga adalah:

- a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- d. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- f. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- g. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- h. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- i. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- j. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- k. Program Pemberdayaandan Perlindungan Koperasi
- l. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- m. Program Pengembangan UMKM
- n. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- o. Program Pemasaran Pariwisata, dan
- p. Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

4. Program Pembangunan Misi Keempat

Dalam rangka perwujudan misi keempat yaitu *“Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya”*, program pembangunan yang mendukung misi keempat adalah:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan
- b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- c. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- e. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- f. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- g. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- h. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- i. Program Pengendalian Penduduk
- j. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- k. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

5. Program Pembangunan Misi Kelima

Dalam rangka perwujudan misi kelima yaitu *“Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja”*, program pembangunan yang mendukung misi kelima adalah:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- b. Program Promosi Penanaman Modal
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- f. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- g. Program Penanggulangan Bencana
- h. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- i. Program Perencanaan Tenaga Kerja
- j. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- k. Program Penempatan Tenaga Kerja
- l. Program Hubungan Industrial
- m. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

6. Program Pembangunan Misi Keenam

Dalam rangka perwujudan misi keenam yaitu *“Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik”*, program pembangunan yang mendukung misi keenam adalah:

- a. Program Kepegawaian Daerah
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- e. Program Perekonomian dan Pembangunan
- f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- g. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- h. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- i. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- j. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- k. Program Pembinaan Perpustakaan
- l. Program Pengelolaan Arsip
- m. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- n. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- o. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- p. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- q. Program Pendaftaran Penduduk
- r. Program Pencatatan Sipil
- s. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- t. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
- u. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- v. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- w. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- x. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- y. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- z. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- aa. Program Penataan Desa
- bb. Program Peningkatan Kerjasama Desa
- cc. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- dd. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- ee. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
- ff. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
- gg. Program Informasi dan Komunikasi Publik, dan
- hh. Program Aplikasi Informatika

7. Program Pembangunan Misi Ketujuh

Dalam rangka perwujudan misi ketujuh yaitu *“Meningkatkan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang”*, program pembangunan yang mendukung misi ketujuh adalah:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- i. Program Pengelolaan Persampahan, dan

j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

8. Program Pembangunan Misi Kedelapan

Dalam rangka perwujudan misi kedelapan yaitu *“Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat”*, program pembangunan yang mendukung misi kedelapan adalah:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- f. Program Pengembangan Kebudayaan
- g. Program Pengembangan Kesenian Tradisional, dan
- h. Program Pengelolaan Permuseuman

9. Program Pembangunan Misi Kesembilan

Dalam rangka perwujudan misi kesembilan yaitu *“Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan”*, program pembangunan yang mendukung misi kesembilan adalah:

- a. Program Pemberdayaan Sosial,
- b. Program Rehabilitasi Sosial,
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial,
- d. Program Penanganan Bencana,

- e. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,
- f. Program Perlindungan Perempuan,
- g. Program Peningkatan Kualitas Keluarga,
- h. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, serta
- i. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

D. Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menyusun Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2018. Perubahan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai ketentuan Peraturan tersebut mensyaratkan tujuan pembangunan daerah beserta indikator kinerjanya. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2021 sebagaimana dalam tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Grobogan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
I.	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	81,80
1.	Persentase jalan-jembatan kondisi baik	%	76,08
2.	Cakupan drainase kondisi baik	%	63,00
3.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	84,50
4.	Persentase kawasan kumuh	%	0,009
5.	Persentase cakupan pelayanan sanitasi	%	95,00
6.	Persentase cakupan pelayanan air minum	%	60,00
7.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	%	94,00
II.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	2,94
8.	Pertumbuhan produksi pertanian pangan holtikultura	%	21,23
9.	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat	%/tahun	3,00

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
10.	Pertumbuhan produksi peternakan	%	10,81
11.	Produksi perikanan budidaya	Kg	2.452.760
12.	Skor PPH	Skor	90,00
III.	a. Pertumbuhan Ekonomi	%	6,71
	b. Laju Inflasi	%	2,81
13.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	3,40
14.	Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan bank/keuangan	%	93,00
15.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	23,12
16.	Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	0,90
IV.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,60
17.	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	6,79
18.	Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,33
19.	Angka usia harapan hidup	Tahun	74,36
20.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,51
V.	a. Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	%	5,60
	b. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,98
21.	Nilai investasi PMA	ribu US\$	1.250,00
22.	Nilai investasi PMDN	Juta Rp	389.486,00
23.	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	71,08
VI.	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B
24.	Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	80,00
25.	Kategori SAKIP	Predikat	B
26.	Opini laporan keuangan BPK	Opini	WTP
27.	Rata-rata skor survei kepuasan masyarakat (SKM)	%	78,00
28.	Indeks SPBE	Indeks	3,20
VII.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	82,00
29.	Indeks Kualitas Air	Indeks	80,59
30.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,21
31.	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	64,38
32.	Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan	%	96,12
VIII.	Tingkat Kelestarian Budaya Lokal	%	65,00
33.	Tingkat kerukunan antar umat beragama	%	100,00
34.	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	65,00
IX.	a. Persentase Penduduk Miskin	%	11,38
	b. Indeks Pembangunan Gender	Indeks	86,04
35.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	60,27
36.	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	57,95
37.	Skor Kabupaten layak anak	Skor	701-800

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2021 disusun berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten

Grobogan Tahun 2016–2021, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Grobogan, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan beserta Perubahannya Tahun 2021.

Pada hakekatnya Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan:

- (1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- (2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- (3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- (4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, valuasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- (5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja tahun 2021 dilakukan perubahan yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2021 setelah ditetapkannya APBD Perubahan 2021 sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021. Adapun Perjanjian Kinerja diuraikan dalam tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tujuan/Sasaran Perubahan
Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
I.	Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.	1. Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	84,93
1.	Meningkatnya kualitas jalan-jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi.	1. Persentase jalan-jembatan kondisi baik	%	84,51
		2. Cakupan drainase kondisi baik	%	64,00
		3. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	85,00

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2.	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	4. Persentase kawasan kumuh	%	0,00
		5. Persentase cakupan pelayanan sanitasi	%	100,00
		6. Persentase cakupan pelayanan air minum	%	63,00
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	7. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	%	98,00
II.	Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.	2. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	3,09
4.	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	8. Pertumbuhan produksi pertanian pangan hortikultura	%	23,51
		9. Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat	%/tahun	3,00
		10. Pertumbuhan produksi peternakan	%	11,11
5.	Meningkatnya produksi perikanan	11. Produksi perikanan budidaya	Kg/tahun	2.587.662
6.	Meningkatnya ketahanan pangan	12. Skor PPH	Skor	90,00
III.	Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.	3. Pertumbuhan Ekonomi	%	6,86
		4. Laju Inflasi	%	2,71
7.	Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	13. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	3,46
		14. Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan bank/ keuangan	%	94,00
8.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata	15. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	23,65
		16. Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	0,93
IV.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,91
9.	Meningkatnya partisipasi	17. Rata-Rata lama Sekolah	Tahun	6,82

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	masyarakat dalam menempuh pendidikan	18. Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,42
10.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	19. Angka usia harapan hidup	Tahun	74,44
		20. Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,5
V.	Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.	6. Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	%	5,70
		7. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,95
11.	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	21. Nilai investasi PMA	ribu US\$	1.250
		22. Nilai investasi PMDN	Juta Rp	389.486
12.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	23. Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	71,28
VI.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B
13.	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	24. Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	80,00
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	25. Peringkat SAKIP	Peringkat	B
		26. Opini laporan keuangan BPK	Peringkat	WTP
15.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemda	27. Rata-rata skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	79,00
		28. Indeks SPBE	Indeks	3,40
VII.	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang	9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	85,00
16.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	29. Indeks Kualitas Air	Indeks	81,22
		30. Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,90
		31. Indeks Tutupan Lahan	Indeks	64,88
17.	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan	32. Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan	%	96,12
VIII.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah.	10. Tingkat Kelestarian Budaya Lokal	%	70,00
18.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah.	33. Tingkat kerukunan antar umat beragama	%	100,00
19.	Meningkatnya pemahaman nilai	34. Persentase budaya lokal	%	70,00

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	yang dilestarikan		
IX.	Menurunnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender.	11. Persentase Penduduk Miskin	%	10,88
		12. Indeks Pembangunan Gender	indeks	86,14
20.	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	35. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	60,66
21.	Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	36. Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	58,15
		37. Skor Kabupaten layak anak	Skor	801-900

**Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
(LKjIP)
Kabupaten Grobogan
Tahun 2021**

**BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 atas target rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk laporan kinerja (LKj). Penetapan rencana kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Bupati Grobogan pada Bulan Januari 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja**
- B. Capaian Kinerja**
- C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**
- D. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran**
- E. Penghargaan**
- F. Inovasi Kabupaten Grobogan**

dan dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja pada Bulan Oktober 2021.

Evaluasi kinerja dilakukan dengan melaksanakan pengukuran kinerja yang mencakup perhitungan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan. Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, merupakan bentuk akuntabilitas kinerja.

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2021, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Perubahan dilakukan karena ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2021 tentang APBD Perubahan, sehingga secara signifikan dapat berpengaruh pada

capaian target kinerja tujuan dan sasaran. Sehubungan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 hanya menyesuaikan dengan alokasi perubahan anggaran, maka target kinerja tujuan dan sasaran masih sama sebagaimana yang ditetapkan pada target tahun terakhir RPJMD tahun 2016-2021.

Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu terhadap target kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah. Selanjutnya, dilaksanakan inventarisasi program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi terkait yang telah dicapai.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persen, indeks, rata-rata, angka dan jumlah.

Penghitungan pencapaian rencana dan tingkat capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan, termasuk merumuskan sebab-sebab

tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan serta mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja tujuan dan sasaran.

Pengukuran ketercapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dengan ketentuan:

1. **Tercapai**, apabila persentase realisasi terhadap target yang ditetapkan sebesar $\geq 100\%$, dan
2. **Tidak Tercapai**, apabila persentase realisasi terhadap target yang ditetapkan sebesar $< 100\%$.

Sesuai ketentuan ketercapaian kinerja di atas, pengkategorian kinerja berdasarkan skala pengukuran kinerja seperti tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja

No.	Persentase Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
1.	$\geq 91\%$	Kinerja Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Kinerja Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Kinerja Cukup
4.	$51\% \leq 65\%$	Kinerja Rendah
5.	$< 50\%$	Kinerja Sangat Rendah

Sumber: Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dilaksanakan dengan cara membandingkan persentase realisasi anggaran (persentase penyerapan anggaran) dari program-program yang mendukung tiap-tiap sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Analisis efisiensi dijelaskan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Efisien**, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran lebih tinggi atau sama dengan persentase realisasi anggaran tujuan/sasaran, dan

2. **Tidak efisien**, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran lebih rendah dari persentase realisasi anggaran tujuan/sasaran.

B. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Grobogan Tahun 2021 sesuai Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan, terdiri dari 9 (sembilan) tujuan dengan indikator tujuan sebanyak 12 indikator dan 21 (dua puluh satu) sasaran dengan indikator sasaran sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) indikator. Sehubungan tahun 2021 merupakan tahun terakhir pencapaian target kinerja RPJMD tahun 2016–2021, maka target tahun 2021 merupakan target akhir RPJMD. Adapun capaian kinerja tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 disajikan pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Indikator Tujuan/Sasaran Kabupaten
Grobogan Tahun 2021

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
I.	Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.	1. Persentase infrastruktur Kondisi Baik	%	84,93	88,78	104,53	84,50	100,05
1.	Meningkatnya kualitas jalan-jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi.	1. Persentase jalan-jembatan kondisi baik	%	84,51	85,77	101,49	84,51	101,29
		2. Cakupan drainase kondisi baik	%	64,00	65,43	102,23	64,00	102,23
		3. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	85,00	85,12	100,14	85,00	100,14
2.	Berkurangnya kawasan	4. Persentase kawasan kumuh	%	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
	kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	5. Persentase cakupan pelayanan sanitasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		6. Persentase cakupan pelayanan air minum	%	63,00	86,40	137,14	63,00	137,14
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	7. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	%	98,00	98,75	100,77	98,00	100,77
II.	Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.	2. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	3,09	3,70	119,74	3,09	119,74
4.	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	8. Pertumbuhan produksi pertanian pangan hortikultura	%	23,51	23,82	101,32	23,51	101,32
		9. Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat	%/tahun	3,00	3,01	100,33	3,00	100,33
		10. Pertumbuhan produksi peternakan	%	11,11	11,12	100,09	11,11	100,09
5.	Meningkatnya produksi perikanan	11. Produksi perikanan budidaya	Kg/tahun	2.587.662	2.592.500	100,19	2.587.662	100,19
6.	Meningkatnya ketahanan pangan	12. Skor PPH	Skor	90,00	91,05	101,17	90,00	101,17
III.	Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.	3. Pertumbuhan Ekonomi	%	6,86	3,78	55,10	6,86	55,10
		4. Laju Inflasi	%	2,71	1,59	141,33	2,71	141,33
7.	Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	13. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	3,46	14,07	406,65	3,46	406,65
		14. Persentase UKM/koperasi	%	94,00	95,00	101,06	94,00	101,06

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
		yang mengakses pembiayaan bank/ keuangan						
8.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata	15. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	23,65	20,00	84,57	23,65	84,57
		16. Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	0,93	1,23	132,26	0,93	132,26
IV.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,91	70,41	100,72	69,91	100,72
9.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	17. Rata-Rata lama Sekolah	Tahun	6,82	7,11	104,25	6,82	104,25
		18. Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,42	12,44	100,16	12,42	100,16
10.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	19. Angka usia harapan hidup	Tahun	74,44	74,84	100,54	74,44	100,54
		20. Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,5	0,37	126,00	0,50	126,00
V.	Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.	6. Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	%	5,70	126,45	2.218,42	5,70	2.218,42
		7. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,95	4,38	89,11	3,95	89,11
11.	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	21. Nilai investasi PMA	Ribu US\$	1.250	94.483	7.558,64	71.430	268,44
		22. Nilai investasi PMDN	Juta Rp	389.486	1.220.393,82	313,33	5.884.964	141,44
12.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	23. Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	71,28	76,65	107,53	71,28	107,53
VI.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Predik- kat	B	B*)	100,00	B	100,00
13.	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	24. Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	80,00	92,41	115,52	80,00	115,52

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	25. Peringkat SAKIP	Peringkat	B	B*)	100,00	B	100,00
		26. Opini laporan keuangan BPK	Peringkat	WTP	WTP*)	100,00	WTP	100,00
15.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemda	27. Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat (SKM)	%	79,00	83,06	105,14	79,00	105,14
		28. Indeks SPBE	Indeks	3,40	2,51	73,82	3,10	73,82
VII.	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang	9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	85,00	85,15	100,18	85,00	100,18
16.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	29. Indeks Kualitas Air	Indeks	81,22	76,75	94,50	81,22	94,50
		30. Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,90	90,87	102,22	88,90	102,22
		31. Indeks Tutupan Lahan	Indeks	64,88	88,98	137,15	64,88	137,15
17.	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan	32. Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan	%	96,12	97,00	100,92	96,12	100,92
VIII.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah.	10. Tingkat Kelestarian Budaya Lokal	%	70,00	100,00	142,86	70,00	142,86
18.	Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	33. Tingkat kerukunan antar umat beragama	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	Lestarnya budaya lokal masyarakat	34. Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	70,00	100,00	142,86	70,00	142,86
IX.	Menurunnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar	11. Persentase Penduduk Miskin	%	10,88	12,74	82,90	10,88	82,90

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
	kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender.	12. Indeks Pembangunan Gender	indeks	86,14	85,89 ^{*)}	99,71	86,14	99,71
20.	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	35. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	60,66	87,09	143,56	60,66	143,56
21.	Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	36. Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	58,15	57,18 ^{**)}	98,33	58,15	98,33
		37. Skor Kabupaten layak anak	Skor	801-900	774 ^{***)}	96,63	801-900	96,63

^{*)} Hasil Evaluasi Tahun 2020

^{**)} Data BPS Tahun 2020

^{***)} Hasil Penilaian Mandiri DP3AKB

Berdasarkan perhitungan persentase capaian kinerja, selanjutnya kinerja sasaran dikategorikan sesuai ketercapaian dan skala pengukuran kinerja yang disajikan pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Kategori Kinerja Tujuan Kabupaten Grobogan
Tahun 2021

No.	Tujuan	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
1.	Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.	1	104,53	Sangat Tinggi
2.	Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.	1	119,74	Sangat Tinggi
3.	Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.	2	98,22	Sangat Tinggi
4.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	1	100,72	Sangat Tinggi
5.	Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.	2	1.153,77	Sangat Tinggi
6.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah	1	100,00	Sangat Tinggi
7.	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan	1	100,18	Sangat Tinggi

No.	Tujuan	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
	ruang			
8.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah.	1	142,86	Sangat Tinggi
9.	Menurunnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender.	2	91,31	Sangat Tinggi
	Rata-rata capaian kinerja per Indikator Tujuan	12	279,55	Sangat Tinggi
	Rata-rata capaian kinerja per Tujuan	9	223,48	Sangat Tinggi

Tabel 3.4
Persentase Kategori Kinerja Tujuan Kabupaten Grobogan
Tahun 2021

No.	Kategori Kinerja	Jumlah Tujuan	% Kinerja
1.	Kinerja Sangat Tinggi	9	100,00
2.	Kinerja Tinggi	0	0,00
3.	Kinerja Cukup	0	0,00
4.	Kinerja Rendah	0	0,00
5.	Kinerja Sangat Rendah	0	0,00
	Jumlah	9	100,00

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan tabel 3.4 dari sembilan tujuan yang ditetapkan semuanya berkinerja sangat tinggi (100,00%), walaupun terdapat dua tujuan yang tidak tercapai (realisasi <100,00%).

Tabel 3.5
Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan
Tahun 2021

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas jalan- jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi.	3	101,29	Sangat Tinggi
2.	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	3	112,38	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	1	100,77	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	3	100,58	Sangat Tinggi
5.	Meningkatnya produksi perikanan	1	100,19	Sangat Tinggi
6.	Meningkatnya ketahanan pangan	1	101,17	Sangat Tinggi

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
7.	Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	2	253,86	Sangat Tinggi
8.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata	2	108,41	Sangat Tinggi
9.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	2	102,21	Sangat Tinggi
10.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	2	3.935,99	Sangat Tinggi
11.	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	2	107,53	Sangat Tinggi
12.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	1	107,53	Sangat Tinggi
13.	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	1	115,52	Sangat Tinggi
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	2	100,00	Sangat Tinggi
15.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemda	2	89,48	Tinggi
16.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	3	111,29	Sangat Tinggi
17.	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan	1	100,92	Sangat Tinggi
18.	Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	1	121,43	Sangat Tinggi
19.	Lestarnya budaya lokal masyarakat	1	142,66	Sangat Tinggi
20.	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	1	143,56	Sangat Tinggi
21.	Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	2	97,48	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja per Indikator Sasaran		37	321,36	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Sasaran		21	297,08	Sangat Tinggi

Pencapaian kinerja dari 21 (dua puluh satu) indikator sasaran tersebut di atas, dikelompokkan sesuai kategori kinerjanya sebagai berikut:

Tabel 3.6
Persentase Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan
Tahun 2021

No.	Kategori Kinerja	Jumlah Sasaran	% Kinerja
1.	Kinerja Sangat Tinggi	20	95,24
2.	Kinerja Tinggi	1	4,76
3.	Kinerja Cukup	0	0,00
4.	Kinerja Rendah	0	0,00
5.	Kinerja Sangat Rendah	0	0,00
Jumlah		21	100,00

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan tabel di atas, diketahui dari sebanyak 21 sasaran yang ditetapkan, menunjukkan kinerja sangat tinggi sebanyak 20 sasaran (95,24%) dan terdapat sasaran dengan kinerja tinggi sebanyak satu sasaran (4,67%) yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemda pada indeks SPBE yang hanya terealisasi sebesar 73,82%. Hal inilah yang menyebabkan dari 21 sasaran yang ada terdapat satu sasaran yang tidak tercapai dimaksud.

Fluktuasi realisasi indikator kinerja tujuan dan sasaran tahun 2018-2021 dan target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Kabupaten Grobogan
Tahun 2019–2021 dan Target RPJMD Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi			Target Akhir RPJMD
			2019	2020	2021	
I.	Persentase infrastruktur kondisi baik	%	82,86	82,72	88,78	84,93
1.	Persentase jalan-jembatan dalam kondisi baik	%	76,43	78,91	85,77	84,51
2.	Cakupan drainase dalam kondisi baik	%	65,11	65,11	65,43	64,00
3.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	86,07	86,07	85,12	85,00
4.	Persentase kawasan kumuh	%	0,013	0,003	0,00	0,00
5.	Persentase cakupan pelayanan sanitasi	%	96,20	71,95	100,00	100,00
6.	Persentase cakupan pelayanan air minum	%	81,50	84,40	86,40	63,00
7.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/Kota	%	76,00	92,57	98,75	98,00
II.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	(0,59)	2,28	3,70	3,09
8.	Pertumbuhan produksi pertanian pangan hortikultura	%	8,99	47,43	23,82	23,51
9.	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat	%/th	(4,88)	3,01	3,01	3,00
10.	Pertumbuhan produksi peternakan	%	10,85	10,84	11,12	11,11

No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi			Target Akhir RPJMD
			2019	2020	2021	
	11. Produksi perikanan budi daya per tahun	kg	2.587.670	2.584.387	2.592.500	2.587.662
	12. Skor PPH	Skor	90,03	88,80	91,05	90,00
III.	a. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,37	-1,59	3,78	6,86
	b. Laju Inflasi	%	2,82	1,24	1,59	2,71
	13. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	13,32	13,69	14,07	3,46
	14. Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan bank/keuangan	%	95,00	93,30	95,00	94,00
	15. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	20,34	19,91	20,00	23,65
	16. Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	0,31	0,28	1,23	0,93
IV.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,86	69,87	70,41	69,91
	17. Rata-Rata lama Sekolah	Tahun	6,86	6,86	7,11	6,82
	18. Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,29	12,30	12,44	12,42
	19. Angka usia harapan hidup	Tahun	74,61	74,46	74,84	74,44
	20. Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,53	0,52	0,37	0,50
V.	a. Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	%	(31,98)	10,53	126,45	5,70
	b. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,59	4,50	4,38	3,95
	21. Nilai investasi PMA	ribu Us \$	474,68	0	94.483	71.430
	22. Nilai investasi PMDN	Juta Rp	903.892,27	1.134.385	1.220.393,82	5.884.964
	23. Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	71,42	21,23	76,65	71,28
VI.	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	B	B	B	B
	24. Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	87,07	81,34	92,41	80,00
	25. Peringkat SAKIP	Peringkat	B	B	B	B
	26. Opini laporan keuangan BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
	27. Rata-rata skor survei kepuasan masyarakat (SKM)	Skor	80,71	82,40	83,06	79,00
	28. Indeks SPBE	Skor	3,00	3,00	2,51	3,40
VII.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,04	78,00	85,15	85,00
	29. Indeks Kualitas Air	Indeks	80,0	79,00	76,75	81,22
	30. Indeks Kualitas Udara	Indeks	91,20	86,13	90,87	88,90
	31. Indeks Tutupan Lahan	Indeks	69,19	61,26	88,98	64,88
	32. Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan	%	95,00	91,50	97,00	96,12
VIII.	Tingkat Kelestarian Budaya Lokal		60,00	60,00	100,00	70,00
	33. Tingkat kerukunan antar umat beragama	%	100,00	100,00	100,00	100,00
	34. Persentase budaya lokal yang	%	60,00	60,00	100,00	70,00

No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi			Target Akhir RPJMD
			2019	2020	2021	
	dilestarikan					
IX.	a. Persentase Penduduk Miskin	%	11,77	12,46	12,74	10,88
	b. Indeks Pembangunan Gender	Indeks	85,98	86,14	85,89	86,14
	35. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	57,69	56,70	87,09	60,66
	36. Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	53,70	56,31	57,18	58,15
	37. Skor Kabupaten layak anak	Skor	722,62	722,62	774,00	801-900

Realisasi Tahun 2021 masih memakai data Tahun 2020:

- Data Indeks RB
- Peringkat SAKIP
- Opini BPK
- Data IDG

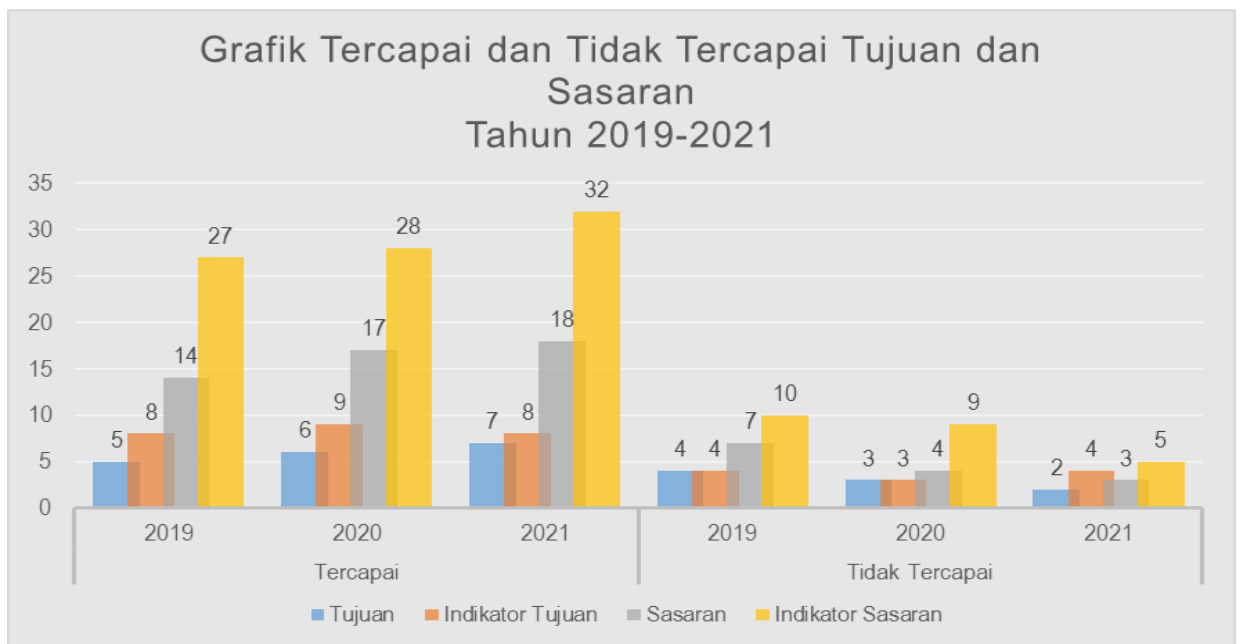
Berdasarkan fluktuasi realisasi indikator kinerja tujuan dan sasaran tahun 2019–2021, dilihat tercapai atau tidak tercapainya indikator tersebut, dapat dijelaskan sesuai tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Ketercapaian Kinerja Kinerja Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2021

No.	Tujuan/Sasaran	Tercapai			Tidak Tercapai			Jumlah
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1.	Tujuan	5	6	7	4	3	2	9
2.	Indikator Tujuan	8	9	8	4	3	4	12
3.	Sasaran	14	17	19	7	4	2	21
4.	Indikator Sasaran	27	28	32	10	9	5	37

Sumber: Hasil olah data

Lebih jelasnya, perbandingan kinerja masing-masing indikator tujuan dan sasaran seperti pada gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1
 Perbandingan Ketercapaian Tujuan/Sasaran dan Indikator RPJMD
 Kabupaten Grobogan Tahun 2019–2021

Melihat gambar 3.2 di atas, dapat ditunjukkan bahwa kinerja tujuan, sasaran beserta masing-masing indikatornya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 semakin membaik dan meningkat.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini dilaksanakan evaluasi dan analisis capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Tahun 2021 merupakan tahun akhir dari periode RPJMD tahun 2016–2021, sehingga capaian tujuan sangat penting sebagai dasar penyusunan agenda pembangunan jangka menengah pada periode rencana lima tahun ke depan. Penyajian untuk sub bab ini akan jabarkan per tujuan dan sasaran strategis masing-masing Misi sebagai berikut:

1. Misi 1

Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Jalan-Jembatan, Perhubungan, Perumahan-pemukiman, dan Sumber Daya Air

a. Tujuan 1

Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumber daya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.

Hasil pengukuran capaian kinerja tujuan meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumber daya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan dengan 1 (satu) indikator tujuan yaitu persentase infrastruktur kondisi baik, realisasi capaian sebesar 104,53% termasuk tercapai dengan kategori kinerja sangat tinggi. Data capaian kinerja tujuan misi 1 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Tujuan 1

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
I.	Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	84,93	88,78	104,53	84,93	104,53

Sumber: Hasil olah data

b. Sasaran

b.1. Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Jalan-Jembatan, Sarana Drainase Perkotaan, dan Jaringan Irigasi.

Hasil pengukuran kinerja sasaran kualitas jalan-jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi ditentukan 3 (tiga) indikator sasaran dengan rata-rata capaian sebesar 101,29%. Kinerja Sasaran 1 tercapai dengan kategori kinerja sangat tinggi. Data capaian kinerja Sasaran 1 disajikan pada tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Sasaran 1

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya kualitas jalan-jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi.	Persentase jalan-jembatan kondisi baik	%	84,51	85,77	101,49	84,51	101,49
		Cakupan drainase kondisi baik	%	64,00	65,43	102,23	64,00	102,23
		Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	85,00	85,12	100,14	85,00	100,14
		Rata-rata Capaian				101,29		101,29

Sumber: DPUPR

Pencapaian kinerja Sasaran 1 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2021, realisasi capaian sasaran meningkatnya kualitas jalan-jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi melalui indikator kinerja persentase jalan-jembatan kondisi baik dari target yang telah ditetapkan sebesar 84,51% telah tercapai sebesar 85,77% (101,49% dari target) artinya kinerja indikator sasaran tersebut tercapai dan dikategorikan sangat tinggi. Sementara itu capaian kinerja indikator cakupan drainase kondisi baik dengan target yang telah ditetapkan sebesar 64,00% telah tercapai sebesar 65,43% (102,23% dari target) artinya kinerja sasaran tersebut tercapai dengan kategori sangat tinggi. Sedangkan dari capaian kinerja indikator luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dengan target 85,00% telah tercapai sebesar 85,12% (100,14% dari target) artinya kinerja indikator sasaran ini tercapai kategori sangat tinggi.

Sasaran 1 dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	84.429.293.100	90.817.336.100	80.398.253.354	88,53	6.388.043.000	7,57
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	48.391.000.000	48.391.000.000	46.558.016.150	96,21	0	0,00
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	6.365.097.000	6.538.847.000	6.324.481.650	96,72	173.750.000	2,73
Jumlah		139.185.390.100	145.747.183.100	133.280.751.154	91,45	6.561.793.000	4,71

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 133.280.751.154,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 145.747.183.100,00 atau terealisasi sebesar 91,45%. Capaian kinerja sasaran sebesar 101,29% dibanding realisasi anggaran sebesar 91,452%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran tersebut sebesar Rp 12.466.431.946,00 atau sebesar 8,55%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 1 adalah sebagai berikut:

1) Jalan-jembatan kondisi baik.

Capaian Kinerja panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2021 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 101,49%. Dalam rangka mencapai indikator sasaran ini, telah dilakukan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan termasuk pemeliharaan jalan dan jembatan yang telah dibangun. Sampai dengan tahun 2021 telah dibangun/rekontruksi/pemeliharaan jalan sepanjang 759,06 km dari 917,77 km (82,07%) jalan kabupaten yang ada. Sedangkan jembatan

dibangun/rehab/pemeliharaan sebanyak 34 buah dari 38 buah yang direncanakan (89,47%), sehingga kinerja jalan dan jembatan mencapai 85,77%. Pembangunan jalan dan jembatan dilaksanakan proses pelelangan yang sangat ketat dengan melibatkan pejabat pengadaan barang dan jasa untuk memastikan kualitas bangunan yang dihasilkan, dilanjutkan dengan pelaksanaan pengawasan oleh tenaga pengawas yang kompeten melalui bimbingan teknis pengawasan.

Selain itu peralatan penunjang pemeliharaan jalan dan jembatan juga dilakukan pemeliharaan secara rutin sehingga mempunyai kemampuan untuk menunjang transportasi yang semakin padat. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan fungsi jalan dan jembatan juga dilaksanakan pembangunan turap/talud, termasuk penambahan anggaran pembangunan jalan yang ditingkatkan sebesar Rp 6.388.043.000,00 atau sekitar 7,57% dari penetapan APBD.

Untuk menjamin kesinambungan program pembangunan infrastruktur Provinsi Jawa Tengah telah terbangun komitmen bersama, sehingga pada tahun 2021 telah dikucurkan anggaran bantuan provinsi dalam membangun infrastruktur di Kabupaten Grobogan. Hal inilah yang menjadikan semakin baiknya infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Grobogan.

2) Cakupan drainase kondisi baik

Cakupan drainase kondisi baik telah memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian

sebesar 102,23%. Pemenuhan drainase dilaksanakan dengan pembangunan maupun rehabilitasi drainase, yang diawali dengan perencanaan pembangunan yang baik dan pengawasan oleh aparaturnya yang kompeten diantaranya dengan menyiapkan tenaga ahli sebanyak 805 orang.

Sampai dengan tahun 2021, drainase kondisi baik direncanakan sepanjang 1.174,75 km (64,00%) dari 1.835,54 km sampai akhir RPJMD. Adapun drainase kondisi baik pada tahun 2021 telah mencapai 1.200,99 km (65,43%).

3) Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik.

Cakupan irigasi di Kabupaten Grobogan telah mencapai 100,14% dari 85,00% yang ditargetkan telah tercapai 85,12% artinya sepanjang 264.369,95 m jaringan irigasi kondisinya baik dari 310.585,00 m jaringan irigasi yang ada atau luas irigasi sebesar 17.189 ha kondisinya baik dari 20.194 ha yang ada.

Kondisi ini dicapai dengan melibatkan peran serta masyarakat terutama kelompok tani dalam melakukan pemeliharaan. Dengan kondisi geografis Kabupaten Grobogan yang mayoritas petani, maka banyak pihak merasa berkepentingan terhadap kemampuan jaringan irigasi untuk meningkatkan produk sektor pertanian.

b.2. Sasaran 2

Berkurangnya Kawasan Kumuh, Meningkatnya Cakupan Akses Air Minum dan Sanitasi.

Hasil pengukuran kinerja sasaran berkurangnya kawasan kumuh, meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi ditentukan 3 (tiga) indikator

sasaran. Kinerja sasaran tercapai dengan rata-rata capaiannya sebesar 112,38%, kinerja ini dikategorikan sangat tinggi. Adapun data capaian kinerja sasaran tersebut disajikan pada tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Sasaran 2

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
2.	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	Persentase kawasan kumuh	%	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		Persentase cakupan pelayanan sanitasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase cakupan pelayanan air minum	%	63,00	86,40	137,14	63,00	137,14
Rata-rata Capaian						112,38	112,38	

Sumber: Disperakim

Pencapaian kinerja sasaran 2 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2021, realisasi capaian sasaran berkurangnya kawasan kumuh, meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi melalui indikator kinerja persentase kawasan kumuh dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,00% telah tercapai sebesar 0,00% (100,00% dari target) artinya kinerja sasaran tercapai dan berkinerja sangat tinggi. Sementara itu persentase cakupan pelayanan air minum tercapai sebesar 137,44% juga tercapai dan berkinerja sangat tinggi, sedangkan capaian kinerja indikator persentase cakupan pelayanan sanitasi mencapai 100,00% dari target kinerja 100,00%. Kinerja terhadap indikator ini juga tercapai dengan kinerja sangat tinggi.

Sasaran 2 dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pengembangan Permukiman	6.657.000.000	6.962.000.000	6.657.605.350	95,63	305.000.000	4,58
2.	Program Penataan Bangunan Gedung	501.600.000	397.070.000	381.032.450	95,96	-104.530.000	(20,84)
3.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	5.828.031.000	5.828.031.000	5.668.884.000	97,27	0,00	0,00
4.	Program Pengembangan Perumahan	70.684.000	95.684.000	91.120.000	95,23	25.000.000	35,37
5.	Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	1.474.060.000	1.474.060.000	1.471.965.000	99,86	0	0,00
6.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	900.000.000	900.000.000	874.942.000	97,22	0	0,00
7.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.353.670.000	9.353.670.000	8.566.988.000	91,59	1.000.000.000	11,97
8.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.214.143.000	7.214.143.000	6.782.868.000	94,02	0	0,00
Jumlah		30.999.188.000	32.224.658.000	30.495.404.800	98,37	575.044.500	1,86

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 30.495.404.800,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 32.224.658.000,00, sehingga dari anggaran yang disediakan terealisasi sebesar 98,37%. Realisasi anggaran sebesar 98,37% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 112,28%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut yaitu sebesar Rp 1.729.253.200,00 atau 5,37%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan sasaran 2 adalah sebagai berikut:

1) Persentase kawasan kumuh.

Capaian kinerja penurunan persentase kawasan kumuh tercapai sebesar 100,00%. Capaian tersebut didukung oleh kinerja dari kegiatan-kegiatan penetapan strategi, kebijakan program perumahan dan pemukiman, koordinasi para *stakeholder* di tingkat kelurahan dan semua jajaran, serta dukungan dana alokasi khusus program pengembangan pemukiman dan pengembangan bangunan dan lingkungannya.

Selain itu dengan meningkatnya kesadaran masyarakat yang berorientasi pada aspek estetika, kumuh merupakan kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat melalui swadaya terus meningkat dalam mengatasi wilayah kumuh. Dukungan media sosial dalam mensosialisasikan program lingkungan sehat sangat positif terhadap pengembangan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat.

2) Persentase cakupan pelayanan sanitasi.

Capaian kinerja cakupan pelayanan sanitasi tahun 2021 telah tercapai sebesar 100,00%. Keberhasilan pelayanan sanitasi didukung sektor lainnya dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi. Faktor estetika yang didukung media sosial dan aspek kesehatan dari sanitasi sangat membantu keberhasilan indikator sasaran ini termasuk program nasional yang diamanatkan dalam mengatasi stunting juga berkorelasi dengan sanitasi. Kewajiban daerah sesuai rencana kerja pemerintah

menjadikan pemerintah daerah berkomitmen dalam mencukupi sumber daya untuk mencapai prioritas ini.

3) **Persentase cakupan pelayanan air minum.**

Capaian indikator kinerja persentase cakupan pelayanan air minum tahun 2021 terealisasi sebesar 137,14%. Hal itu dikarenakan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah. Pelayanan air minum ditunjang dengan program PAMSIMAS dan semakin membaiknya tata kelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Kebutuhan bahan baku air minum yang berlimpah dengan ditingkatkannya penyediaan air baku melalui penyediaan anggaran tambahan sebesar Rp 1.000.000,00 atau 11,97% untuk menunjang pemenuhan pelayanan bagi masyarakat.

b.3. Sasaran 3

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Sasaran 3

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	%	98,00	98,75	100,77	98,00	100,77

Sumber: Dinas Perhubungan

Sasaran meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan ditandai dengan tersediannya angkutan umum pada jalan yang tersedia. Dari target sebesar

98,00% terealisasi 98,75%, artinya sasaran ini tercapai dan berkinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 3 didukung dengan program:

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5.254.862.500	5.963.118.500	5.705.375.232	95,68	708.256.000	13,48

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 5.705.375.232,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 5.963.118.500,00, sehingga terealisasi sebesar 95,68%. Realisasi anggaran sebesar 95,68% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 100,77, menunjukkan terjadi efisiensi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 257.743.268,00 atau 4,32%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 3 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan angkutan didukung pelaksanaan uji kendaraan secara *online*. Hal ini meningkatkan kemudahan dan minat dalam memberikan pelayanan angkutan umum.
- 2) Pengawasan dan pelayanan terminal yang dekat dengan masyarakat, berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat dalam memanfaatkan angkutan umum.
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan penyedia angkutan umum secara online untuk meningkatkan akses pelayanan pada seluruh jaringan jalan kabupaten.
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan kabupaten sangat menunjang keberhasilan tingkat kecukupan pelayanan transportasi bagi masyarakat.

2. Misi 2

Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.

a. Tujuan 2

Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.

Hasil pengukuran kinerja tujuan meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan dianalisis sebagai berikut:

Tabel 3.16
Target dan Realisasi Tujuan 2

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
II.	Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	3,09	3,70	119,74	3,09	119,74

Sumber: BPS tahun 2021

Kinerja tujuan meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan dengan target 3,09% terealisasi sebesar 3,70%, artinya capaian kinerja sebesar 119,74%, sehingga tujuan 2 tercapai dengan kategori kinerjanya sangat tinggi.

b. Sasaran

b.1. Sasaran 4

Meningkatnya Produksi Pertanian Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan.

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Target dan Realisasi Sasaran 4

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
4.	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Pertumbuhan produksi pertanian pangan holtikultura	%	23,51	23,82	101,32	23,51	101,32
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat	%/th	3,00	3,01	100,33	3,00	100,33
		Pertumbuhan produksi peternakan	%	11,11	11,12	100,09	11,11	100,09
		Rata-rata Capaian				100,58		100,58

Sumber: Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan dan BPS

Pencapaian kinerja sasaran 4 diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2021, realisasi capaian sasaran meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan melalui indikator kinerja pertumbuhan produksi pertanian pangan hortikultura dari target yang telah ditetapkan sebesar 23,51% terealisasi sebesar 23,82% (101,32% dari target) artinya kinerja sasaran tersebut tercapai dengan kategori sangat tinggi.

Capaian kinerja indikator pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat dari target sebesar 3,00% tiap tahun, terealisasi 3,01% (100,33) artinya kinerja sasaran tercapai kategori sangat tinggi, demikian juga capaian kinerja indikator pertumbuhan produksi peternakan dari target sebesar 11,11% telah tercapai sebesar 11,12% (100,09% dari target) artinya indikator kinerja sasaran tersebut juga tercapai dan berkinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 4 didukung dengan program-program:

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Perizinan Usaha Pertanian	194.999.700	159.179.700	66.843.000	41,99	-35.820.000	(18,37)
2.	Program Penyuluhan Pertanian	3.260.478.098	2.030.081.599	1.846.018.500	90,93	-1.230.396.499	(37,74)
3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.794.188.200	10.112.965.200	9.845.011.200	97,35	318.777.000	3,25
4.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	20.611.429.902	28.904.568.902	28.893.963.402	99,96	8.293.139.000	40,24
5.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	350.000.000	570.000.000	567.137.800	99,50	220.000.000	62,86
6.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	740.000.150	665.000.150	619.521.935	93,16	(75.000.000)	(10,14)
Jumlah		34.951.096.050	42.441.795.551	41.838.495.837	98,58	7.490.699.501	21,43

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 41.838.495.837,00 dari anggaran Rp 42.441.795.551,00 atau realisasi sebesar 98,58%. Realisasi anggaran sebesar 98,58% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 100,58%, menunjukkan terjadi efisiensi penggunaan anggaran pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 603.299.714,00 atau 1,42%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target sasaran 4 adalah sebagai berikut:

1) Pertumbuhan produksi pertanian pangan hortikultura.

Capaian kinerja pertumbuhan produksi pertanian pangan hortikultura tahun 2021 mengalami pertumbuhan dengan hasil produksi yang cukup pesat mencapai 101,32%. Jenis tanaman hortikultura di Kabupaten Grobogan didominasi sayur-sayuran dan

buah meningkat produksinya dan ditunjang dengan nilai jual yang cukup tinggi, sehingga meningkatkan minat petani untuk beralih ke jenis tanaman hortikultura. Hal ini ditunjang dengan sistem irigasi yang semakin membaik sangat menunjang jenis tanaman ini yang sangat memerlukan air.

2) Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat.

Capaian kinerja pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat tahun 2021 telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3,00%/tahun dan terealisasi sebesar 3,01%. Produksi tanaman perkebunan rakyat yang didominasi oleh tembakau dan tebu masih mendapatkan tempat bagi warga Kabupaten Grobogan. Tembakau dengan produksi tinggi karena perawatanya yang mudah dan struktur tanah yang potensial bagi tanaman tersebut. Selain itu meningkatnya kemampuan irigasi menjadikan masyarakat minat masyarakat pada sektor masyarakat.

3) Pertumbuhan produksi peternakan.

Capaian Kinerja pertumbuhan produksi peternakan tahun 2021 mencapai 100,09%.

Pada program pertumbuhan produksi peternakan di Kabupaten Grobogan telah dilakukan dengan prioritas penanggulangan penyakit ternak dan juga peningkatan produksi dengan penggunaan bibit ternak unggul. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dilaksanakan untuk menyelesaikan target peningkatan produksi peternakan.

b.2. Sasaran 5

Sasaran 5 yaitu meningkatnya produksi perikanan dapat disajikan pada tabel 3.19 berikut:

Tabel 3.19
Target dan Realisasi Sasaran 5

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
5.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	Kg	2.587.662	2.592.500	100,19	2.587.662	100,19

Sumber: Dinas Peternakan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2021, realisasi capaian sasaran dari target yang telah ditetapkan sebesar 2.587.662 kg telah tercapai sebesar 2.592.500 kg (100,19% dari target). Kinerja sasaran 5 tercapai dengan kategori kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 5 yaitu meningkatnya produksi perikanan didukung dengan program-program:

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	260.000.000	460.000.000	447.672.800	97,32	200.000.000	76,92
2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.040.000.000	1.040.000.000	1.033.081.195	99,33	-	-
3.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	270.000.000	270.000.000	267.994.820	99,26	-	-
Jumlah		1.570.000.000	1.770.000.000	1.748.748.815	98,80	200.000.000	12,74

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 1.748.748.815,00 dari anggaran Rp 1.770.000.000,00 atau realisasi sebesar 98,80%. Realisasi anggaran sebesar 98,80% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 100,19% menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran dalam

pencapaian sasaran tersebut. Adapun anggaran yang berhasil dilakukan efisiensi sebesar Rp 21.251.185,00 atau 1,20%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Sasaran 5 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan program pendukung yang ada, telah dilakukan pembinaan kelompok pembudi daya dan kelompok nelayan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kelompok nelayan dari 30 kelompok menjadi 39 kelompok dan kelompok pembudi daya ikan dari 20 kelompok menjadi 51 kelompok. Peningkatan kelompok ini mendukung tercapainya produksi yang ditargetkan. Selain itu telah dilakukan optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan, pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya dan pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap kepada petani perikanan di Kabupaten Grobogan.

b.3. Sasaran 6

Sasaran 6 yaitu meningkatnya ketahanan pangan dapat disajikan pada tabel 3.21 berikut:

Tabel 3.21
Target dan Realisasi Sasaran 6

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
6.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor PPH	Skor	90,00	91,05	101,17	90,00	101,17

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Daerah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2021, realisasi capaian sasaran 6 melalui indikator kinerja Skor PPH dari target yang telah ditetapkan dengan skor 90,00 telah terealisasi sebesar 91,50 (101,17% dari

target) artinya sasaran tersebut tercapai dengan kategori kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 6 yaitu meningkatnya ketahanan pangan didukung dengan program:

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	940.000.000	940.000.000	934.981.000	99,47	0	0,00
2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.310.000.000	1.330.000.000	1.244.890.020	93,60	(980.000.000)	(42,42)
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	150.000.000	150.000.000	134.292.860	89,53	0	0,00
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	175.000.000	155.000.000	144.931.000	93,50	(20.000.000)	(11,43)
Jumlah		3.575.000.000	2.575.000.000	2.459.094.880	95,50	(1.000.000.000)	(27,97)

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 2.459.094.880,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.575.000.000,00 atau sebesar 95,50%. Realisasi anggaran sebesar 95,50% dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 101,17%, maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 115.905.120,00 atau sebesar 4,50%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 6 adalah sebagai berikut:

Skor PPH merupakan skor atas tingkat keragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat dibandingkan dengan skor ideal batas maksimal skor 100. Konsumsi yang diukur adalah konsumsi untuk kelompok pangan : (1) padi-padian, (2) umbi-umbian, (3) pangan hewani, (4) minyak dan lemak, (5) buah/ biji berminyak, (6) kacang-kacangan, (7) gula, (8) sayur dan buah, (9) lain-lain. Skor yang tinggi menunjukkan kualitas keberagaman pangan yang baik.

Capaian skor PPH di Kabupaten Grobogan berdasarkan survei konsumsi pangan di masyarakat telah mencapai target didukung oleh:

- 1) Adanya berbagai kegiatan terpadu untuk dapat mensosialisasikan pentingnya konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman kepada masyarakat.
- 2) Peningkatan ketersediaan kelompok pangan yang lebih beragam dengan mendorong aneka metode pemanfaatan lahan pekarangan,
- 3) Peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat sehingga meningkatkan daya beli/akses atas berbagai kelompok pangan yang beragam,
- 4) Penyediaan dan penyaluran bantuan aneka peralatan pengolahan pangan, termasuk peralatan dan mesin yang ada di UPTD Teknopark Pangan di Desa Dapurno, Kecamatan Wirosari.

3. Misi 3

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Bidang UMKM, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata.

a. Tujuan 3

Tujuan yang ditetapkan pada Misi 3 yaitu menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.

Pengukuran tujuan menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat pada sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.23
Target dan Realisasi Tujuan 3

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
III.	Menumbuh-kembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,86	3,78	55,10	6,86	55,10
		Laju Inflasi	%	2,71	1,59	141,33	2,71	141,33
Rata-rata Capaian Tujuan						98,22	98,22	

Sumber: BPS Tahun 2021

Persentase capaian kinerja tujuan yang didukung indikator kinerja tujuan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang telah tercapai sebesar 98,22%, artinya kinerja tujuan tidak tercapai walaupun dikategorikan berkinerja sangat tinggi

b.1. Sasaran 7

Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)).

Tabel 3.24
Target dan Realisasi Sasaran 7

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
7.	Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	3,46	14,07	406,65	3,46	406,65
		Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan bank/ keuangan	%	94,00	95,00	101,06	94,00	101,06
Rata-rata capaian						253,86		253,86

Sumber: BPS Tahun 2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sasaran kinerja meningkatnya perkembangan industri dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) diukur dengan dukungan indikator kontribusi sektor Industri terhadap PDRB dan persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan bank/keuangan. Rata-rata capaian kedua indikator tersebut sebesar 253,86%, sehingga kinerja sasaran 7 tercapai dengan kategori kinerja sangat tinggi termasuk kategori kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 7 didukung dengan program-program:

Tabel 3.25
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	49.895.000	103.650.000	102.257.500	98,66	53.755.000	107,74
2.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.919.514.800	1.683.624.956	1.652.309.600	98,14	-1.235.889.844	-42,33
3.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.019.963.000	39.973.000	39.808.000	99,59	-979.990.000	-96,08
4.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	54.998.000	54.998.000	54.833.000	99,7	0	0,00
5.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1.706.363.200	813.846.790	801.381.400	98,47	-892.516.410	-52,31
6.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.323.122.000	1.823.122.000	1.429.942.000	78,43	500.000.000	37,79
7.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	257.000.000	72.700.000	71.660.000	98,57	-184.300.000	-71,71
8.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	50.000.000	50.000.000	46.950.000	93,9	0	0,00
9.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	75.000.000	75.000.000	74.400.000	99,2	0	0,00
10.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	497.642.000	497.642.000	486.568.500	97,77	0	0,00
11.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100.000.000	100.000.000	92.420.000	92,42	0	0,00
12.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	155.000.000	155.000.000	153.550.000	99,06	0	0,00
13.	Program Pengembangan UMKM	205.000.000	205.000.000	197.740.000	96,46	0	0,00
Jumlah		8.413.498.000	5.674.556.746	5.203.820.000	91,70	-2.738.941.254	-32,55

Dari anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran 7 sebesar Rp 5.674.556.746,00 terealisasi sebesar Rp 5.203.820.000,00 atau realisasi sebesar 91,70%. Realisasi anggaran sebesar 91,7% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 253,66%, maka telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 470.736.746,00 atau sebesar 8,3%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 7 adalah sebagai berikut:

1) Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

Industri di Kabupaten telah berkembang dengan pesat dimulai tahun 2018 yang lalu. Melalui kebijakan meningkatkan investasi yang didorong aspek pemenuhan tenaga kerja yang berlimpah dan kemudahan proses perizinan yang tidak berbelit, bahkan dengan dikembangkan basis *online* mendorong berkembangnya industri. Disamping itu makin banyaknya pameran dan ajang promosi serta pengembangan lembaga ekonomi di pedesaan yang dilakukan secara *online* mendorong sektor industri dan UMKM berkembang dengan baik. Selain itu dengan difasilitasinya produk industri melalui rumah pamer dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ini.

2) Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan

Jenis usaha akan memerlukan pemodal dalam rangka pengembangan usahanya. Dengan perkembangan industri UMKM yang menjanjikan mendorong pihak perbankan untuk memberikan kemudahan dalam menyalurkan kredit pada sektor ini. Hal ini berkat upaya perangkat daerah terkait dalam memberikan fasilitasi untuk memajukan usahanya, sehingga unit permodalan memberikan kepercayaan kepada UKM/koperasi. Selain itu dengan meningkatnya kesehatan koperasi dan usaha

mikro meningkatkan kepercayaan perbankan untuk memberikan bantuan perkreditan.

b.2. Sasaran 8

Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan dan Pariwisata

Tabel 3.26
Target dan Realisasi Sasaran 8

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
8.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	23,65	20,00	84,57	23,65	84,57
		Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	0,93	1,23	132,26	0,93	132,26
Rata-rata capaian						108,42	108,42	

Sumber: BPS dan BPPKAD

Pencapaian kinerja sasaran 8 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2021, sasaran meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata yang diukur dengan indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD menunjukkan rata-rata capaian kinerjanya sebesar 108,42%, sehingga kinerja sasaran ini tercapai dengan kategori kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata didukung program-program:

Tabel 3.27
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 8

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	49.895.000	103.650.000	102.257.500	98,66	53.755.000	1,08
2.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.919.514.800	1.683.624.956	1.652.309.600	98,14	-1.235.889.844	-0,42
3.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.019.963.000	39.973.000	39.808.000	99,59	-979.990.000	-0,96
4.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	54.998.000	54.998.000	54.833.000	99,70	0	0,00
5.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1.706.363.200	813.846.790	801.381.400	98,47	-892.516.410	-0,52
6.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	420.237.400	595.237.400	420.237.400	70,60	175.000.000	0,42
7.	Program Pemasaran Pariwisata	341.800.000	256.800.000	256.800.000	100,00	-85.000.000	-0,25
8.	Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100,00	0	0,00
Jumlah		6.562.771.400	3.598.130.146	3.377.626.900	97,35	-2.964.641.254	-11,93

Dari anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran sebesar Rp 3.598.130.146,00 terealisasi sebesar Rp 3.377.626.900,00,00 atau realisasi sebesar 97,35%. Realisasi anggaran sebesar 97,35% dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 108,42%, maka dilakukan efisien dalam menggunakan anggaran untuk mencapai sasaran tersebut dengan tingkat efisiensi sebesar Rp 220.503.246,00 atau sebesar 6,13%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 8 adalah sebagai berikut:

Sektor perdagangan dan pariwisata di wilayah Kabupaten Grobogan terus berbenah dan menunjukkan peningkatan.

- 1) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Meningkatnya sektor perdagangan tidak terlepas dari peran pelaksana urusan dalam menjalankan program-program yang mendukung diantaranya peningkatan promosi dan kerjasama yang terus digalakkan dengan mengikutsertakan pada ajang yang lebih luas. Perhatian Pemerintah Kabupaten Grobogan terutama pada masa pandemi dengan memberikan fasilitasi dan pembinaan pada sektor ekonomi kerakyatan melalui membangun pusat-pusat kuliner.

2) Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD

Pada bidang pariwisata telah disediakan penyediaan paket-paket wisata yang memungkinkan wisatawan untuk diberikan alternatif pilihan. Telah dibangunnya tempat wisata di Kabupaten Grobogan berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah. Pada masa pandemi ini tingkat kejenuhan masyarakat untuk berwisata semakin meningkat, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Grobogan, apalagi jenis destinasi pariwisata didominasi area terbuka. Selain itu penggunaan sosial media mendorong promosi destinasi yang menarik minat kunjungan wisata. Hal lain yang menunjang adalah dengan banyaknya pehotelan yang dibangun di Kabupaten Grobogan.

4. Misi 4

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Keolahragaan, Kepemudaan, KB dan Pelayanan Sosial Dasar Lainnya.

a. Tujuan 4

Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.

Tabel 3.28
Target dan Realisasi Tujuan 4

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
IV.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,91	70,41	100,72	69,91	100,72

Sumber: Data BPS tahun 2021

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata ukur (aritmatik) dari indeks kesehatan (angka harapan hidup saat lahir), indeks pengetahuan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak (pengeluaran per kapita), jadi IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

Realisasi IPM Kabupaten Grobogan tahun 2021 sebesar 70,41 dari yang ditargetkan sebesar 69,91, sehingga capaiannya sebesar 100,72%. IPM sebesar 70,41 termasuk kategori sedang. Data IPM Kabupaten Grobogan tahun 2016 sampai tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel 3.29 berikut:

Tabel 3.29
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Grobogan
Tahun 2016—2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai IPM Kabupaten	68,52	68,87	69,32	69,86	69,87	70,41
Nilai IPM Provinsi	69,98	70,52	71,12	71,73	71,87	72,16

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai IPM Kabupaten Grobogan mulai tahun 2016 sampai 2021 menunjukkan kenaikan. Namun demikian, apabila

dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, capaian nilai IPM Kabupaten Grobogan masih di bawah Provinsi Jawa Tengah.

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pembangunan. Kebutuhan dasar untuk menciptakan SDM yang dapat bersaing tentunya harus melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Kesehatan dan pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah telah mengamatkan standar pelayanan minimal pada bidang pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kinerja tujuan meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia masih harus diupayakan secara maksimal.

b. Sasaran

b.1. Sasaran 9

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menempuh Pendidikan.

Tabel 3.30
Target dan Realisasi Sasaran 9

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	%Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
9.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	Rata-rata lama sekolah	tahun	6,82	7,11	104,25	6,82	104,25
		Angka harapan lama sekolah	tahun	12,42	12,44	100,16	12,42	100,16
		Rata-rata capaian				102,21	102,21	

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan

Pencapaian kinerja sasaran 9 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh

pendidikan tahun 2021, rata-rata capaian kinerjanya tercapai sebesar 102,21% menunjukkan kinerja sasaran 9 tercapai dengan kategori kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 9 didukung dengan program-program:

Tabel 3.31
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 9

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	255.299.549.000	253.798.328.848	247.267.765.299	97,43	(1.501.220.152)	(0,59)
2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.114.000.000	1.114.000.000	1.099.680.500	98,71	0	0,00
	Jumlah	256.413.549.000	254.912.328.848	248.367.445.799	98,44	(1.501.220.152)	(0,59)

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 248.367.445.799,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 254.912.328.848,00 atau sebesar 98,44%. Realisasi anggaran sebesar 98,44% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 102,21%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran 9 sebesar Rp 6.544.883.049,00 atau 2,57%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan sasaran 9 adalah sebagai berikut:

1) Rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah dengan capaian mencapai 104,25% didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dengan telah dibangun dan perbaikan gedung SD maupun SMP. Secara periodik telah dilakukan peningkatan kompetensi guru dengan pelaksanaan bimbingan teknis.

2) Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah dengan capaian sebesar 100,16%, hal ini ditunjang dengan mengikutsertakan guru dan wali murid dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa termasuk peran aktif dari koordinator masing-masing wilayah kecamatan.

b.2. Sasaran 10

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Terkendalnya Jumlah Penduduk

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalnya jumlah penduduk disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.32
Target dan Realisasi Sasaran 10

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
10.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Terkendalnya Jumlah Penduduk	Angka usia harapan hidup	tahun	74,44	74,84	100,54	74,44	100,54
		Laju pertumbuhan penduduk	%	0,50	0,37	126,00	0,50	126,00
		Rata-rata capaian (%)					113,27	113,27

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan

Pencapaian kinerja sasaran di uraikan sebagai berikut:

Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalnya jumlah penduduk diukur dari angka usia harapan hidup dan laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2021, realisasi rata-rata capaian kinerja sasaran ini sebesar 113,27% menunjukkan sasaran 10 tercapai dengan kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 10 didukung dengan program-program:

Tabel 3.33
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 10

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Refocussing			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	128.076.670.855	145.969.955.923	137.140.475.041	93,95	17.893.285.068	13,97
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100.000.000	27.267.826.256	26.643.781.354	97,71	27.167.826.256	27.167,83
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	505.783.000	505.783.000	492.393.000	97,35	0	0,00
4.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	10.767.130.550	10.787.130.550	10.013.218.646	92,83	0	0,00
5.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	317.191.650	317.191.650	180.336.650	56,85	0	0,00
6.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.300.000.000	1.300.000.000	1.159.878.356	89,22	0	0,00
7.	Program Pengendalian Penduduk	65.130.500	110.152.500	110.152.250	100	45.022.000	69,13
8.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	8.874.343.850	7.542.746.850	6.882.200.631	91,24	-1.331.597.000	-15,01
9.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	317.348.850	1.242.147.850	1.217.646.350	98,03	924.799.000	291,41
Jumlah		150.323.599.255	195.042.934.579	183.840.082.278	94,26	44.699.335.324	29,74

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 183.840.082.278,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 195.042.934.579,00 atau sebesar 94,26%. Realisasi anggaran sebesar 94,26% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 113,27%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran 10 sebesar Rp 11.202.852.301,00 atau 574%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 9 adalah sebagai berikut:

- 1) Angka usia harapan hidup
 - a. Telah dibangunnya sarana dan prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit dan beroperasinya dengan baik untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat termasuk penambahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru sebanyak 2 (dua) buah dapat meningkatkan upaya kuratif dan fungsi rujukan di Kabupaten Grobogan.

- b. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjati Purwodadi telah lulus akreditasi Rumah Sakit kategori Paripurna, sehingga mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan sekaligus sebagai RS rujukan di Kabupaten Grobogan.
- c. Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi penurunan secara fluktuatif.
- d. Semua UPTD telah tersertifikasi akreditasi, termasuk telah lulusnya Puskesmas Grobogan dan Godong I sebagai Puskesmas dengan akreditasi tertinggi yaitu paripurna, sehingga kualitas pelayanan lebih meningkat.

Dalam rangka penanganan Covid 19, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang pemberian Insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid 19 sehingga terdapat penambahan anggaran yang cukup besar mencapai Rp 27.167.826.256,00 yang digunakan untuk insentif tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid 19. Adapun hasil yang diperoleh diantaranya telah dilaksanakan vaksinasi kepada 1.270.540 sasaran dengan cakupan dosis 1 sebanyak 89,50%, dosis 2 sebanyak 78,53%, dan dosis 3 sebanyak 6,40%. Diharapkan dengan cakupan vaksinasi dapat menekan tingkat penularan Covid 19. Pertimbangan selanjutnya penambahan anggaran, telah terjadinya peningkatan kasus yang signifikan

dari tahun 2020 yang mencapai 281 kasus, meningkat menjadi 909 kasus pada tahun 2021.

2) Laju pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk yang digunakan berdasarkan perhitungan dari pendataan yang dilaksanakan oleh Dispendukcapil Kabupaten Grobogan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Grobogan apabila dibandingkan dengan provinsi (1,17%) dan nasional (1,25%), masih jauh di bawah target. Keberhasilan yang dicapai didukung dengan meningkatnya cakupan KB aktif baik wanita maupun pria yang terus meningkat. Selain itu secara kelembagaan telah dibentuk forum konseling remaja pada seluruh kecamatan termasuk peningkatan yang signifikan petugas penyuluh keluarga berencana.

5. Misi 5

Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja.

a. Tujuan 5

Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.

Tabel 3.34
Target dan Realisasi Tujuan 5

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
V.	Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.	Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	%	5,70	126,45	2.218,42	5,70	2.218,42
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,95	4,38	89,11	3,95	89,11
		Rata-rata capaian			1.153,77		1.153,77	

Sumber: DPMPTSP dan BPS Kab. Grobogan

Pencapaian kinerja tujuan ini diuraikan sebagai berikut:

Pengukuran indikator tujuan meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha diukur dari pertumbuhan investasi PMA dan PMDN serta tingkat pengangguran terbuka. Capaian rata-rata kinerja tujuan ini terealisasi sebesar 1.153,77%, sehingga kinerja sasaran ini tercapai dan dikategorikan sangat tinggi. Target pertumbuhan investasi tahun 2021 di Kabupaten Grobogan ditargetkan sebesar 5,70% sesuai target akhir RPJMD, namun sampai dengan akhir 2021 pertumbuhannya mencapai 126,40%, sehingga persentase pencapaiannya sebesar 2.218,42%. Namun untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) capaian kinerjanya hanya mencapai 89,11%, sehingga kinerja indikator tujuan ini tidak tercapai dan kinerjanya dikategorikan tinggi.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan tujuan 5 adalah sebagai berikut:

Investasi di Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 peningkatan yang signifikan terhadap capaian investasi di Kabupaten Grobogan yang pertumbuhannya mencapai 2.218,42%. Hal ini didukung oleh beberapa hal diantaranya:

- 1) Kondusifitas wilayah Kabupaten Grobogan yang selalu stabil.
- 2) Kecenderungan Covid 19 yang mulai membaik.
- 3) Telah diberlakukannya OSS secara daring meningkatkan kemudahan dalam melakukan transaksi perizinan.
- 4) Memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan dan dengan melakukan pendampingan terhadap investor di Kabupaten Grobogan.
- 5) Sosialisasi mengenai kemudahan perizinan dilakukan secara kontinyu.

- 6) Promosi secara terus menerus dilakukan promosi investasi baik di tingkat daerah maupun nasional.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Grobogan tahun 2021 mempunyai kecenderungan penurunan, namun terhadap target yang ditetapkan RPJMD Kabupaten Grobogan masih belum bisa tercapai. Capaian TPT Kabupaten Grobogan sebesar 89,11% artinya tidak tercapai dengan kategori kinerja tinggi. Hal ini disebabkan diantaranya:

- 1) Kurang cermat dalam penyusunan target, sehingga perlun rasionalisasi terhadap kinerja yang ditargetkan berdasarkan analisis dan basis data yang akurat.
- 2) Dinas pelaksana urusan masih berorientasi pada angkatan kerja yang mendaftar secara resmi.
- 3) Ada kemungkinan angkatan kerja tidak bekerja dikarenakan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dikarenakan minimnya informasi.

b. Sasaran

b.1. Sasaran 11

Meningkatnya Realisasi Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

Tabel 3.35
Target dan Realisasi Sasaran 11

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
11.	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	Nilai Investasi PMA	Ribu US \$	1.250	94.483	7.558,64	71.430	7.558,64
		Nilai Investasi PMDN	Juta rupiah	389.486	1.220.393,82	313,33	5.884.964	313,33
Rata-rata capaian						3.935,99	3.935,99	

Sumber: DPMPTSP Kab. Grobogan

Pencapaian kinerja sasaran 11 diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2021, realisasi capaian sasaran meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal melalui indikator kinerja Nilai Investasi PMA dari target yang telah ditetapkan sebesar 1.250 Ribu US \$ dengan realisasi 94.483 Ribu US \$, dengan demikian capaian kinerjanya tercapai dengan sangat tinggi (7.558,64%). Demikian juga capaian kinerja indikator Nilai Investasi PMDN tercapai sebesar 313,33% dari target dengan kategori sangat tinggi.

Capaian sasaran 11 meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal didukung dengan program:

Tabel 3.36
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 11

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	88.339.800	183.485.550	152.385.550	83,05	95.145.750	107,70
2.	Program Promosi Penanaman Modal	104.949.000	104.949.000	100.856.000	96,10	0	0,00
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	36.899.800	36.899.800	36.688.800	99,43	0	0,00
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	372.462.000	372.462.000	178.540.640	47,94	0	0,00
5.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	51.199.750	51.199.750	51.199.750	100,00	0	0,00
6.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.174.856.800	4.292.942.300	4.008.573.293	93,38	1.118.085.500	35,22
7.	Program Penanggulangan Bencana	1.778.738.350	5.399.288.800	5.345.184.800	99,00	3.620.550.450	203,55
8.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.029.811.000	2.029.811.000	1.970.891.869	97,10	0	0,00
Jumlah		7.637.256.500	12.471.038.200	11.844.320.702	94,97	4.833.781.700	63,29

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 11.844.320.702,00 dari anggaran Rp 12.471.038.200,00. Realisasi anggaran sebesar 94,97% dan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 3.935,99%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran sebesar Rp 626.717.498 atau sebesar 5,03%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan indikator sasaran 11 adalah sebagai berikut:

Dari dua indikator yang ada, nilai investasi PMA yang pencapaiannya sebesar 7.558,64% dan nilai investasi PMDN sebesar 393,33%. Hal ini disebabkan karena:

- 1) Adanya pengembangan dan perluasan bidang usaha terhadap investasi PMA yang sudah ada
- 2) Penambahan bidang usaha baru di bidang pertambangan minyak bumi di Desa Pranten Kecamatan Gubug.
- 3) Meningkatnya jumlah izin yang didelegasikan kepada DPMPTSP mendorong pendaftaran UMKM untuk kenaikan jumlah investasi PMDN. Pendaftaran usaha yang dilakukan menambah nilai investasi PMDN.
- 4) Dengan terkendalanya Covid 19 mendorong pengusaha untuk lebih aktif mengembangkan usahanya.
- 5) Telah dilaksanakan banyak kegiatan untuk mendorong investor yaitu memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan dan dengan melakukan pendampingan terhadap investor di Kabupaten Grobogan.

- 6) Dilaksanakan sosialisasi mengenai kemudahan perizinan dilakukan secara kontinyu dan promosi investasi secara terus menerus baik di tingkat daerah maupun nasional.

b.2. Sasaran 12

Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja

Tabel 3.37
Target dan Realisasi Sasaran 12

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
12.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	tahun	71,28	76,65	107,53	71,28	107,53

Sumber: Disnakertrans kab. Grobogan

Pencapaian kinerja sasaran 12 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2021, capaian kinerja sasaran ditargetkan sebesar 71,28% dan terealisasi sebesar 76,65%, sehingga pencapaian kinerjanya hanya sebesar 107,53%. Kinerja sasaran tercapai dan termasuk dalam kategori kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 12 yaitu meningkatnya penempatan tenaga kerja didukung dengan program-program:

Tabel 3.38
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 12

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	82.055.000	82.055.000	82.054.950	100,00	0	0,00
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	292.061.000	500.000.000	292.061.000	58,41	207.939.000	71,20
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	219.957.800	112.053.850	109.957.800	98,13	-107.903.950	-49,06
4.	Program Hubungan Industrial	202.000.000	202.000.000	202.000.000	100,00	0	0,00
5.	Program Pembangunan Kawasan	183.968.400	70.684.750	0	0,00	-113.283.650	-61,58

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
	Transmigrasi						
	Jumlah	980.042.200	966.793.600	686.073.750	70,96	-13.248.600	-1,35

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 686.073.750,00 dari anggaran Rp 966.793.600,00. Dari anggaran yang disediakan, sehingga terealisasi sebesar 70,96%. Realisasi anggaran sebesar 70,96% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 107,53%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 280.719.850,00 atau 29,04%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran 12 adalah sebagai berikut:

Penempatan tenaga kerja tercapai sebesar 107,53% menunjukkan peningkatan yang baik, mengingat pada tahun lalu yang disebabkan karena masih terjadi pandemi Covid-19 dan sangat menghambat sektor usaha, sehingga kesempatan angkatan kerja yang terdaftar masih rendah dalam penempatannya.

Pada tahun 2021 termasuk dengan mulai bangkitnya sektor usaha dengan banyaknya perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Grobogan menjadikan angkatan kerja yang terdaftar dapat disalurkan ke sektor usaha yang mulai bangkit tersebut.

6. Misi 6

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Kualitas Pelayanan Publik.

a. Tujuan 6

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Target dan realisasi tujuan meningkatkan kualitas tata kelola

pemerintahan daerah disajikan pada tabel 3.39 berikut:

Tabel 3.39
Target dan Realisasi Tujuan 6

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
VI.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Indeks Reformasi Birokrasi	Peringkat	B	B	100,00	B	100,00

Sumber: Hasil Evaluasi Kemenpanrb Tahun 2020

Tujuan tersebut diukur dengan indeks Reformasi Birokrasi dan direalisasikan dengan terwujudnya sasaran meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN, meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja sebesar 100,00%.

b. Sasaran

b.1. Sasaran 13

Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN)

Tabel 3.40
Target dan Realisasi Sasaran 13

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
13.	Meningkatnya Kompetensi dan Kedisiplinan ASN	Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	80,00	92,41	115,52	80,00	115,52

Sumber: BKPPD Kab. Grobogan

Pencapaian kinerja sasaran 13 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan data pada tabel 3.29, diketahui bahwa pencapaian indikator persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi mencapai 92,41% dari

target sebesar 80,00%, dengan demikian capaian kinerja sasaran sebesar 115,52%. Apabila dibandingkan dengan skala pengukuran kinerja, maka kinerja sasaran tercapai dan termasuk kategori kinerja sangat tinggi.

Sasaran 13 dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 3.41
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 13

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Kepegawaian Daerah	1.573.741.000	1.635.016.000	853.478.000	52,20	61.275.000	3,89
2.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.500.000.000	2.845.830.000	2.616.430.200	91,94	-654.170.000	-18,69
	Jumlah	5.073.741.000	4.480.846.000	3.469.908.200	77,44	-592.895.000	-11,69

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 3.469.908.200,00 dari anggaran Rp 4.480.846.000,00. Dari anggaran yang di sediakan, sehingga terealisasi sebesar 77,44%. Realisasi anggaran sebesar 77,44% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 115,52%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 1.010.937.800,00 atau 22,56%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran:

Sebagaimana ditetapkan dalam IKU bahwa pejabat yang memenuhi kompetensi jabatan dipenuhi dengan unsur pendidikan, kepangkatan dan kelengkapan pendidikan dan pelatihan dengan perangkat daerah pengampu BKPPD. Unsur pendidikan dipenuhi dengan memberikan fasilitasi izin belajar dan tugas belajar bagi pegawai, termasuk kemudahan izin penggunaan gelarnya. Kepangkatan dipenuhi dengan secara aktif

memberikan pelayanan secara maksimal proses kenaikan pangkat dan menghindari kegagalan pengajuan kenaikan pangkat. Sesuai tugas fungsi pendidikan dan pelatihan telah dilakukan langkah strategis bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang ada dengan kualifikasi sesuai ketentuan misalnya BPPSDMD Jawa Tengah.

b.2. Sasaran 14

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Target dan realisasi sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah disajikan dalam tabel 3.40 berikut:

Tabel 3.42
Target dan Realisasi Sasaran 14

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
14.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Nilai SAKIP	Predikat	B	B	100,00	B	100,00
		Opini laporan keuangan BPK	Opini	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00
		Rata-rata Capaian				100,00		100,00

Sumber: Hasil Evaluasi Kemenpanrb dan BPK tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1) Predikat AKIP Kabupaten Grobogan

Pencapaian kinerja sub sasaran nilai SAKIP sebesar 100,00% artinya tercapai dengan kategori kinerja sangat tinggi.

Hasil evaluasi yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah hasil evaluasi yang dilaksanakan tahun 2020, karena evaluasi tahun 2021 belum diumumkan capaiannya. Sesuai surat Deputi Bidang Reformasi

Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Nomor B/640/AA.05/2021 tanggal 31 Desember 2021 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan memperoleh nilai **62,41** atau predikat **B**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan.

Tabel 3.43
Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Grobogan
Tahun 2019 dan 2020

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai		Ket.	Point	%
		2019	2020			
Perencanaan Kinerja	30,00	20,62	21,00	Naik	0,38	1,84
Pengukuran Kinerja	25,00	16,57	16,62	Naik	0,05	0,30
Pelaporan Kinerja	15,00	9,36	9,52	Naik	0,16	1,71
Evaluasi Internal	10,00	6,06	6,16	Naik	0,10	1,65
Capaian Kinerja	20,00	8,26	9,11	Naik	0,85	10,29
Nilai Hasil Evaluasi	100,00	60,87	62,41	Naik	1,54	2,53
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B			

Berdasarkan tabel di atas, apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019, yang mana Kabupaten Grobogan memperoleh nilai sebesar 60,87, sehingga terjadi peningkatan sebanyak 1,54 poin (2,53%) 20,51%. Peningkatan merata pada semua komponen penilaian, namun yang paling besar terjadi peningkatan pada capaian kinerja sebesar 0,85 poin (10,29%).

Hasil evaluasi AKIP tahun 2020 menunjukkan potensi peningkatan, karena capaian kinerja tahun 2021 menunjukkan progres yang signifikan.

Selain itu dalam rangka membangun komitmen jajaran Pemerintah Kabupaten Grobogan beserta seluruh Perangkat Daerah telah melaksanakan SAKIP sesuai ketentuan dengan meng-*upload* dokumen SAKIP seluruh perangkat daerah (kecuali kecamatan) pada aplikasi komunikasi dengan Kementerian PANRB esr.menpan.go.id dan masing-masing *website* perangkat daerah. Pada tahun 2021 juga telah mulai dirintis penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) pegawai dengan prioritas perangkat daerah sampel dan akan terus ditingkatkan. Harapan selanjutnya pada tahun 2022 capaian kinerja baik individu maupun organisasi dapat menjadi pertimbangan *reward* dan *punishment* dalam penentuan tambahan penghasilan pegawai, sehingga komitmen seluruh unsur perangkat daerah dapat lebih ditingkatkan.

2) Opini Laporan Keuangan BPK

Untuk pengukuran kinerja indikator ini menggunakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kabupaten pada tahun 2019 dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Predikat WTP tersebut telah diperoleh selama kurun waktu enam tahun berturut-turut yaitu tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020, sedangkan hasil audit tahun 2021 belum dikeluarkan hasilnya.

Dengan demikian capaian indikator kinerja “Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah”

tahun 2021 menggunakan hasil audit 2020 yaitu tercapai 100%.

Sasaran 14 dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 3.44
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 14

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	%	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.307.531.662.596	1.347.850.274.915	1.254.536.441.605	93,08	40.318.612.319	3,08
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	17.560.398.450	16.229.227.550	15.785.819.214	97,27	-1.331.170.900	-7,58
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.763.144.050	3.744.013.085	1.922.349.450	51,34	1.980.869.035	112,35
4.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.332.506.800	1.927.506.800	1.889.443.544	98,03	-405.000.000	-17,36
5.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.565.149.150	1.555.149.150	1.536.841.425	98,82	-10.000.000	-0,64
6.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	732.900.550	720.500.550	692.567.123	96,12	-12.400.000	-1,69
7.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	276.669.750	283.994.750	252.167.384	88,79	7.325.000	2,65
8.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	177.981.000	85.431.000	51.520.500	60,31	-92.550.000	-52,00
9.	Program Pembinaan Perpustakaan	661.524.000	1.461.524.000	1.431.275.500	97,93	800.000.000	120,93
10.	Program Pengelolaan Arsip	241.536.000	241.536.000	239.729.500	99,25	0	0,00
11.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	308.007.000	308.007.000	306.602.960	99,54	0	0,00
12.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	453.096.019.304	449.842.717.937	418.003.582.204	92,92	-3.253.301.367	-0,72
13.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	989.830.000	1.380.830.000	1.025.576.740	74,27	391.000.000	39,50
14.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.440.000.000	4.460.409.000	4.234.072.294	94,93	20.409.000	0,46
Jumlah		1.791.677.328.650	1.830.091.121.737	1.701.907.989.443	93,00	38.413.793.087	2,14

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 1.701.907.989.443,00 dari anggaran Rp 1.830.091.121.737,00 yang disediakan, sehingga

terrealisasi sebesar 93,00%. Realisasi anggaran sebesar 93,00% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 100,00%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 128.183.132.294,00 atau 7,00%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 14 adalah sebagai berikut:

Keberhasilan pencapaian target sasaran ditunjang dengan semakin kuatnya komitmen jajaran Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menerapkan manajemen kinerja. Perbaikan dan reviu secara berkala dokumen SAKIP secara berjenjang mulai dari RPJMD sampai Renstra OPD sehingga tercipta keselarasan, perbaikan IKU Kabupaten maupun OPD, perbaikan PK secara berjenjang dari eselon tertinggi sampai terendah dalam organisasi dengan penyelarasan program dan kegiatan. Selain itu pada tahun 2021 telah dilakukan monitoring dan evaluasi melalui aplikasi SILAKIP maupun menggunakan aplikasi SIMONTEP, melakukan *upload* dokumen SAKIP pada masing-masing *website* perangkat daerah dan Kabupaten untuk menunjang transparansi akuntabilitas kinerja, serta menjalin komunikasi dan konsultasi dengan Kementerian PAN dan RB melalui aplikasi esr.menpan.go.id.

Adapun dalam pengelolaan keuangan telah diaplikasikan sistem perencaan dan penganggaran berbasis elektronik. Penerapan *e-government* dalam tata kelola pemerintahan antara lain proses perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem Perencanaan (SIMREN), Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA), dan Sistem Monitoring Pembangunan Daerah (SIMONTEP). Kegiatan pengawasan dan

pembinaan serta koordinasi dari tim anggaran daerah telah mendorong komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Selain itu semakin membaiknya kinerja dengan lebih cepatnya pelaporan keuangan dan kinerja yang berhasil disusun tiap tahunnya, sehingga sebelum akhir Bulan Maret sudah dapat dilaporkan.

b.3. Sasaran 15

Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

Target dan realisasi sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemerintah Daerah disajikan dalam tabel 3.45 berikut:

Tabel 3.45
Target dan Realisasi Sasaran 15

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
15.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemda	Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat (SKM)	Skor	79,00	83,06	105,14	79,00	104,30
		Indeks SPBE	Indeks	3,40	2,51	73,82	3,40	73,82
		Rata-rata Capaian				89,48		89,48

Sumber: Hasil survei Perangkat Daerah dan Evaluasi Kemenpanrb

Pencapaian kinerja sasaran 15 diuraikan sebagai berikut:

1) Rata-rata skor Survei Kepuasan Masyarakat

Pencapaian kinerja kepuasan masyarakat dengan target skor 79,00 realisasi sebesar 83,06, sehingga capaian kinerja sebesar 105,14%. Kinerja tersebut tercapai dengan kategori sangat tinggi.

Pada tahun 2021 telah terjadi peningkatan pada unit kerja yang melaksanakan survei maupun

capaian skor dari indeks kepuasan masyarakat. Pelaksanaan survei kepuasan tahun 2019 dilaksanakan pada RSUD dr. R. Soedjati, Dispendukcapil dan DPMPTSP dengan rata-rata indeks kepuasan masyarakat sebesar 80,71. Pada tahun selanjutnya terjadi peningkatan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat baik dari jumlah unit pelayanan yang melaksanakan survei maupun skor yang diperoleh. Tahun 2020, survei dilaksanakan oleh Dispendukcapil, Dinkop UKM, DPMPTSP, RSUD dr. R. Soedjati, BKPPD, Dishub, Kecamatan Wirosari, Geyer, Toroh, dan Penawangan dengan rata-rata skor survei yang diperoleh sebesar 82,40 dengan kategori BAIK, demikian juga survei pada tahun 2021.

Secara lengkap jumlah unit kerja maupun skor yang dicapai pada tahun 2019–2021 disajikan pada tabel 3.100 berikut:

Tabel 3.46
Rata-Rata Skor dan Jumlah Unit Kerja yang
Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat
Kabupaten Grobogan Tahun 2019–2021

No.	Tahun	Jumlah Unit Kerja	Metode Survei		Rata-rata Skor	Kategori
			Manual	Online		
1.	2019	3	-	3	80,71	BAIK
2.	2020	10	6	4	82,40	BAIK
3.	2021	20	14	6	83,06	BAIK

2) Indeks SPBE

Pencapaian kinerja sasaran pelayanan publik selain menggunakan indikator survei kepuasan masyarakat juga menggunakan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penggunaan indikator ini mulai ditargetkan pada tahun 2019 mengganti skor PeGI dengan

diberlakukannya Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE. Indeks SPBE Kabupaten Grobogan dari hasil evaluasi yang dilaksanakan Kementerian PANRB pada tahun 2019 sebesar 3,00 (Predikat BAIK) dengan indeks masing-masing domain sebesar 3,00. Apabila dibandingkan dengan target 3,00 capaian kinerja sebesar 100,00%. Tahun 2020, tidak dilaksanakan evaluasi sehingga pencapaian kinerja sebesar 96,77% dibandingkan target sebesar 3,20. Pengukuran kinerja SPBE capaian yang digunakan sebesar 3,00 merupakan hasil penilaian tahun 2019, karena pada tahun 2020 Kementerian PANRB tidak melakukan penilaian.

Pada tahun 2021 hasil evaluasi memperoleh indeks 2,51 dengan target 3,40 (73,82%). Kinerja tersebut tidak tercapai dengan kategori cukup. Adapun indeks masing-masing domain meliputi: domain kebijakan SPBE sebesar 2,60, tata kelola SPBE sebesar 2,10, manajemen SPBE sebesar 1,36, dan domain layanan SPBE sebesar 3,12.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan sasaran 15 adalah sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Grobogan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk melaksanakan evaluasi pelayanan indikator ini menjadi instrumen penting upaya perbaikan yang berkelanjutan (*continously improvment*).

Keberhasilan pencapaian target sasaran skor indeks kepuasan masyarakat ditunjang dengan semakin baiknya pelayanan publik di Kabupaten Grobogan, kuatnya komitmen jajaran Pemerintah Kabupaten

Grobogan dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menjadi pendorong utamanya. Kondisi ini dibuktikan dengan telah dianugerahkannya Predikat WBK bagi Dispendukcapil pada tahun 2020, yang menunjukkan kualitas pelayanan telah meningkat dan kepercayaan masyarakat pada unit pelayanan publik menjadi lebih baik. Pada kondisi mewabahnya Covid-19 telah diupayakan beberapa inovasi dalam pelayanan publik yang berbasis *online*, hal ini menjadikan pelayanan terus dijalankan dan ditingkatkan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk meminimalisir penularannya.

Sedangkan indikator SPBE yang belum sesuai target dan terjadi penurunan nilai dikarenakan penilain pada tahun 2019 dan 2020 menggunakan domain kebijakan SPBE, tata kelola, dan layanan SPBE, sedangkan penilaian pada tahun 2021 sesuai ketentuan Permen PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE menggunakan tambahan domain yaitu manajemen SPBE yang menjadikan penambahan indikator baru dari 35 menjadi 47 indikator dengan menilai implementasi pada indikator 21–28 tentang penerapan manajemen SPBE. Berdasarkan ketentuan tersebut mayoritas Kabupaten/Kota yang mengikuti penilaian mengalami penurunan hasil.

Sasaran 15 dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 3.47
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 15

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	%	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pendaftaran Penduduk	982.335.000	982.335.000	950.425.500	96,75	0	0,00
2.	Program Pencatatan Sipil	216.175.000	216.175.000	203.368.500	94,08	0	0,00

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.999.127.000	130.217.000	119.505.200	91,77	-2.868.910.000	-95,66
4.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	19.075.000	19.075.000	19.056.000	99,90	0	0,00
5.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	10.272.029.350	10.170.702.350	9.475.154.337	93,16	-101.327.000	-0,99
6.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	431.023.300	415.388.300	361.214.850	86,96	-15.635.000	-3,63
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	670.402.250	25.981.000	12.485.000	48,05	-644.421.250	-96,12
8.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.547.799.160	2.106.791.963	2.089.380.392	99,17	-441.007.197	-17,31
9.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	41.196.850	481.814.047	454.966.800	94,43	440.617.197	1069,54
10.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	480.782.950	471.907.950	440.300.100	93,30	-8.875.000	-1,85
11.	Program Penataan Desa	7.544.960.000	7.544.960.000	7.543.364.000	99,98	0	0,00
12.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	4.010.795.000	4.010.795.000	3.848.826.690	95,96	0	0,00
13.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.632.441.000	4.632.441.000	4.449.318.415	96,05	0	0,00
14.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.720.915.000	1.720.915.000	1.676.414.400	97,41	0	0,00
15.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	94.443.500	72.353.500	71.653.500	99,03	-22.090.000	-23,39
16.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	40.625.000	41.614.000	39.494.386	94,91	989.000	2,43
17.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	863.696.750	1.151.695.000	1.054.222.700	91,54	287.998.250	33,34
18.	Program Aplikasi Informatika	2.833.102.750	2.888.704.750	2.862.436.104	99,09	55.602.000	1,96
Jumlah		40.400.924.860	37.083.865.860	35.671.586.874	96,19	-3.317.059.000	-8,21

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Sasaran 15 sebesar Rp 35.671.586.874,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 37.083.865.860,00 (96,19%). Realisasi anggaran sebesar 96,19% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 89,48%, maka terjadi inefisiensi penggunaan anggaran

walaupun masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.412.278.986,00 atau sebesar 3,81%.

7. Misi 7

Meningkatkan Kelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kualitas Penataan Ruang.

a. Tujuan 7

Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang.

Pengukuran kinerja meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang, dijelaskan pada tabel 3.48 berikut:

Tabel 3.48
Target dan Realisasi Tujuan 7

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
VII.	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	85,00	85,15	100,18	85,00	100,18

Sumber: DLH Kab. Grobogan

Capaian kinerja tujuan meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang dihitung dengan membandingkan target dan realisasi dari indikator indeks kualitas lingkungan hidup. Capaian kinerja tujuan ini tercapai dan dikategorikan kinerja sangat tinggi (100,18%).

b. Sasaran

b.1. Sasaran 16

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 3.49

Target dan Realisasi Sasaran 16

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target RPJMD
				Target	Realisasi	%		
16.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	81,22	76,75	94,50	81,22	94,50
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,90	90,87	102,22	88,90	102,22
		Indeks Tutupan Lahan	Indeks	64,88	88,98	137,15	64,88	137,15
		Rata-rata Capaian				111,29		111,29

Sumber: DLH Kab. Grobogan

Pencapaian kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut:

Sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup diukur dari rata-rata capaian kinerja indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan. Rata capaian kinerja sebesar 111,29% menunjukkan tercapai dan dikategorikan kinerja sangat tinggi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Dari indikator pembangun tujuan IKLH hanya IKA yang tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan dalam penilaian IKA menggunakan tambahan indikator E. Coli pada pemeriksaan air.

Sasaran 16 dicapai melalui program-program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.50
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 16

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	199.819.600	199.819.600	193.031.700	96,60	0	0,00
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	321.497.750	302.961.750	295.239.727	97,45	-18.536.000	-5,77
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.600.000.000	2.600.000.000	2.585.190.650	99,43	0	0,00
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	50.000.000	50.000.000	49.875.000	99,75	0	0,00
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	69.999.900	69.999.900	68.299.900	97,57	0	0,00
6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	10.000.000	10.000.000	9.840.000	98,40	0	0,00
7.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	40.000.000	40.000.000	39.999.600	100,00	0	0,00
8.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	50.000.000	50.000.000	49.008.900	98,02	0	0,00
9.	Program Pengelolaan Persampahan	7.563.518.300	7.866.018.300	7.866.018.300	100,00	302.500.000	4,00
Jumlah		10.904.835.550	11.188.799.550	11.156.503.777	99,71	283.964.000	2,60

Anggaran yang dialokasikan pada sasaran ini sebesar Rp 11.188.799.550,00 dan terealisasi sebesar Rp 11.156.503.777,00 atau sebesar 99,71%. Apabila dibandingkan antara realisasi anggaran sebesar 98,96% dengan capaian kinerja sebesar 111,29%, artinya terjadi efisiensi penggunaan sumber dana sebesar Rp 32.295.773 atau sebesar 0,29%.

b.2. Sasaran 17

Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang dan Terkendalinya Alih Fungsi Lahan

Tabel 3.51
Target dan Realisasi Sasaran 17

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
17.	Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang dan Terkendalinya Alih Fungsi Lahan	Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan	%	96,12	97,00	100,92	96,12	100,92

Sumber: DPUPR

Target sasaran 17, meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan dari target sebesar 96,12% terealisasi sebesar 97,00% atau sebesar 100,92% dari target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja sebesar 100,92% termasuk tercapai dan dikategorikan sangat tinggi.

Sasaran 17 dicapai melalui program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.52
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 17

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	400.000.000	550.000.000	542.167.450	98,58	150.000.000	37,50

Anggaran yang dialokasikan pada sasaran ini sebesar Rp 550.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 542.167.450,00 atau sebesar 98,58%. Apabila dibandingkan antara realisasi anggaran sebesar 98,58% dengan capaian kinerja sebesar 100,92%, artinya telah dilakukan efisiensi penggunaan sumber dana dan masih

terdapat sisa anggaran sebesar Rp 7.832.550,00 atau sebesar 1,42%.

Keberhasilan ini didukung dengan melaksanakan pembatasan dengan ketat terhadap pemberian izin Perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Grobogan dan benar-benar dapat disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah tentang RUTRK. Pemberian sanksi tegas bagi yang melanggar dengan mengoptimalkan peran instansi penegak perda. Sosialisasi dan pelaksanaan program yang lebih menyeluruh kepada masyarakat mengenai RUTRK/RDTRK/RTRW agar masyarakat mengetahui zonasi-zonasi daerah masing-masing.

8. Misi 8

Meningkatkan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan dan Pelestarian Budaya Masyarakat.

a. Tujuan 8

Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kelestarian Budaya Daerah.

Pengukuran tujuan meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya lokal dituangkan pada tabel berikut:

Tabel 3.53
Target dan Realisasi Tujuan 8

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
VIII.	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kelestarian Budaya Daerah	Tingkat Kelestarian Budaya Lokal	%	70,00	100,00	142,86	70,00	142,86

Sumber: Disporabudpar

Pencapaian kinerja tujuan diukur dengan indikator tingkat kelestarian budaya lokal. Capaian kinerja sebesar 142,86% termasuk tercapai dan dikategorikan kinerja sangat tinggi.

b. Sasaran

b.1. Sasaran 18

Meningkatnya Pemahaman Nilai Keagamaan, Rasa Toleransi, dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Tabel 3.54
Target dan Realisasi Sasaran 18

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
18.	Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Tingkat kerukunan antar umat beragama	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Bakebangpol

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2021, realisasi capaian sasaran meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama dari target yang telah ditetapkan sebesar 100% tercapai sebesar 100% artinya kinerja sasaran tersebut tercapai dan berkinerja sangat tinggi.

Sasaran 18 dicapai melalui program-program berikut:

Tabel 3.55
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 18

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	150.000.000	150.000.000	124.361.000	82,91	0	0
2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya	410.000.000	410.000.000	362.404.250	88,39	0	0

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
Politik							
3.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3.166.127.500	3.166.127.500	3.108.115.500	98,17	0	0
4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	150.000.000	150.000.000	100.275.000	66,85	0	0
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	400.000.000	400.000.000	379.499.000	94,87	0	0
Jumlah		4.276.127.500	4.276.127.500	4.074.654.750	95,29	0	0,00

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran ini sebesar Rp 4.074.654.750,00 dari anggaran Rp 4.276.127.500,00. Dari anggaran yang disediakan terealisasi hanya sebesar 95,29%. Realisasi anggaran sebesar 95,29% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 100,00%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 201.472.750,00 atau sebesar 4,71%.

Kabupaten Grobogan merupakan wilayah yang sangat kondusif dengan mayoritas penduduknya petani dan memeluk agama islam. Rasa toleransi yang telah terbangun selama ini telah membudaya di masyarakat dengan tingkat kerukunan yang sangat tinggi. Dengan karakter masyarakat petani sangat mendukung terciptanya rasa syukur dengan kondisi perekonomiannya termasuk pandangan masyarakat terhadap beragamnya agama di masyarakat. Selain itu setiap kegiatan keagamaan yang masih dilaksanakan misalnya Jumatan selalu dihimbau untuk tetap bersyukur dan tawakal dengan kondisi wabah yang terjadi, termasuk untuk lebih peduli dengan

lingkungannya, sehingga tetap terbangun rasa kerukunan di masyarakat.

b.2. Sasaran 19

Lestarinya Budaya Lokal Masyarakat

Tabel 3.56
Target dan Realisasi Sasaran 19

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
19.	Lestarinya Budaya lokal Masyarakat	Persentase Budaya Lokal yang Dilestarikan	%	70,00	100,00	142,86	70,00	142,86

Sumber: Disporabudpar

Pencapaian kinerja sasaran 19 diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2021, realisasi capaian sasaran lestarnya budaya lokal masyarakat dari target yang telah ditetapkan sebesar 70,00% tercapai sebesar 100,00% artinya capaian kinerja sasaran tersebut tercapai sebesar 142,66% dengan kategori sangat tinggi.

Sasaran 19 dicapai melalui program-program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.57
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 19

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	699.999.700	1.734.999.700	1.734.999.700	100,00	1.035.000.000	147,86
2.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	124.999.950	124.999.950	124.999.950	100,00	0	0
3.	Program Pengelolaan Permuseuman	600.000.000	600.000.000	600.000.000	100,00	0	0
Jumlah		1.424.999.650	2.459.999.650	2.459.999.650	100,00	1.035.000.000	72,63

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 2.459.999.650,00 dari anggaran

yang disediakan sebesar Rp 2.459.999.650,00 atau sebesar 100,00%. Realisasi anggaran sebesar 100,00% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 100,00% artinya sebanding antara kinerja anggaran dengan kinerja sasaran yang dihasilkan. Kegiatan terbesar yang masih dapat dilaksanakan dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya lokal yaitu pada acara rutin tiap tahun peringatan hari jadi Kabupaten Grobogan. Peringatan ini lebih menekankan membangun tradisi budaya leluhur dalam mengembangkan dan melestarikan budaya agar masyarakat selalu mengingat hari jadi daerahnya dalam rangka membangun kebersamaan dan jiwa nasionalisme.

9. Misi 9

Meningkatkan Pemerataan Pendapatan, Pembangunan Antar Wilayah, Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Penanggulangan Kemiskinan.

a. Tujuan 9

Menurunnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender.

Tabel 3.58
Target dan Realisasi Tujuan 9

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
IX.	Menurunnya Kemiskinan, Kesenjangan antar Wilayah, Kesenjangan antar Kelompok Pendapatan, dan Meningkatnya Kesetaraan Gender	Persentase Penduduk Miskin	%	10,88	12,74	82,90	10,88	82,90
		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	86,14	85,89	99,71	86,14	99,71

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
		Rata-rata Capaian				91,31		91,31

Sumber: BPS Kab. Grobogan

Pencapaian kinerja tujuan diukur dengan indikator persentase penduduk miskin dan indeks pembangunan gender dengan rata-rata capaian sebesar 91,31%. Capaian kinerja tujuan ini tidak tercapai walaupun dikategorikan kinerja sangat tinggi.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Grobogan dengan target sesuai RPJMD sebesar 10,88% namun hasil data penduduk miskin sesuai BPS mencapai 12,74% artinya indikator ini tidak tercapai dan capaiannya hanya 82,90%. Penduduk miskin merupakan target utama yang harus diatasi oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, namun akibat dari pandemi yang masih ada, merupakan hal yang masih sulit untuk diatasi oleh masyarakat terutama pada masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.

Adapun indeks pembangunan gender pada dasarnya merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung *Gender Development Index* (GDI) dan *Human Development Indeks* (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM.

Masih belum tercapainya IPG di Kabupaten Grobogan terutama masih terkendala pada kegiatan yang berorientasi pada aspek gender dalam perencanaan dan penganggarannya

(Anggaran Responsif Gender), sehingga kondisi ini yang menghambat tercapainya IPG di Kabupaten Grobogan.

b. Sasaran

b.1. Sasaran 20

Meningkatnya Perlindungan Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS))

Tabel 3.59
Target dan Realisasi Sasaran 20

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
20.	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	60,66	87,09	143,56	60,66	143,56

Sumber: Dinsos

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, diukur dengan pencapaian indikator penanganan PMKS. Capaian kinerja sebesar 143,56% menunjukkan sasaran ini tercapai dan dikategorikan kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 20 didukung dengan program-program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.60
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 20

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pemberdayaan Sosial	269.999.800	269.999.800	233.187.000	86,37	0	0
2.	Program Rehabilitasi Sosial	443.393.050	443.393.050	436.612.050	98,47	0	0
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	454.999.850	436.629.850	431.545.350	98,84	-18.370.000	-4,04
4.	Program Penanganan Bencana	180.000.000	180.000.000	176.409.000	98,01	0	0
	Jumlah	1.348.392.700	1.330.022.700	1.277.753.400	96,07	-18.370.000	-1,36

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 1.277.753.400,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.330.022.700,00 atau sebesar 96,07%. Realisasi anggaran sebesar 96,07% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 143,56%, maka dapat dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 52.269.300,00 atau 3,93%.

Program dalam rangka penanganan PMKS sangat erat dengan dukungan sumber anggaran yang memadai, karena pada hakekatnya PMKS sangat membutuhkan dana dalam penanganannya. Anggaran tahun 2021 untuk SPM cukup memadai, sehingga target yang direncanakan dapat terlampaui. Hal ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan yang sifatnya wajib terkait dengan pelayanan dasar.

b.2. Sasaran 21

Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak

Tabel 3.61
Target dan Realisasi Sasaran 21

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
21.	Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	58,15	57,18	98,33	58,15	98,33
		Skor Kabupaten layak anak	Skor	801-900	774	96,63	801-900	96,63
Rata-rata Capaian						97,48		97,48

Sumber: BPS Kab. Grobogan dan DP3AKB

Capaian kinerja sasaran meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak, diukur dengan indikator Indeks pemberdayaan gender dan skor

kabupaten layak anak. Realisasi capaian kinerjanya rata-rata hanya sebesar 97,48% menunjukkan tidak tercapai walaupun dikategorikan kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 21 didukung dengan program-program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.62
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 21

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	%	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Capaian Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	541.274.850	557.275.050	553.029.050	99,24	16.000.200	2,96
2.	Program Perlindungan Perempuan	1.169.589.500	1.576.387.500	1.176.909.500	74,66	406.798.000	34,78
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	32.000.050	15.999.850	0	0,00	-16.000.200	-50,00
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	23.540.200	23.540.200	23.540.200	100,00	0	0,00
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	124.695.600	124.695.600	120.985.600	97,02	0	0,00
Jumlah		1.891.100.200	2.297.898.200	1.874.464.350	81,57	406.798.000	21,51

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 1.874.464.350,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.297.898.200,00 atau sebesar 81,57%. Realisasi anggaran sebesar 81,57% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 97,48%, maka terjadi inefisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut walaupun masih tersisa anggaran sebesar Rp 423.433.850,00 atau 18,43%.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dengan kemajuan aspek ekonomi, sosial dan politik di era sekarang ini, potensi perempuan tidak lagi sebagai obyek pembangunan, namun untuk merubah paradigma tersebut masih cukup sulit dilakukan. Hal inilah yang mengakibatkan pencapaian IDG di Kabupaten Grobogan menjadi terkendala.

Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kriteria anak adalah semua warga negara sejak berada di dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Di Kabupaten Grobogan program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya layak anak masih kurang mendapatkan perhatian, yang masna dengan kondisi luas wilayah dan geografis yang cukup sulit, pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas utama.

Hal lain yang menjadi masalah adalah upaya yang harus dilakukan sinkronisasi dengan bidang kesehatan dengan melihat kondisi kesehatan reproduksi yang memerlukan perhatian dilihat dari angka kematian ibu yang masing tinggi. Deteksi dini tumbuh kembang anak yang dimulai dalam kandungan merupakan hal penting dalam mendukung capaian indikator sasaran ini..

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi pencapaian sasaran pembangunan daerah terhadap realisasi anggaran yang dialokasikan tertuang dalam tabel tabel-tabel berikut:

Tabel 3.63
Anggaran dan Realisasi Tujuan/Sasaran Strategis
Kabupaten Grobogan Tahun 2021

No.	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)		
		Alokasi (Perubahan)	Realisasi	% Realisasi
I	Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.	183.934.959.600	169.481.531.186	92,14
1	Meningkatnya kualitas jalan- jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi.	145.747.183.100	133.280.751.154	91,45

No.	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)		
		Alokasi (Perubahan)	Realisasi	% Realisasi
2	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	32.224.658.000	30.495.404.800	94,63
3	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	5.963.118.500	5.705.375.232	95,68
II	Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.	46.786.795.551	46.046.339.532	98,42
4	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	41.776.795.401	41.218.973.902	98,66
5	Meningkatnya produksi perikanan	2.435.000.150	2.368.270.750	97,26
6	Meningkatnya ketahanan pangan	2.575.000.000	2.459.094.880	95,50
III	Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.	6.576.594.146	5.930.857.400	90,18
7	Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	5.674.556.746	5.203.820.000	91,70
8	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata	902.037.400	727.037.400	80,60
IV	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	449.955.263.427	432.207.528.077	96,06
9	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	254.912.328.848	248.367.445.799	97,43
10	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	195.042.934.579	183.840.082.278	94,26
V	Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.	13.437.831.800	12.530.394.452	93,25
11	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	12.471.038.200	11.844.320.702	94,97
12	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	966.793.600	686.073.750	70,96
VI	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah	1.871.655.833.597	1.741.049.484.516	93,02
13	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	4.480.846.000	3.469.908.200	77,44
14	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	1.830.091.121.737	1.701.907.989.442	93,00
15	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemda	37.083.865.860	35.671.586.874	96,19
VII	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang	11.738.799.550	11.698.671.227	99,66
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	11.188.799.550	11.156.503.777	99,71
17	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih	550.000.000	542.167.450	98,58

No.	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)		
		Alokasi (Perubahan)	Realisasi	% Realisasi
	fungsi lahan			
VIII	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah.	6.736.127.150	6.534.654.400	97,01
18	Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	4.276.127.500	4.074.654.750	95,29
19	Lestarnya budaya lokal masyarakat	2.459.999.650	2.459.999.650	100,00
IX	Menurunnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender.	3.627.920.900	3.152.217.750	86,89
20	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	1.330.022.700	1.277.753.400	96,07
21	Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	2.297.898.200	1.874.464.350	81,57
JUMLAH		2.594.450.125.721	2.428.631.678.540	93,61

Berdasarkan tabel 3.60 diketahui misi Bupati Grobogan didukung dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan APBD Perubahan tahun 2021 sebesar Rp 2.594.450.125.721,00 dan terealisasi Rp 2.428.631.678.540,00 atau persentase realisasi sebesar 93,61%

Tabel 3.64
Realisasi Anggaran Perubahan per Misi
Kabupaten Grobogan Tahun 2021

No.	Program Per Misi	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Misi 1	175.439.440.600	183.934.959.600	169.481.531.186	92,14	7.845.093.500	4,47
2.	Program Misi 2	40.096.096.050	46.786.795.551	46.046.339.532	98,42	6.690.699.501	16,69
3.	Program Misi 3	9.225.535.400	6.576.594.146	5.930.857.400	90,18	-2.648.941.254	-28,71
4.	Program Misi 4	406.737.148.255	449.955.263.427	432.207.528.077	96,06	43.218.115.172	10,63
5.	Program Misi 5	8.617.298.700	13.437.831.800	12.530.394.452	93,25	4.820.533.100	55,94
6.	Program Misi 6	1.837.151.994.510	1.871.655.833.597	1.741.049.484.516	93,02	34.503.839.087	1,88
7.	Program Misi 7	11.304.835.550	11.738.799.550	11.698.671.227	99,66	433.964.000	3,84
8.	Program Misi 8	5.701.127.150	6.736.127.150	6.534.654.400	97,01	1.035.000.000	18,15
9.	Program Misi 9	3.239.492.900	3.627.920.900	3.152.217.750	86,89	388.428.000	11,99
Jumlah		2.497.512.969.115	2.594.450.125.721	2.428.631.678.540	93,61	96.286.731.106	3,86

Berdasarkan tabel 3.64 diketahui bahwa anggaran tahun 2021 yang telah dilaksanakan perubahan sesuai penetapan APBD

Perubahan sebesar Rp 96.286.731.106,00 (3,86%) terdiri dari Rp 2.594.450.125.721,00 dikurangi 2.497.512.969.115,00.

Tabel 3.65
Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	% Rata-rata Capaian Kinerja	% Rata-rata Realisasi Anggaran	Keterangan
I	Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.	104,53	92,14	Efisien
1	Meningkatnya kualitas jalan- jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi.	101,29	91,45	Efisien
2	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	112,38	94,63	Efisien
3	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	100,77	95,68	Efisien
II	Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.	119,74	98,42	Efisien
4	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	100,58	98,66	Efisien
5	Meningkatnya produksi perikanan	100,19	97,26	Efisien
6	Meningkatnya ketahanan pangan	101,17	95,50	Efisien
III	Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.	98,22	90,18	Efisien
7	Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	253,86	91,70	Efisien
8	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata	108,41	80,60	Efisien
IV	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	100,72	96,06	Efisien
9	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	102,21	97,43	Eisienf
10	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	113,27	94,26	Efisien
V	Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.	1153,77	93,25	Efisien
11	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	3.935,99	94,97	Efisien
12	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	107,53	70,96	Efisien
VI	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah	100,00	93,02	Efisien
13	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	115,52	77,44	Efisien
14	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	100,00	93,00	Efisien
15	Meningkatnya kepuasan masyarkat terhadap	89,48	96,19	Tidak Efisien

No.	Tujuan/Sasaran	% Rata-rata Capaian Kinerja	% Rata-rata Realisasi Anggaran	Keterangan
	pelayanan publik Pemda			
VII	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang	100,18	99,66	Efisien
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	111,29	99,71	Efisien
17	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan	100,92	98,58	Efisien
VIII	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah.	142,66	97,01	Efisien
18	Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	100,00	95,29	Efisien
19	Lestarnya budaya lokal masyarakat	142,86	100,00	Efisien
IX	Menurunnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender.	91,31	86,89	Efisien
20	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	143,56	96,07	Efisien
21	Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	97,48	81,57	Efisien
	Rata-rata Capaian Tujuan	223,48	93,61	Efisien
	Rata-rata Capaian Sasaran	321,36	91,29	Efisien

Berdasarkan tabel 3.65 dijelaskan bahwa tingkat efisiensi dari 21 sasaran semuanya menunjukkan kinerja sasaran efisien (100,00%). Efisiensi yang berhasil dilakukan mencapai Rp 96.286.731.106,00 (Sembilan puluh enam milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus enam rupiah) atau sebesar 3,86 dalam bentuk sisa anggaran dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp 2.594.450.125.721,00. Anggaran tersebut untuk membiayai 126 (Seratus dua puluh enam) program pembangunan daerah Kabupaten Grobogan tahun 2021.

E. Penghargaan yang Diperoleh Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 dan tahun sebelumnya telah memperoleh beberapa penghargaan tingkat nasional maupun provinsi, diantaranya yaitu:

1. Penghargaan Unit Pelayanan Berpredikat WBK bagi Dispendukcapil Kab. Grobogan Tahun 2021 dari Kementerian PAN RB,
2. Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik bagi Disperindag,
3. Penghargaan Nasional sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia.
4. Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019.
5. Penghargaan Nasional Kabupaten Layak Anak kategori pratama
6. Piagam penghargaan kepada RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi dari Kemenpan-RB tanggal 27 November 2019 tentang Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik Tahun 2019.
7. Piagam Penghargaan kepada DPMPSTSP dari Kemenpan-RB sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik dengan Catatan Tahun 2019.
8. Piagam/penghargaan kepada Dispendukcapil tentang Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik oleh Kementrian PANRB.
9. Piagam/Penghargaan Sertifikat ISO 9001-2015 dari Badan Sertifikasi Nasional *Quality Regestar System* (QRS) kepada Dispendukcapil.
10. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri kategori TOP BUMD 2019 kepada PD BPR BKK Purwodadi.
11. Penghargaan Nasional dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk kategori *"The Best Contribution 2017"* Asset Category 500 M- 1 Triliyun kepada PD BPR BKK Purwodadi.
12. Penghargaan Nasional dari Infobank tanggal 15 Agustus 2019 kategori BPR *Award* atas Kinerja Keuangan 2013-2017

13. Piagam Sekolah Adiwiyata Nasional 2019, SK Penghargaan Nomor SK.692/MENLH/P2SDM/SDM.2/12/2019 Tgl 2 Desember 2019.
14. Piagam Penghargaan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor SK.692/MENLH/P2SDM/SDM.2/12/2021 Tanggal 10 Desember 2021
15. Piagam dari Kementerian Pertanian Juara I Nasional Kontes Produk Unggulan Hortikultura Kategori Bawang Merah (Juara I) a.n A.n. Tri Joko Purnomo.
16. *Indeks Smart City* Kabupaten Grobogan Tahun 2021 sebesar 3,2 naik dari Tahun 2019 sebesar 3,06,
17. Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 bagi Bappeda Kabupaten Grobogan.
18. Hasil Evaluasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri dengan skor 3,2521, kategori Sangat Tinggi.
19. Penghargaan Abdibaktitani diberikan kepada UKPP Rumah Kedelai, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Percontohan Bidang Pertanian Tahun 2021
20. Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan – Dinas Pertanian atas Inovasi “Rumah Kedelai Grobogan” sebagai Top 15 Kelompok Khusus Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021
21. Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan – Dinas Pertanian atas Inovasi “RAT HUNTER” sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021
22. Penghargaan diberikan kepada DP3AKB sebagai Kabupaten Layak Anak Peringkat Madya
23. Penghargaan Kabupaten Penerima Anugrah Parahita Ekapraya Tahun 2020 bagi DP3AKB

24. Penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional bagi SMAN 1 Karangrayung
25. Peringkat 1 sebagai Badan Publik Penerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Grobogan 2021
26. Piagam Penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” Tahun 2020 Dengan Nilai A- Tahun 2021
27. Piagam Penghargaan Sebagai Apresiasi Atas Kinerja Terbaik, Dedikasi yang Tinggi, Komitmen yang Kuat dan Konsisten Dalam Mengemban dan Menjalankan Tugas Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2020 dengan Kategori ‘DUKCAPIL BISA” Tahun 2021
28. Penghargaan atas prestasi Smart City : Smart Environment bagi DISKOMINFO
29. Penghargaan atas peringkat 33 Nasional atas Kinerja PTSP Sangat Baik bagi DPMPTSP
30. Penghargaan atas PASKIBRAKA / Terpilihnya perwakilan Kabupaten Grobogan menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Nasional bagi DISPORABUDPAR

F. Inovasi Kabupaten Grobogan

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu aspek penting dalam memberikan pelayanan telah menetapkan budaya “*one agency one inovation*” bagi perangkat daerah dan unit kerja. Adapun inovasi yang telah di Kabupaten Grobogan diantaranya:

1. *Area Traffic Control System* (ATCS) dan CCTV Persimpangan

Sistem ATCS mempermudah pengendalian traffic light jika mengalami kerusakan dan pengawasan arus lalu lintas. Selain itu dengan adanya cctv dapat menjadi sumber data informasi jika terjadi kejadian kecelakaan maupun kejahatan di jalan.

2. Aplikasi Pengelolaan Perparkiran

Sistem aplikasi pengelolaan perparkiran digunakan untuk pengawasan kegiatan pengelolaan perparkiran dan pendataan parkir mulai dari data juru parkir, lokasi parkir, jumlah target retribusi juru parkir, persentase capaian setoran retribusi parkir ke kas daerah, dan lain sebagainya.

3. Aplikasi Pelayanan Uji Kendaraan *Online*

Pendaftaran uji secara online diharapkan bisa mempermudah pemilik kendaraan/perusahaan jika mau melakukan uji kendaraan, sehingga mengurangi antrian pada saat pendaftaran. Selain itu pengguna aplikasi mengetahui jumlah antrian, pemberitahuan tanggal jatuh tempo uji kendaraan, maupun informasi lainnya.

4. Aplikasi Pelayanan Angkutan *Online*

Aplikasi pelayanan angkutan secara online diharapkan mampu mempermudah pelayanan perizinan angkutan di Kabupaten Grobogan baik permintaan surat rekomendasi, perubahan rute trayek, penambahan rute trayek maupun perizinan angkutan lainnya.

5. STOKKU

Percepatan pelayanan Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi dan Non Alkon ke Faskes Pelayanan KB.

6. Inovasi “MENCARI KEKASIHKU” yaitu Menikah atau Cerai, KK dan KTP Seketika Itu Kumiliki, yaitu penyerahan KK dan KTP status Perkawinan atau cerai hidup bersamaan dengan Surat Nikah atau Akta Cerai.

Meningkatkan validitas status perkawinan atau perceraian bagi penduduk beragama Islam, memberikan kemudahan dan mempersingkat waktu dalam mengurus perubahan status perkawinan dalam KK dan KTP, serta meningkatkan pemahaman pentingnya pemutakhiran data

kependudukan, sehingga penduduk tidak lagi mengalami kendala ketika memerlukan data dari KK maupun KTP.

7. Inovasi Ketan Gobat yaitu Paket Pelayanan Grobogan Hebat, Pelayanan Akta Kelahiran terintegrasi KK dan KIA
8. Inovasi Ketan Gober yaitu Paket Pelayanan Grobogan Berkah, Pelayanan Akta Kematian terintegrasi KK dan KTP

Inovasi Ketan Gober (Paket Pelayanan Grobogan Berkah , Pelayanan Akta Kematian terintegrasi KK dan KTP) bertujuan untuk merubah mekanisme pencetakan akta kematian dan memberikan kepastian kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal dunia, serta perubahan Kartu Keluarga dan perubahan status KTP untuk keluarga yang di tinggalkan

9. Inovasi Ketan Gorla yaitu Paket Pelayanan Grobogan Ceria, Pelayanan Surat Pindah terintegrasi KK dan KTP
10. Inovasi Ketan Go Senyum yaitu Paket Pelayanan Grobogan Tersenyum, Pelayanan Akta Perkawinan atau Akta Perceraian Non Islam Terintegrasi KK dan KTP

Inovasi Ketan Go Senyum (Paket Pelayanan Grobogan Tersenyum, Pelayanan Akta Perkawinan atau Akta Perceraian Non Islam Terintegrasi KK dan KTP) bertujuan untuk meningkatkan validitas status perkawinan atau perceraian bagi penduduk beragama non Islam, memberikan kemudahan dan mempersingkat waktu dalam mengurus perubahan status perkawinan dalam KK dan KTP, serta meningkatkan pemahaman pentingnya pemutakhiran data kependudukan, sehingga penduduk tidak lagi mengalami kendala ketika memerlukan data dari KK maupun KTP

11. Inovasi Dalang Perkasa yaitu Datang Langsung Perekaman di Desa

Inovasi Dalang Perkasa (Datang Langsung Perekaman di Desa) bertujuan untuk melakukan perekaman KTP elektronik

bagi semua penduduk Kabupaten Grobogan, sehingga penduduk hanya memiliki satu data tunggal kependudukan. Sasaran dari inovasi Dalang Perkasa adalah bagi masyarakat di pedesaan yang belum melakukan perekaman, para lansia serta penyandang disabilitas.

12. Inovasi Digitalisasi Arsip Dokumen Kependudukan

Proses digitalisasi arsip akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan menggunakan *scanning* bersamaan dengan aplikasi bernama *pakcapil* (pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil). Untuk mengoperasikan aplikasi *pakcapil* dapat dilakukan secara *offline*. Selain memudahkan proses digitalisasi arsip, adanya aplikasi *pakcapil* juga dapat membantu untuk melakukan pencarian kembali arsip dengan cepat, karena cukup menggunakan kata kunci nomor induk kependudukan maka data yang dibutuhkan akan ditampilkan diaplikasi tersebut.

13. Inovasi Informasi Layar Sentuh

Inovasi layar sentuh telah digunakan mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang telah menampilkan informasi tentang persyaratan dan alur pembuatan dokumen kependudukan meliputi perubahan kartu keluarga, cetak ktp, prosedur surat pindah atau pindah datang, akta kelahiran, akta kematian dan akta akta lainnya. Layar sentuh tersebut dapat digunakan secara langsung oleh masyarakat dengan cara memilih menu menu yang telah disediakan. Menu menu yang ada adalah perundang-undangan, persyaratan dan alur pembuatan dokumen kependudukan, foto dan video kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan

14. Inovasi SIMAKDES yaitu Sistem Informasi Manajemen administrasi Kependudukan Tingkat desa/kelurahan

Simakdes digunakan untuk melayani administrasi kependudukan berbasis di desa meliputi pembuatan surat keterangan, surat pernyataan, administrasi pendaftaran penduduk, administrasi pencatatan sipil, laporan monografi desa, dan laporan kependudukan lainnya.

15. Inovasi Simbah Super yaitu Sistem Informasi Perubahan Status Pekerjaan bagi PNS, TNI dan POLRI yang Purna Tugas

Inovasi Simbah Super (Sistem Informasi Perubahan Status Pekerjaan bagi PNS, TNI dan POLRI yang Purna Tugas) bertujuan untuk meningkatkan validitas data kependudukan status pekerjaan bagi pensiunan PNS, TNI dan POLRI penduduk Kabupaten Grobogan. Mempercepat proses pelayanan dokumen kependudukan dan meningkatkan pemahaman pentingnya pemutakhiran data khususnya pekerjaan.

16. Inovasi E-Simpel atau Simpel Tenan yaitu Sistem Informasi Pelayanan Secara Online. Aplikasi E-Simpel berbasis *website* dan aplikasi Simpel Tenan berbasis *android*.

Inovasi e-Simpel atau Simpel Tenan (Sistem Informasi Pelayanan Secara *Online*) bertujuan untuk: (1) Kemudahan dalam melakukan pendaftaran dokumen kependudukan dimanapun dan kapanpun, (2) Memberikan informasi progres pendaftaran melalui *website* dan aplikasi SIMPEL TENAN, (3) Memberikan informasi progres pendaftaran melalui WA ketika permohonannya sudah lengkap, atau sudah jadi, dan (4) Dapat mengurangi penumpukan pemohon didalam ruangan pelayanan.

Aplikasi pendaftar online E-SIMPEL dapat di akses melalui alamat *website e-simpel.dispendukcapil.grobogan.go.id* sedangkan aplikasi SIMPEL TENAN dapat di-*download* pada *playstore*.

17. Inovasi Pos Pakdhe yaitu Pos pelayanan administrasi kependudukan di 7 Desa pelayanan

Inovasi Pos Pakdhe (Pos pelayanan Administrasi Kependudukan di 7 Desa pelayanan) bertujuan untuk melayani administrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

18. SISTEM INFORMASI PELAPORAN BENCANA (SISTABELA)

Pelaporan Kebencanaan melalui aplikasi dari User di 19 Kecamatan untuk Pusdalops BPBD Kabupaten Grobogan selaku Koordinator Penanggulangan Bencana Kabupaten

19. Pelayanan administrasi dan Kearsipan Kepegawaian Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar Akademik Berbasis Digital
Percepatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar Bagi PNS Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Alamat Website <https://bkd.grobogan.go.id/pelayanan/335>
permohonan-izin-belajar, permohonan berkas dapat dikirim melalui link [bit.ly/IjinBelajar01](https://bkd.grobogan.go.id/pelayanan/335) dan [https://bkd.grobogan.go.id/pelayanan/336-](https://bkd.grobogan.go.id/pelayanan/336)
permohonanpenggunaan, Permohonan berkas dapat dikirim melalui link [bit.ly/IjinGelar01](https://bkd.grobogan.go.id/pelayanan/336).

20. PENDATAAN ONLINE PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021

Mendapatkan data penyandang disabilitas di Kabupaten Grobogan secara online melalui *Google Form*

21. SEKOLAH ADIWIYATA

- Pemanfaatan Sampah untuk care of the envirointment library
- Pemanfaatan Sampah Organik dan Anorganik untuk madding
- Tari Adiwiyata
- Papanisasi Tanaman
- Plang Peduli Lingkungan
- Proses Pembuatan Susu dari Trembesi
- Pembuatan bubur dari biji manga

22. Inovasi Mencari Kekasihku (Menikah atau Cerai, KK dan KTP Seketika Itu Kumiliki)
Untuk meningkatkan validasi status perkawinan atau perceraian serta mempersingkat waktu dalam mengurus perubahan status perkawinan dalam KK dan KTP
23. Area Traffic Control System (ATCS) dan CCTV Persimpangan untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian traffic light maupun arus lalu lintas
24. Aplikasi Pendaftaran Pelayanan Uji Kendaraan Online untuk Mempermudah pendaftaran uji kendaraan bermotor
25. Data Online Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kabupaten Grobogan (Dokar Grobog) berupa Keterbukaan informasi terkait Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kabupaten Grobogan yang bisa diakses secara online
26. Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Secara Non-Tunai (Cashless) untuk Mempermudah masyarakat yang melakukan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor agar lebih efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
27. Inovasi berupa “Si Dataku” bertujuan untuk menyajikan data Koperasi Dan UMKM secara digital yang mudah di akses oleh masyarakat
28. VIDEO PERMATA KASIH bertujuan memberikan edukasi di masa pandemi terkait pelayanan perizinan
29. SICANTIK GROBOGAN untuk memudahkan Pelayanan Publik
30. DEK MARTI (Desa dan Kelurahan Smart Arsip) Membantu Masyarakat Desa untuk dapat mengelola Arsip Keluarganya secara mandiri
31. SI CESA (Restorasi Arsip Buku Letter C Desa) Membantu Pemerintah Desa untuk dapat melindungi dan menyelamatkan Arsip buku letter C desa yang merupakan Arsip vital bagi desa

32. SIAD (Sistem Informasi Arsip Digital) Memudahkan dalam penemuan kembali Arsip hasil Digitalisasi
33. Sistem Informasi Pengelolaan dan Pelayanan ASN (SIPP ASN) Meningkatkan manajemen kinerja pengelolaan ASN melalui tersedianya data pegawai yang akurat dan terpercaya dengan teknologi informasi yang terstandart dan terintegrasi.
34. SETITIK ASA DARI DERAAN DARURAT CORONA untuk Mencukupi kebutuhan Oksigen yang terbatas untuk masyarakat Kabupaten Grobogan pada Masa Darurat *Virus Corona*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kabupaten Grobogan Tahun 2021

BAB IV PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan atas Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Grobogan Tahun 2021 yang telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Grobogan Tahun 2021 yang terdiri dari:

1. Tingkat kinerja Tujuan

Kinerja dari 9 (sembilan) tujuan yang didukung oleh 12 (dua belas) indikator tujuan, adalah sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja dari 9 (sembilan) tujuan, sebanyak 7 (tujuh) tujuan **TERCAPAI (78,00%)** dan sebanyak 2 (dua) tujuan **TIDAK TERCAPAI (22,00%)**. Dua tujuan yang **TIDAK TERCAPAI** yaitu “Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata” dan “Menurunnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender” yang masing-masing memiliki 2 (dua) indikator tujuan. Berdasarkan kategori kinerjanya, semua tujuan berkinerja **SANGAT TINGGI (100,00%)**.

- b. Capaian kinerja dari 12 (dua belas) indikator tujuan, sebanyak 8 (delapan) indikator tujuan **TERCAPAI (67,00%)** dan sebanyak 4 (empat) indikator tujuan **TIDAK TERCAPAI (33,00%)**. Empat indikator tujuan yang **TIDAK TERCAPAI** yaitu “Pertumbuhan Ekonomi” (55,10%), Tingkat Pengangguran Terbuka” (89,11%), Persentase Penduduk Miskin” (82,90%), dan “Indeks Pembangunan Gender” (99,71%).

- c. Berdasarkan kategori kinerja indikator tujuan, sebanyak 9 (sembilan) indikator berkinerja **SANGAT TINGGI (75,00%)**, sebanyak 2 (dua) indikator berkinerja **TINGGI (17,00%)**, dan sebanyak 1 (satu) indikator berkinerja **RENDAH (8,00%)**.
- d. Rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 223,48% dan capaian kinerja indikator tujuan sebesar 279,55%.

2. Tingkat kinerja Sasaran

Kinerja dari 21 (dua puluh satu) sasaran yang didukung oleh 37 (tiga puluh tujuh) indikator sasaran, adalah sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja 21 (dua puluh satu) sasaran, sebanyak 19 (sembilan belas) sasaran **TERCAPAI (90,00%)** dan sebanyak 2 (dua) sasaran **TIDAK TERCAPAI (10,00%)**. Dua sasaran **TIDAK TERCAPAI** yaitu “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemda” dan “Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak” yang masing-masing memiliki 2 (dua) indikator sasaran.
- b. Capaian kinerja 37 (tiga puluh tujuh) indikator sasaran, sebanyak 32 (tiga puluh dua) indikator **TERCAPAI (86,00%)** dan sebanyak 5 (lima) indikator **TIDAK TERCAPAI (14,00%)**. Lima indikator sasaran yang tidak tercapai yaitu Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (84,57%), Indeks SPBE (73,82%), Indeks Kualitas Air (94,50%), Indeks Pemberdayaan Gender (98,33%) dan Skor Kabupaten Layak Anak (96,63%).
- c. Berdasarkan kategori kinerja indikator sasaran, sebanyak 35 (tiga puluh lima) indikator sasaran berkinerja **SANGAT TINGGI (94,00%)**, sebanyak satu indikator berkinerja **TINGGI (7,00%)** dan satu indikator berkinerja **CUKUP (7,00%)**.
- e. Rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 297,08% dan capaian kinerja indikator sasaran sebesar 321,36%.

3. Tingkat efisiensi Tujuan dan Sasaran

- a. Dari 9 (sembilan) tujuan, diketahui semuanya **EFISIEN**

- b. Tingkat efisiensi dari 21 sasaran, diketahui sebanyak 20 (dua puluh) sasaran EFISIEN (95,00%) dan 1 (satu) sasaran TIDAK EFISIEN (5,00%) yaitu “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemda.
- c. Adapun efisiensi yang berhasil dilakukan mencapai Rp 96.286.731.106,00 (Sembilan puluh enam milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus enam rupiah) atau sebesar 3,86%.

B. Implementasi Rekomendasi Hasil Evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hasil evaluasi pada tahun 2021 atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota sampai laporan kinerja tahun 2021 ini disusun. Implementasi SAKIP di Kabupaten Grobogan tetap dijalankan dengan berpedoman pada rekomendasi hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja tahun 2020 serta agenda pembangunan SAKIP yang telah diagendakan sesuai rencana kerja yang telah disusun.

Adapun langkah-langkah implementasi rekomendasi dan perbaikan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Bappeda dan Pimpinan OPD telah melakukan rewiu secara berkala atas Renstra OPD terkait kualitas perumusan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja. Selanjutnya akan memanfaatkan hasil rewiu untuk perbaikan kinerja organisasi dan penyusunan struktur Organisasi yang diagendakan tiap periode
2. Melaksanakan koordinasi Tim Teknis SAKIP Kabupaten Grobogan secara berkala untuk memonitoring kinerja termasuk melakukan rewiu IKU Kabupaten dan OPD,
3. Melaksanakan integrasi aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting* yang telah ada dengan aplikasi SILAKIP dengan menggunakan

aplikasi SIPD yang dimulai pada penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2022.

4. Melaksanakan pengembangan implementasi SAKIP sampai ke Kecamatan.
5. Mengunggah dokumen SAKIP pada esr.menpan.go.id dan pada masing-masing *website* OPD berkala dan tepat waktu.
6. Menyusun Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Individu (IKI) mulai tahun 2021 dengan prioritas pada perangkat daerah sampel. Langkah tersebut merupakan implementasi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Penilaian tersebut terdiri atas: a. perencanaan kinerja; b. pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja; c. penilaian kinerja; d. tindak lanjut; dan e. Sistem Informasi Kinerja PNS. Perencanaan Kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dengan memperhatikan Perilaku Kerja. Proses penyusunan SKP yang dimaksud dilakukan dengan memperhatikan: a. perencanaan strategis Instansi Pemerintah; b. perjanjian kinerja; c. organisasi dan tata kerja; d. uraian jabatan; dan/atau e. SKP atasan langsung, sehingga dapat dilakukan penilaian kinerja tingkat individu.
7. Melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan dalam penyusunan laporan kinerja tingkat kabupaten dan perangkat

daerah, agar memastikan laporan yang disusun menggambarkan amanat kinerja yang telah diperjanjikan sesuai ketentuan Permenpanrb Nomor 53 Tahun 2014.

8. Menyusun rencana kegiatan per tri wulan dan melaksanakan monitoring evaluasi terhadap rencana tersebut melalui aplikasi SILAKIP dan SIMONTEP.
9. Inspektorat telah melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP sebanyak 26 (dua puluh enam) perangkat daerah.
10. Bapeda bersama kepala perangkat daerah melaksanakan evaluasi perjanjian kinerja dan menyusun perjanjian kinerja berjenjang untuk memastikan program maupun kegiatan berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi termasuk memberikan fasilitasi dalam penyusunan cascading kinerja perangkat daerah dalam rangka mempersiapkan penyusunan RPJMD dan Rentra pada periode perencanaan tahun 2021-2026 yang akan datang.

**Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
(LKjIP)
Kabupaten Grobogan
Tahun 2021**

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

**BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH DERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

Jl. Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111
Telp. (0292) 421001 (Hunting) Faks. (0292) 421060
Website : *www.grobogan.go.id*

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BUPATI GROBOGAN**



**BUPATI GROBOGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

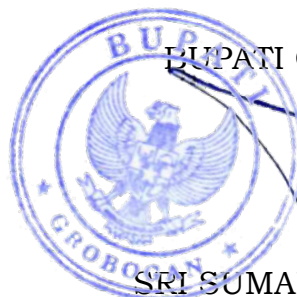
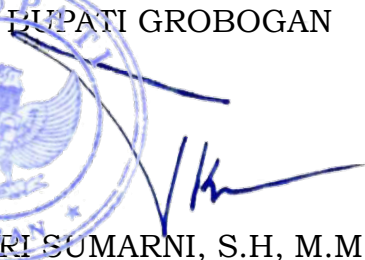
Nama : SRI SUMARNI, S.H, M.M

Jabatan : Bupati Grobogan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Purwodadi, 18 Januari 2021


BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI, S.H, M.M

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BUPATI GROBOGAN**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
Misi Pertama: Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air			
I.	Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan	I.1. Persentase infrastruktur Kondisi Baik	84,93%
	1. Meningkatnya kualitas jalan-jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi.	1. Persentase jalan-jembatan kondisi baik	84,51%
		2. Cakupan drainase kondisi baik	64,00%
		3. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	85,00%
	2. Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	4. Persentase kawasan kumuh	0,00%
		5. Persentase cakupan pelayanan sanitasi	100,00%
		6. Persentase cakupan pelayanan air minum	63,00%
	3. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	7. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	98,00%
Misi Kedua : Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan			
II.	Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan perkebunan, dan peternakan	II.2. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	3,09%
	4. Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	8. Pertumbuhan produksi pertanian pangan hortikultura	23,51%
		9. Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat	3,00%/th
		10. Pertumbuhan produksi peternakan	11,11%
	5. Meningkatnya produksi perikanan	11. Produksi perikanan budidaya	2.587.662 kg
	6. Meningkatnya ketahanan pangan	12. Skor PPH	90,00

Misi Ketiga: Pengembangan ekonomi kerakyatan.....

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
Misi Ketiga: Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata			
III.	Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan (IKM) perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata	III.3. Pertumbuhan Ekonomi	6,86%
		III.4. Laju Inflasi	2,71%
	7. Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	13. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	3,46%
		14. Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan bank/ keuangan	94,00%
	8. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata	15. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	23,65%
		16. Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	0,93%
Misi Keempat: Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, keolahragaan, pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya			
IV.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	IV.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,91
	9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	17. Rata-Rata lama Sekolah	6,82 th
		18. Angka harapan lama sekolah	12,42 th
	10. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	19. Angka usia harapan hidup	74,44 th
		20. Laju Pertumbuhan Penduduk	0,50%
Misi Kelima: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja			
V.	Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha	V.6. Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	5,70%
		V.7. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,95%
	11. Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	21. Nilai investasi PMA	1.250 rb USD
		22. Nilai investasi PMDN	389.486 jt rp

12. Meningkatnya penempatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
	12. Meningkatnya penempatan tenaga kerja	23. Persentase Penempatan Tenaga Kerja	71,28%
Misi Keenam: Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik			
VI.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	VI.8. Indeks Reformasi Birokrasi	B
	13. Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	24. Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	80,00%
	14. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	25. Peringkat SAKIP	B
		26. Opini laporan keuangan BPK	WTP
	15. Meningkatnya kepuasan masyarkat terhadap pelayanan publik Pemda	27. Rata-rata skor survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	79,00
		28. Indeks SPBE	3,20
Misi Ketujuh: Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang			
VII.	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang	VII.9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	85,00
	16. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	29. Indeks Kualitas Air	81,22
		30. Indeks Kualitas Udara	88,90
		31. Indeks Tutupan Lahan	64,88
	17. Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan	32. Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan	96,12%
Misi Kedelapan: Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat			
VIII.	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah	VIII.10. Tingkat kelestarian budaya lokal	70,00%
	18. Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	33. Tingkat kerukunan antar umat beragama	100,00%
	19. Lestarinya budaya lokal masyarakat	34. Persentase budaya lokal yang dilestarikan	70,00%

Misi Kesembilan: Meningkatkan pemerataan pendapatan, ...

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
Misi Kesembilan: Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan			
IX.	Menurunkan kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender kesenjangan antar kelompok pendapatan	IX.11. Persentase Penduduk Miskin	10,88%
		IX.12. Indeks Pembangunan Gender	86,14
	20. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	35. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	60,66%
	21. Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	36. Indeks Pemberdayaan Gender	58,15
		37. Skor Kabupaten layak anak	801-900

Program		Anggaran		Keterangan
Program Pembangunan Misi Pertama		Rp	175.439.440.600	APBD
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	84.429.293.100	APBD
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	48.391.000.000	APBD
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	6.365.097.000	APBD
4.	Program Pengembangan Permukiman	Rp	6.657.000.000	APBD
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	1.600.000	APBD
6.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp	5.828.031.000	APBD
7.	Program Pengembangan Perumahan	Rp	70.684.000	APBD
8.	Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	Rp	1.474.060.000	APBD
9.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	900.000.000	APBD
10.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	8.353.670.000	APBD
11.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	7.214.143.000	APBD
12.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	5.254.862.500	APBD

Program Pembangunan Misi Kedua

Program	Anggaran	Keterangan
Program Pembangunan Misi Kedua	Rp 40.096.096.050	APBD
13. Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 194.999.700	APBD
14. Program Penyuluhan Pertanian	Rp 3.260.478.098	APBD
15. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 9.794.188.200	APBD
16. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 20.611.429.902	APBD
17. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 350.000.000	APBD
18. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 260.000.000	APBD
19. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 1.040.000.000	APBD
20. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 270.000.000	APBD
21. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 740.000.150	APBD
22. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp 940.000.000	APBD
23. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 2.310.000.000	APBD
24. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 150.000.000	APBD
25. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 175.000.000	APBD
Program Pembangunan Misi Ketiga	Rp 9.225.535.400	APBD
26. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp 49.895.000	APBD
27. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 2.919.514.800	APBD
28. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 1.019.963.000	APBD
29. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 54.998.000	APBD
30. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp 1.706.363.200	APBD
31. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 1.323.122.000	APBD
32. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp 257.000.000	APBD
33. Program Pengawasan dan		

	Program		Anggaran	Keterangan
33.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	50.000.000	APBD
34.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp	75.000.000	APBD
35.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	497.642.000	APBD
36.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	100.000.000	APBD
37.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	155.000.000	APBD
38.	Program Pengembangan UMKM	Rp	205.000.000	APBD
39.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	420.237.400	APBD
40.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp	341.800.000	APBD
41.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp	50.000.000	APBD
	Program Pembangunan Misi Keempat	Rp	406.737.148.255	APBD
42.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	255.299.549.000	APBD
43.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp	1.114.000.000	APBD
44.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	128.076.670.855	APBD
45.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	100.000.000	APBD
46.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp	505.783.000	APBD
47.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp	10.767.130.550	APBD
48.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp	317.191.650	APBD
49.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp	1.300.000.000	APBD
50.	Program Pengendalian Penduduk	Rp	65.130.500	APBD
51.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	8.874.343.850	APBD
52.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	317.348.850	APBD
	Program Pembangunan Misi Kelima	Rp	8.617.298.700	APBD
53.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	88.339.800	APBD
	54. Program Promosi Penanaman			

Program		Anggaran		Keterangan
54.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	104.949.000	APBD
55.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	36.899.800	APBD
56.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	372.462.000	APBD
57.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	51.199.750	APBD
58.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	3.174.856.800	APBD
59.	Program Penanggulangan Bencana	Rp	1.778.738.350	APBD
60.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	2.029.811.000	APBD
61.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp	82.055.000	APBD
62.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	292.061.000	APBD
63.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	219.957.800	APBD
64.	Program Hubungan Industrial	Rp	202.000.000	APBD
65.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp	183.968.400	APBD
Program Pembangunan Misi Keenam		Rp	1.837.151.994.510	APBD
66.	Program Kepegawaian Daerah	Rp	1.573.741.000	APBD
67.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	3.500.000.000	APBD
68.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.307.531.662.596	APBD
69.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	17.560.398.450	APBD
70.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	1.763.144.050	APBD
71.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	2.332.506.800	APBD
72.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	1.565.149.150	APBD
73.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	732.900.550	APBD
74.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	276.669.750	APBD
75.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	177.981.000	APBD
76.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	661.524.000	
77.	Program Pengelolaan Arsip	Rp	241.536.000	APBD

78. Program Perlindungan dan

Program		Anggaran	Keterangan
78.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 308.007.000	APBD
79.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 453.096.019.304	APBD
80.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 989.830.000	APBD
81.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 4.440.000.000	APBD
82.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 982.335.000	APBD
83.	Program Pencatatan Sipil	Rp 216.175.000	APBD
84.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 2.999.127.000	APBD
85.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp 19.075.000	APBD
86.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 10.272.029.350	APBD
87.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 431.023.300	APBD
88.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 670.402.250	APBD
89.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 2.547.799.160	APBD
90.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 41.196.850	APBD
91.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 480.782.950	APBD
92.	Program Penataan Desa	Rp 7.544.960.000	APBD
93.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp 4.010.795.000	APBD
94.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 4.632.441.000	APBD
95.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 1.720.915.000	APBD
96.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 94.443.500	APBD
97.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp 40.625.000	APBD
98.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 863.696.750	APBD
99.	Program Aplikasi Informatika	Rp 2.833.102.750	APBD
Program Pembangunan Misi Ketujuh		Rp 11.304.835.550	APBD
100.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 199.819.600	APBD
101. Program Pengendalian Pencemaran			

Program	Anggaran	Keterangan
101. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 321.497.750	APBD
102. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp 2.600.000.000	APBD
103. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp 50.000.000	APBD
104. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 69.999.900	APBD
105. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 10.000.000	APBD
106. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 40.000.000	APBD
107. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 50.000.000	APBD
108. Program Pengelolaan Persampahan	Rp 7.563.518.300	APBD
109. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 400.000.000	APBD
Program Pembangunan Misi Kedelapan	Rp 5.701.127.150	APBD
110. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 150.000.000	APBD
111. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 410.000.000	APBD
112. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 3.166.127.500	APBD
113. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp 150.000.000	APBD
114. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 400.000.000	APBD
115. Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 699.999.700	APBD
116. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp 124.999.950	APBD
117. Program Pengelolaan Permuseuman	Rp 600.000.000	APBD

Program Pembangunan Misi Kesembilan

Program	Anggaran	Keterangan
Program Pembangunan Misi Kesembilan	Rp 3.239.492.900	APBD
118. Program Pemberdayaan Sosial	Rp 269.999.800	APBD
119. Program Rehabilitasi Sosial	Rp 443.393.050	APBD
120. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 454.999.850	APBD
121. Program Penanganan Bencana	Rp 180.000.000	APBD
122. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 541.274.850	APBD
123. Program Perlindungan Perempuan	Rp 1.169.589.500	APBD
124. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 32.000.050	
125. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp 23.540.200	APBD
126. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 124.695.600	APBD
J u m l a h	Rp 2.497.512.969.115	

Purwodadi, 18 Januari 2021



BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI, S.H, M.M

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

**BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2021**



PEMERINTAH DERAH KABUPATEN GROBOGAN

Jl. Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111
Telp. (0292) 421001 (Hunting) Faks. (0292) 421060
Website : *www.grobogan.go.id*

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BUPATI GROBOGAN**



**BUPATI GROBOGAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Grobogan tanggal 18 Oktober 2021 dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

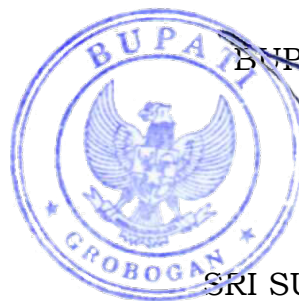
Nama : SRI SUMARNI, S.H, M.M

Jabatan : Bupati Grobogan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Purwodadi, 26 Oktober 2021



BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI, S.H, M.M

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BUPATI GROBOGAN**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
Misi Pertama: Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air			
I.	Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan	I.1. Persentase infrastruktur Kondisi Baik	84,93%
	1. Meningkatnya kualitas jalan-jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi.	1. Persentase jalan-jembatan kondisi baik	84,51%
		2. Cakupan drainase kondisi baik	64,00%
		3. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	85,00%
	2. Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	4. Persentase kawasan kumuh	0,00%
		5. Persentase cakupan pelayanan sanitasi	100,00%
		6. Persentase cakupan pelayanan air minum	63,00%
	3. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	7. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	98,00%
Misi Kedua : Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan			
II.	Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan perkebunan, dan peternakan	II.2. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	3,09%
	4. Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	8. Pertumbuhan produksi pertanian pangan hortikultura	23,51%
		9. Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat	3,00%/th
		10. Pertumbuhan produksi peternakan	11,11%
	5. Meningkatnya produksi perikanan	11. Produksi perikanan budidaya	2.587.662 kg
	6. Meningkatnya ketahanan pangan	12. Skor PPH	90,00

Misi Ketiga: Pengembangan ekonomi kerakyatan.....

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
Misi Ketiga: Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata			
III.	Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan (IKM) perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata	III.3. Pertumbuhan Ekonomi	6,86%
		III.4. Laju Inflasi	2,71%
	7. Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	13. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	3,46%
		14. Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan bank/ keuangan	94,00%
	8. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata	15. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	23,65%
		16. Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	0,93%
Misi Keempat: Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, keolahragaan, pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya			
IV.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	IV.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,91
	9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	17. Rata-Rata lama Sekolah	6,82 th
		18. Angka harapan lama sekolah	12,42 th
	10. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	19. Angka usia harapan hidup	74,44 th
		20. Laju Pertumbuhan Penduduk	0,50%
Misi Kelima: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja			
V.	Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha	V.6. Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	5,70%
		V.7. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,95%
	11. Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	21. Nilai investasi PMA	1.250 rb USD
		22. Nilai investasi PMDN	389.486 jt rp

12. Meningkatnya penempatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
	12. Meningkatnya penempatan tenaga kerja	23. Persentase Penempatan Tenaga Kerja	71,28%
Misi Keenam: Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik			
VI.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	VI.8. Indeks Reformasi Birokrasi	B
	13. Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	24. Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	80,00%
	14. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	25. Peringkat SAKIP	B
		26. Opini laporan keuangan BPK	WTP
	15. Meningkatnya kepuasan masyarkat terhadap pelayanan publik Pemda	27. Rata-rata skor survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	79,00
		28. Indeks SPBE	3,20
Misi Ketujuh: Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang			
VII.	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang	VII.9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	85,00
	16. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	29. Indeks Kualitas Air	81,22
		30. Indeks Kualitas Udara	88,90
		31. Indeks Tutupan Lahan	64,88
	17. Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan	32. Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan	96,12%
Misi Kedelapan: Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat			
VIII.	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah	VIII.10. Tingkat kelestarian budaya lokal	70,00%
	18. Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	33. Tingkat kerukunan antar umat beragama	100,00%
	19. Lestarinya budaya lokal masyarakat	34. Persentase budaya lokal yang dilestarikan	70,00%

Misi Kesembilan: Meningkatkan pemerataan pendapatan, ...

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
Misi Kesembilan: Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan			
IX.	Menurunkan kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender kesenjangan antar kelompok pendapatan	IX.11. Persentase Penduduk Miskin	10,88%
		IX.12. Indeks Pembangunan Gender	86,14
	20. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	35. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	60,66%
	21. Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	36. Indeks Pemberdayaan Gender	58,15
		37. Skor Kabupaten layak anak	801-900

Program		Perubahan Anggaran				Ket.
		Sebelum		Sesudah		
Program Pembangunan Misi Pertama		Rp	175.439.440.600	Rp	183.934.959.600	APBD
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	84.429.293.100	Rp	90.817.336.100	
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	48.391.000.000	Rp	48.391.000.000	
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	6.365.097.000	Rp	6.538.847.000	
4.	Program Pengembangan Permukiman	Rp	6.657.000.000	Rp	6.962.000.000	
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	501.600.000	Rp	397.070.000	
6.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp	5.828.031.000	Rp	5.828.031.000	
7.	Program Pengembangan Perumahan	Rp	70.684.000	Rp	95.684.000	
8.	Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	Rp	1.474.060.000	Rp	1.474.060.000	

9.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	900.000.000	Rp	900.000.000
10.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	8.353.670.000	Rp	9.353.670.000
11.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	7.214.143.000	Rp	7.214.143.000
12.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	5.254.862.500	Rp	5.963.118.500
Program Pembangunan Misi Kedua		Rp	40.096.096.050	Rp	46.786.795.551
13.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp	194.999.700	Rp	159.179.700
14.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp	3.260.478.098	Rp	2.030.081.599
15.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	9.794.188.200	Rp	10.112.965.200
16.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	20.611.429.902	Rp	28.904.568.902
17.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	350.000.000	Rp	570.000.000
18.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	260.000.000	Rp	460.000.000
19.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	1.040.000.000	Rp	1.040.000.000
20.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	270.000.000	Rp	270.000.000
21.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	740.000.150	Rp	665.000.150
22.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kemandirian Pangan	Rp	940.000.000	Rp	940.000.000
23.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	2.310.000.000	Rp	1.330.000.000
24.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	150.000.000	Rp	150.000.000

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

25.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	175.000.000	Rp	155.000.000
Program Pembangunan Misi Ketiga		Rp	9.225.535.400	Rp	6.576.594.146
26.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp	49.895.000	Rp	103.650.000
27.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	2.919.514.800	Rp	1.683.624.956
28.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	1.019.963.000	Rp	39.973.000
29.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	54.998.000	Rp	54.998.000
30.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	1.706.363.200	Rp	813.846.790
31.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	1.323.122.000	Rp	1.823.122.000
32.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	257.000.000	Rp	72.700.000
33.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000
34.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp	75.000.000	Rp	75.000.000
35.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	497.642.000	Rp	497.642.000
36.	Program Pemberdayaandan Perlindungan Koperasi	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000
37.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	155.000.000	Rp	155.000.000
38.	Program Pengembangan UMKM	Rp	205.000.000	Rp	205.000.000
39.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	420.237.400	Rp	595.237.400
40.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp	341.800.000	Rp	256.800.000

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

41.	Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000	
Program Pembangunan Misi Keempat		Rp	406.737.148.255	Rp	449.955.263.427	APBD
42.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	255.299.549.000	Rp	253.798.328.848	
43.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	1.114.000.000	Rp	1.114.000.000	
44.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	128.076.670.855	Rp	145.969.955.923	
45.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	100.000.000	Rp	27.267.826.256	
46.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp	505.783.000	Rp	505.783.000	
47.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp	10.767.130.550	Rp	10.787.130.550	
48.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp	317.191.650	Rp	317.191.650	
49.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp	1.300.000.000	Rp	1.300.000.000	
50.	Program Pengendalian Penduduk	Rp	65.130.500	Rp	110.152.500	
51.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	8.874.343.850	Rp	7.542.746.850	
52.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	317.348.850	Rp	1.242.147.850	
Program Pembangunan Misi Kelima		Rp	8.617.298.700	Rp	13.437.831.800	APBD
53.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	88.339.800	Rp	183.485.550	
54.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	104.949.000	Rp	104.949.000	
55.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	36.899.800	Rp	36.899.800	
56.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	372.462.000	Rp	372.462.000	
57.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem	Rp	51.199.750	Rp	51.199.750	

	Informasi Penanaman Modal				
58.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	3.174.856.800	Rp	4.292.942.300
59.	Program Penanggulangan Bencana	Rp	1.778.738.350	Rp	5.399.288.800
60.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	2.029.811.000	Rp	2.029.811.000
61.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp	82.055.000	Rp	82.055.000
62.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	292.061.000	Rp	500.000.000
63.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	219.957.800	Rp	112.053.850
64.	Program Hubungan Industrial	Rp	202.000.000	Rp	202.000.000
65.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp	183.968.400	Rp	70.684.750
Program Pembangunan Misi Keenam		Rp	1.837.151.994.510	Rp	1.871.655.833.597 APBD
66.	Program Kepegawaian Daerah	Rp	1.573.741.000	Rp	1.635.016.000
67.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	3.500.000.000	Rp	2.845.830.000
68.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.307.531.662.596	Rp	1.347.850.274.915
69.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	17.560.398.450	Rp	16.229.227.550
70.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	1.763.144.050	Rp	3.744.013.085
71.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	2.332.506.800	Rp	1.927.506.800
72.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	1.565.149.150	Rp	1.555.149.150
73.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	732.900.550	Rp	720.500.550

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

74.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	276.669.750	Rp	283.994.750
75.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	177.981.000	Rp	85.431.000
76.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	661.524.000	Rp	1.461.524.000
77.	Program Pengelolaan Arsip	Rp	241.536.000	Rp	241.536.000
78.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp	308.007.000	Rp	308.007.000
79.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	453.096.019.304	Rp	449.842.717.937
80.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	989.830.000	Rp	1.380.830.000
81.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	4.440.000.000	Rp	4.460.409.000
82.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp	982.335.000	Rp	982.335.000
83.	Program Pencatatan Sipil	Rp	216.175.000	Rp	216.175.000
84.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	2.999.127.000	Rp	130.217.000
85.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp	19.075.000	Rp	19.075.000
86.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp	10.272.029.350	Rp	10.170.702.350
87.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	431.023.300	Rp	415.388.300
88.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	670.402.250	Rp	25.981.000
89.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	2.547.799.160	Rp	2.106.791.963
90.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	41.196.850	Rp	481.814.047
91.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	480.782.950	Rp	471.907.950
92.	Program Penataan Desa	Rp	7.544.960.000	Rp	7.544.960.000

93.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp	4.010.795.000	Rp	4.010.795.000
94.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	4.632.441.000	Rp	4.632.441.000
95.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	1.720.915.000	Rp	1.720.915.000
96.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	94.443.500	Rp	72.353.500
97.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp	40.625.000	Rp	41.614.000
98.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	863.696.750	Rp	1.151.695.000
99.	Program Aplikasi Informatika	Rp	2.833.102.750	Rp	2.888.704.750
Program Pembangunan Misi Ketujuh		Rp	11.304.835.550	Rp	11.738.799.550 APBD
100.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	199.819.600	Rp	199.819.600
101.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	321.497.750	Rp	302.961.750
102.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	2.600.000.000	Rp	2.600.000.000
103.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000
104.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	69.999.900	Rp	69.999.900
105.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp	10.000.000	Rp	10.000.000

106.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp	40.000.000	Rp	40.000.000	
107.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000	
108.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	7.563.518.300	Rp	7.866.018.300	
109.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	400.000.000	Rp	550.000.000	
Program Pembangunan Misi Kedelapan		Rp	5.701.127.150	Rp	6.736.127.150	APBD
110.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	150.000.000	Rp	150.000.000	
111.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	410.000.000	Rp	410.000.000	
112.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	3.166.127.500	Rp	3.166.127.500	
113.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp	150.000.000	Rp	150.000.000	
114.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp	400.000.000	Rp	400.000.000	
115.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	699.999.700	Rp	1.734.999.700	
116.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp	124.999.950	Rp	124.999.950	
117.	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp	600.000.000	Rp	600.000.000	
Program Pembangunan Misi Kesembilan		Rp	3.239.492.900	Rp	3.627.920.900	APBD
118.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp	269.999.800	Rp	269.999.800	
119.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp	443.393.050	Rp	443.393.050	

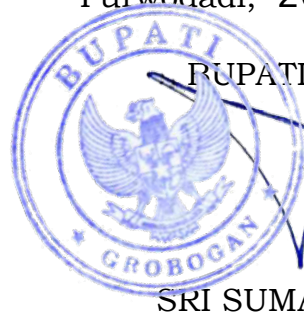
Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

120.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	454.999.850	Rp	436.629.850
121.	Program Penanganan Bencana	Rp	180.000.000	Rp	180.000.000
122.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	541.274.850	Rp	557.275.050
123.	Program Perlindungan Perempuan	Rp	1.169.589.500	Rp	1.576.387.500
124.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	32.000.050	Rp	15.999.850
125.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	23.540.200	Rp	23.540.200
126.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	124.695.600	Rp	124.695.600
JUMLAH		Rp	2.497.512.969.115	Rp	2.594.450.125.721

Purwodadi, 26 Oktober 2021



 RUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI, S.H, M.M



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 50
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu merubah Lampiran Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Indikator Kinerja Utama Kabupaten dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
 - b. Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 21 November 2018

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundang di Purwodadi
pada tanggal 21 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

MOHAMAD SUMARSONO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021**

Misi 1 : Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
I.	Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	% rata-rata kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, drainase, wilayah kumuh, sanitasi, air minum, irigasi, dan sarana perhubungan), sbb: $\% \text{ Rata - rata infrastruktur kondisi baik} = \frac{\text{Jumlah jenis insfrastruktur Kab. Grobogan (jalan, jembatan, drainase, wil. kumuh, sanitasi, air minum, irigasi dan sarana perhubungan)}}{\text{Jumlah jenis insfrastruktur Kab. Grobogan}}$	DUPR DISPERAKI M, DISHUB	Kriteria kondisi jalan adalah bahwa setiap ruas jalan harus memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman, dan nyaman (Permen PU No. 4/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).
	1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	% rata-rata jalan dan jembatan Kab. Grobogan kondisi baik, dengan formulasi sbb: Jalan kondisi baik = $\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan Kab. Grobogan}} \times 100\%$ Jembatan kondisi baik = $\frac{\text{Jumlah jembatan kondisi baik}}{\text{Jumlah jembatan Kab. Grobogan}} \times 100\%$	DPUPR	Indikator ini dipilih karena infrastruktur merupakan sarana vital yang diperlukan masyarakat untuk memenuhi betuhan hidup dalam mencapai kesejahteraan dan dalam rangkamemenuhi kebutuhan publik yang mendasar bagi masyarakat.
		Cakupan drainase dalam kondisi baik.	%	$\frac{\text{Luas drainase perkotaan kondisi baik}}{\text{Luas seluruh drainase perkotaan Kab. Grobogan}} \times 100\%$	DPUPR	Drainase yang baik mencegah terjadinya genangan air pada ruas jalan dan perumahan penduduk. Mengingat historis wilayah Kab. Grobogan yang dataran rendah berawa, maka potensi terjadinya genangan sangatlah

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
						tinggi bila tidak didukung dengan drainase yang memadai.
		Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Luas irigasi kondisi baik}}{\text{Luas irigasi Kab. Grobogan}} \times 100\%$	DPUPR	Kabupaten Grobogan merupakan wilayah dataran rendah dengan mayoritas pertanian sebagai mata pencaharian penduduknya, maka dengan irigasi yang memadai akan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduknya.
	2. Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan air minum dan akes sanitasi	Persentase kawasan kumuh	%	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh}}{\text{Luas kawasan perkotaan Kab. Grobogan}} \times 100\%$	DISPERA- KIM	Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Sedangkan Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
		Persentase cakupan pelayanan sanitasi	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani sanitasinya}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	DPUPR	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar akses sanitasi di daerah perkotaan, mengingat layanan sanitasi perkotaan masih perlu ditingkatkan.
		Persentase cakupan pelayanan air minum	%	$\frac{\text{Jumlah RT yang mendapat akses air minum}}{\text{Jumlah seluruh RT}} \times 100\%$	DPUPR	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar akses air minum yang diperoleh masyarakat dalam kondisi baik.
	3. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	%	$\frac{\text{Ketersediaan angkutan umum per wilayah tersedia jaringan jalan}}{\text{Jumlah wilayah yang tersedia jaringan jalan di Kab. Grobogan}} \times 100\%$	DISHUB	Angkutan umum sangat dibutuhkan masyarakat khususnya ekonomi menengah ke bawah sebagai alat transportasi dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Misi 2 : Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
II.	Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian tahun n dikurangi jumlah kontribusi PDRB tahun (n-1)	DISPERTAN, DISNAKAN, DKPD	Pembangunan ekonomi dilakukan dengan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Sektor pertanian sesuai karakteristik Kabupaten Grobogan, PDRB sangat ditopang sektor pertanian yang berpotensi penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan.
	1. Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Pertumbuhan produksi pertanian pangan hortikultura	%	$\frac{\text{Jml produksi pertanian hortikultura tahun n} - \text{tahun (n - 1)}}{\text{Jml produksi tahun n}} \times 100\%$	DISPERTAN	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi peningkatan produksi pertanian pangan hortikultura di Kab. Grobogan sebagai daerah potensial pertanian.
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat	%	$\frac{\text{Jml produksi tanaman perkebunan rakyat tahun n} - \text{tahun (n - 1)}}{\text{Jumlah produksi tahun n}} \times 100\%$	DISPERTAN	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi tingkat pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
		Pertumbuhan produksi peternakan	%	$\frac{\text{Jumlah produksi peternakan tahun n} - \text{produksi tahun (n - 1)}}{\text{Jumlah produksi peternakan tahun n}} \times 100\%$	DISNAKAN	Indikator dipilih sebagai bahan evaluasi capaian peningkatan produksi peternakan daging, telur dan populasi sapi mengingat hasil produksi peternakan tersebut merupakan kebutuhan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat sehingga produktivitasnya perlu ditingkatkan dan dijaga agar tidak terjadi kerawanan produksi.
	2. Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan Budidaya per tahun	kg	Jumlah produksi perikanan budidaya tahun berjalan	DISNAKAN	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program pengembangan perikanan tangkap terhadap jumlah produksi perikanan budidaya. Hal ini penting, mengingat Kabupaten Grobogan memiliki potensi perikanan budidaya yang bisa dioptimalkan potensinya demi mendukung kesejahteraan masyarakat.
	3. Meningkatnya ketahanan pangan	Skor PPH	Skor	Komposisi 9 kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya.	DKPD	Indikator ini dipilih untuk mengetahui situasi pola konsumsi pangan masyarakat dari segi kuantitas maupun kualitasnya menuju pola

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
						pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan skor PPH.

Misi 3 : Pengembangan ekonomi kerakyatan bisang UMKM, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
III.	Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, Industri, Perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata	a. Pertumbuhan Ekonomi	%	$\frac{\text{PDRB tahun } n}{\text{PDRB tahun } n - 1} \times 100\%$ Keterangan: PDRB = Produk Domestik Regional Bruto	DINKOP UKM DISPERINDAG DISPORABUD PAR	Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi di Grobogan, mengingat pertumbuhan ekonomi mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Grobogan
		b. Laju Inflasi	%	$\frac{\text{IHK tahun } n - \text{IHK tahun } (n - 1)}{\text{IHK tahun } n} \times 100\%$ Keterangan: IHK = Indeks Harga Konsumen		Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi peran pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi
	1. Meningkatnya perkembangan industri dan UMKM	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	$\frac{\text{Jumlah kontribusi sektor industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	DISPERINDAG	Sektor industri sebagai bagian dari sistem perekonomian perlu ditingkatkan dalam berkontribusi pada kesejahteraan rakyat.
		Persentase UKM/Koperasi yang mengakses pembiayaan bank/keuangan	%	$\frac{\text{Jumlah Kop UKM mengakses bank}}{\text{Jumlah seluruh kop UKM}} \times 100\%$	DINKOP UKM	Usaha kecil menengah dan koperasi akan dapat berkembang dengan pesat apabila mendapatkan bantuan permodalan dan keuangan. Dengan akses ke perbankan menunjukkan UKM/Koperasi mampu bersaing secara kompetitif dengan usaha lain.
	2. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	$\frac{\text{Jumlah kontribusi sektor perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	DISPERINDAG BPS	Majunya sektor industri harus didukung sistem pemasaran, sehingga aspek perdagangan dapat berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.
		Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	$\frac{\text{Jumlah pendapatan pariwisata}}{\text{Jumlah PAD}} \times 100\%$	DISPORA-BUDPAR BPS	Pariwisata perlu terus dikembangkan, dengan majunya sektor pariwisata akan berdampak pada sektor-sektor yang lain diantaranya industri dan perdagangan.

Misi 4 : Peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Keolahragaan, Pemuda, KB, dan pelayanan sosial dasar lainnya

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
IV.	Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indkes	$IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ Dimana: X₍₁₎ : Indeks harapan hidup X₍₂₎ : Indeks pendidikan = ²/₃ (indeks melek huruf)+¹/₃(indeks rata-rata lama sekolah) X₍₃₎ : Indeks standar hidup layak	BPS	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi aspek kesehatan, pendidikan dan perekonomian masyarakat.
	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.		Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas	DISDIK	Harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan system pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk menunjukan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator Angka Kelulusan dan Ratarata Nilai Hasil Ujian
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat	DINKES BPS	Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.
		Laju Pertumbuhan Penduduk	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk tahun } n}{\text{Jumlah penduduk tahun } n - 1} \times 100\%$	BP3AKB	Indikator ini dipilih untuk memantau jumlah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Grobogan.

Misi 5 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
V.	Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha	Pertumbuhan investasi PMA dan PMDN	%	$\frac{\text{Jumlah nilai investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah nilai investasi tahun } (n - 1)} \times 100\%$	DPMPTSP	Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar nilai investasi di Kabupaten Grobogan baik dari modal asing dan modal dalam negeri, mengingat nilai investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Grobogan.
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	$\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$	DISNAKER-TRANS BPS	Pengangguran terbuka adalah situasi dimana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka bisa disebabkan karena lapangan kerja yang tidak tersedia, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan dan tidak mau bekerja.
	1. Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas layanan perizinan penanaman modal	Nilai investasi PMA	Ribu US\$	Jumlah nilai investasi asing pada tahun bersangkutan.	DPMPTSP	Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar nilai investasi di Kab. Grobogan, mengingat nilai investasi asing berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi asing.
		Nilai investasi PMDN	Juta Rp	Jumlah nilai investasi dalam negeri pada tahun bersangkutan.	DPMPTSP	Investasi dalam negeri
	2. Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	%	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah seluruh pencari kerja}} \times 100\%$	DISNAKER-TRANS	Indikator ditujukan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada penurunan pengangguran, mengingat pembangunan di Kab. Grobogan prioritasnya diarahkan pada penurunan pengangguran dengan memperhatikan seberapa banyak jumlah penduduk yang memasuki usia kerja dan menjadi pencari kerja.

Misi 6 : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, dan kualitas pelayanan publik

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
VI.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Sesuai dengan indikator Reformasi Birokrasi berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB Nomor 30 tahun 2018.	KEMENPANRB	Indikator ini dipilih karena Reformasi birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Reformasi birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan. Keberhasilan reformasi birokrasi bukan pada dokumentasi semata, namun harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Masyarakat yang kita layani harus dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik.
	1. Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan}}{\text{Jumlah seluruh pejabat}} \times 100\%$	BKPPD	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi mengenai standar kompetensi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, hal ini penting dalam rangka meningkatkan kualitas manajerial pejabat dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan transparansi jabatan.
	2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Nilai SAKIP	Skor	Laporan Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementrian PAN dan RB.	Seluruh OPD	Indikator ini dipilih sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan pemerintah dalam mewujudkan <i>good governance</i> .
		Opini Laporan Keuangan BPK	%	Laporan hasil evaluasi BPK tahun yang bersangkutan	BPK	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi mengenai kondisi laporan keuangan daerah, hal ini penting dalam rangka mendorong terjadinya tertib manajemen dan administrasi pengelolaan keuangan daerah.
	3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Rata-rata skor survei kepuasan masyarakat (SKM)	Skor	Jumlah skor SKM seluruh unit pelayanan publik dibagi jumlah unit pelayanan publik yang disurvei.	Seluruh OPD	Jumlah skor SKM seluruh unit pelayanan publik dibagi jumlah unit pelayanan publik yang disurvei.
		Indeks SPBE	Indeks	Indeks hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB	Seluruh OPD	Indikator ini dipilih untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dengan memanfaatkan TIK untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE

Misi 7 : Meningkatkan kelestarian SDA, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
VII.	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	Perhitungan IKLH adalah 100% dengan Pembobotan antara lain: Indeks Pencemaran Air dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara 30% dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan 40%.	DLH	Indeks kualitas lingkungan merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks ini memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
	1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	$\frac{\text{Kualitas air yang ada}}{\text{Kualitas air sesuai standar}} \times 100\%$	DLH	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar akses air bersih yang diperoleh masyarakat dalam kondisi baik.
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	$\frac{\text{Kualitas udara yang ada}}{\text{Kualitas udara sesuai standar}} \times 100\%$	DLH	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar polutan pada kualitas udara di Kab. Grobogan.
		Indeks Tutupan Lahan	Indeks	$\frac{\text{jumlah lahan berfungsi resapan}}{\text{Jumlah lahan yang ada}} \times 100\%$	DLH	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar lahan yang dapat berfungsi sebagai resapan di Kab. Grobogan.
	2. Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan	Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan	%	$\frac{\text{Jumlah wilayah dengan pemanfaatan ruang yang sesuai}}{\text{Jumlah wilayah pemanfaatan ruang}} \times 100\%$	DPUPR	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya meningkat, mengingat penataan ruang harus dilakukan sejak awal agar tidak terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan pemanfaatannya.

Misi 8 : Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
VIII.	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah	Tingkat kelestarian Budaya Lokal	%	$\frac{\text{Jumlah budaya lokal yang masih eksis dan dipertunjukkan}}{\text{Jumlah budaya lokal di Kab. Grobogan}} \times 100\%$	DISPORA-BUDPAR	Budaya lokal mempunyai nilai-nilai luhur yang diwariskan kepada generasi bangsa, dan hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mempertahankan seni budaya tersebut.
	1. Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Tingkat kerukunan antar umat beragama	%	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Bag. Kesra	Kegiatan keamanan perlu ditingkatkan sebagai sarana meredam konflik sosial di masyarakat.
	2. Lestarnya budaya lokal masyarakat	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	$\frac{\text{Jumlah budaya lokal yang dibina}}{\text{Jumlah budaya lokal di Kab. Grobogan}} \times 100\%$	DISPORA-BUDPAR	Budaya lokal harus diperhatikan dan dilestarikan, mengingat budaya lokal merupakan kekayaan peradaban bagi masyarakat Kab. Grobogan

Misi 9 : Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak, dan penanggulangan kemiskinan

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
IX.	Menurunkan kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender	a. Persentase penduduk miskin	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin tahun } n}{\text{Jumlah seluruh penduduk tahun } n} \times 100\%$	DINSOS BPS	Indikator ini dipilih untuk mendapatkan data penduduk miskin sebagai pertimbangan pengalokasian anggaran pengentasan kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Secara kuantitatif, kemiskinan merupakan suatu keadaan, yang mana taraf hidup manusia serba kekurangan atau tidak memiliki harta beda. Sedangkan secara kualitatif, pengertian kemiskinan adalah keadaan hidup manusia yang tidak layak.
		b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	$IPG = 1/3 [(X_{eds(1)} + X_{eds(2)} + I_{inc-dis})]$ $X_{ede(1)} = \text{Xede untuk harapan hidup}$ $X_{ede(2)} = \text{Xede untuk harapan pendidikan}$ $I_{inc-dsi} =$	BP3AKB BPS	Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Semakin tinggi nilai IPG, maka semakin rendah kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Indikator ini dipilih dan digunakan untuk mengetahui

				indeks distribusi pendapatan		kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.
	1. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS}}{\text{Jumlah penduduk di Kab. Grobogan}} \times 100\%$	DINSOS	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penanganan PMKS di Kabupaten Grobogan.
	2. Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	Indeks pemberdayaan gender	Indeks	$\frac{(\text{Ipar} + \text{IDM} + \text{Lin} - \text{Dist})}{3}$ Ipar=Indeks keterwakilan di parlemen IDM=Indeks pengambilan keputusan Linc-dis=Indeks distribusi pendapatan	BP3AKB	IDG adalah merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.
		Skor kabupaten layak anak	Skor	= Skor penguatan kelembagaan (150) + Skor Kluster I Hak Anak (135) + Skor Kluster II Hak Anak (205) + Skor Kluster III Hak Anak (185) + Skor Kluster IV Hak Anak (110) + Skor Kluster V Hak Anak (215) = 1.000 Kategori Kabupaten Layak Anak 1. Kabupaten Layak Anak : 901-1.000 2. Utama : 801-900 3. Nindya : 701-800 4. Madya : 601-700 5. Pratama : 501-600	BP3AKB	Tujuan Kota Layak Anak (KLA): untuk membangun inisiatif Pemerintah Kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (<i>Convention on the rights of Child</i>) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk Kebijakan, Kelembagaan, Program dan Kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak hak anak pada suatu wilayah Kabupaten. Sebuah Kabupaten Layak Anak (KLA), idealnya harus memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA). Untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.


 BUPATI GROBOGAN,

 SRI SUMARNI



**INSPEKTORAT
KABUPATEN GROBOGAN**

LAPORAN HASIL REVIU

ATAS

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : LAP.700 / 26 / OP.22 / 2022.
Tanggal : 18 MARET 2022



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

INSPEKTORAT

Jl. S. Parman No. 38 B Telp. (0292) 421190 Purwodadi 58111

Purwodadi, 17 Maret 2022

Nomor : 700/26/OP.22/2022
Lampiran : - lembar
Perihal : Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten
Grobogan Tahun
Anggaran 2021

K e p a d a :
Yth. Bupati Grobogan
di
P u r w o d a d i

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

I. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Reviu bertujuan untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

II. Dasar Reviu

Dasar hukum reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Grobogan, Nomor : 094/170.1/Sek/2021 tanggal 11 Maret 2022 untuk melakukan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021.

III. Waktu Pelaksanaan Reviu.

Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 18 Maret 2022.

IV. Tujuan.

Tujuan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah :

1. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

V. Ruang Lingkup Reviu.

Ruang lingkup pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah :

1. Format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021.
2. Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021.
3. Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021.

VI. Hasil Reviu.

Dari hasil wawancara, penelitian dan perbandingan dokumen serta analisa data maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. **Reviu atas Format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 :**
 - a. Laporan Kinerja telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah.
 - b. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja.
 - c. Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai.
 - d. Laporan Kinerja telah menyajikan data dukung informasi pada badan laporan.

e. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 belum seluruhnya menyajikan upaya-upaya perbaikan ke depan, berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Grobogan yang terdiri dari 9 (sembilan) tujuan dengan indikator tujuan sebanyak 12 indikator dan 21 (dua puluh satu) sasaran dengan indikator sasaran sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) indikator yang ada, terdapat 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran yang tidak tercapai dengan rincian sebagai berikut:

1) Tujuan yang tidak tercapai adalah sebagai berikut:

- (a) Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sector UMKM, industry dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata;
- (b) Menurunnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender.

2) Sasaran yang tidak tercapai adalah sebagai berikut:

- (a) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public Pemda
- (b) Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak.

Upaya perbaikan untuk masing-masing indikator belum seluruhnya disajikan pada BAB III, namun pada kesimpulan BAB IV dan Penutup.

f. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 telah menyajikan akuntabilitas keuangan terkait dengan penyerapan anggaran atas program yang dijabarkan, membandingkan tingkat capaian kinerja dengan capaian realisasi anggaran dan analisa tingkat

efektivitas dan efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja yang diuraikan dalam bentuk matrik perbandingan antara tingkat capaian kinerja dengan capaian realisasi anggaran.

2. Reviu atas Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 :

- a. Laporan Kinerja telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.
- b. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang memadai, namun ada beberapa data capaian kinerja tahun 2021 yang belum tersedia dan menggunakan data tahun sebelumnya, yaitu:
 - 1) Data Indeks Reformasi Birokrasi menggunakan hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 yang dilaksanakan Kementerian PAN-RB;
 - 2) Data Peringkat SAKIP menggunakan hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 yang dilaksanakan Kementerian PAN-RB;
 - 3) Data Opini BPK menggunakan hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020;
 - 4) Data Indeks Pemberdayaan Gender menggunakan Data BPS Tahun 2020;
 - 5) Data Skor Kabupaten Layak Anak menggunakan Data Tahun 2020.

- c. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja.
- d. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi.
- e. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah diyakini keandalannya.
- f. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait.
- g. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bulanan merupakan partisipasi dari dibawahnya belum sepenuhnya dilaksanakan, namun telah dipergunakan aplikasi SILAKIP yang dipakai oleh OPD untuk berpartisipasi dalam pelaporan kinerja yang juga digunakan sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi SAKIP per tiga bulan (triwulan).

3. Reviu atas Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 :

- a. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.
- b. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan rencana strategis.
- c. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja.
- d. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja utama.
- e. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, sedangkan perbandingan data kinerja dengan standar nasional belum dilakukan.
- f. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.

g. IKU dan IK telah SMART.

h. Secara umum capaian target kinerja indikator sasaran telah sesuai dengan capaian kinerja indikator sasaran (realisasi) pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021, namun dari 37 (tiga puluh tujuh) indikator sasaran masih terdapat beberapa capaian kinerja indikator sasaran / realisasi pada Laporan Kinerja yang tidak tercapai yaitu:

- 1) Pertumbuhan ekonomi
- 2) Laju Inflasi
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka
- 4) Indeks kualitas air
- 5) Persentase penduduk miskin
- 6) Indeks pembangunan gender

i. Sistem monitoring belum dilaksanakan secara konsisten dan optimal untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai. Sistem monitoring belum mampu menggambarkan upaya pencapaian target sasaran melalui program dan kegiatan yang akan dilakukan.

j. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 telah menyajikan analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian yang akan datang.

VII. Rekomendasi/Saran:

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan atas hasil reviu yang diperoleh atas penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Dalam hal format laporan kinerja, untuk meningkatkan capaian kinerja yang tidak tercapai dengan melakukan desk secara berkala dengan perangkat daerah yang bertanggung jawab serta melakukan monitoring secara konsisten sekaligus juga memberikan feedback kepada OPD atas hasil monitoring sehingga dapat ditindaklanjuti.
2. Dalam **Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021**, agar:
 - a. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait, untuk menyusun rencana aksi terhadap program dan kegiatan yang capaian kinerjanya masih rendah serta dilakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan tersebut secara berkala dalam rangka pencapaian target kinerja yang didukung dengan anggaran yang memadai;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten setiap triwulan untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai. Sistem monitoring yang dilaksanakan harus mampu menggambarkan upaya pencapaian target sasaran melalui program dan kegiatan yang akan dilakukan.

VIII. Tindak Lanjut Hasil Reviu Sebelumnya.

Tindak lanjut hasil reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebagai berikut:

1. Telah menyusun rencana kegiatan per triwulan dan melakukan monev terhadap rencana tersebut melalui aplikasi SILAKIP dan SIMONTEP.
2. Telah memanfaatkan informasi kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja dan penganggaran dimasa yang akan datang.

Demikian Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 kami laksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Purwodadi, 18 Maret 2021



**INSPEKTUR
KABUPATEN GROBOGAN**

MOCH. SUSILO, SH., MM., CFA, CGCAE, QRG

Pembina Utama Muda

NIP : 19650908 199103 1 005



Jl. Gatot Subroto Nomor 6 Telp. 0292-421040 Fax. 0292-421060
Purwodadi Grobogan 58111 <http://www.grobogan.go.id>
© 2022